



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Telepon: 021 - 3905889 / 3907911

 www.bawaslu.go.id

 BawasluRI

 @Bawaslu_RI_

 Bawaslu RI



FENOMENA CALON TUNGGAL Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota



FENOMENA CALON TUNGGAL

Studi Kasus pada Pilkada 2018
di 16 Kabupaten/Kota

FENOMENA CALON TUNGGAL

Studi Kasus pada Pilkada 2018
di 16 Kabupaten/Kota



FENOMENA CALON TUNGGAL

Studi Kasus pada Pilkada 2018
di 16 Kabupaten/Kota

Diterbitkan oleh:



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021 - 3905889 / 3907911

Cetakan Pertama: November, 2018

*Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi
sebagian atau seluruh isi buku serta memperjualbelikannya
tanpa izin tertulis dari Penerbit.*

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG



BawasluRI



@Bawaslu_RI_



Bawaslu RI



www.bawaslu.go.id



HUMAS BAWASLU

TIM PENYUSUN

Pengarah

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Pembina

Gunawan Suswantoro

Penanggung Jawab

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Ketua Tim

Ilham Yamin

Wakil Ketua

R. Alief Sudewo
Eko Agus Wibisono
Djoni Irfandi

Peneliti

Maskuruddin Hafidz (Koordinator)
Nugroho Noto Susanto
Mohammad Zaid
Mohammad ihsan
Deytri Aritonang

Kaka Suminta
Yusfitriadi
Sunanto
Masmulyadi
Jojo Rohi
Nixigo Sasvito
Alwan Ola Tokan
Andrian Habibi
Editor

Toto Sugiarto
Agus Muhammad

Desain dan Tata Letak

Yugha Erlangga
Yudi N. Riyadi

Asisten Peneliti

Taufiequrrohman
Adrian Pasga Dagama.
Ira Sasmita
Rury Uswatun Hasanah
Elisa Sugito.
Bre Ikrajendra.
M. Qodri Imaduddin.
Rafael Maleakhi.
Anjar Arifin.
Insan Azzamit.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KERANGKA TEORI	9
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
BAB IV DINAMIKA PILKADA PASANGAN CALON TUNGGAL 2018 DI 16 KABUPATEN/KOTA 2018	45
A. SUMATERA UTARA	46
1. Kabupaten Deli Serdang	47
2. Kabupaten Padang Lawas Utara	49
B. SUMATERA SELATAN: Kota Prabumulih	51
C. BANTEN	55
1. Kabupaten Lebak	56
2. Kota Teanggerang	66
3. Kabupaten Tanggerang	75
D. JAWA TIMUR: Kabupaten Pasuruan	84
E. KALIMANTAN SELATAN: Kabupaten Tapin	89
F. SULAWESI SELATAN	94
1. Kabupaten Bone	95
2. Kabupaten Enrekang	99
3. Kota Makassar	104
G. SULAWESI BARAT: Kabupaten Mamasa	113

H. SULAWESI UTARA:	
Kabupaten Minahasa Tenggara	117
I. PAPUA	121
1. Kabupaten Puncak	122
2. Kabupaten Jayawijaya	125
3. Kabupaten Memberamo Tengah	128

BAB V ANALISIS DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PILKADA 133

1. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu	134
2. Regulasi Pemantauan Pilkada	139
3. Komite Independen Pemantau Pemilu	144
4. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat	147
5. Dinamika Pemantauan dan Pengawasan Pilkada Paslon Tunggal 2018	153
A. SUMATERA UTARA	154
1. Kabupaten Deli Serdang	154
2. Kabupaten Padang Lawas Utara	157
B. SUMATERA SELATAN (Prabumulih)	160
C. BANTEN	162
1. Kabupaten Lebak.....	163
2. Kota Teanggerang.....	165
3. Kabupaten Tanggerang	168

D. JAWA TIMUR: Kabupaten Pasuruan	172
E. KALIMANTAN SELATAN: Kabupaten Tapin	99
F. SULAWESI SELATAN	178
1. Kota Makassar	178
2. Kabupaten Enrekang	183
3. Kabupaten Bone	184
G. SULAWESI BARAT: Kabupaten Mamasa	188
H. SULAWESI UTARA:	
Kabupaten Minahasa Tenggara	189
I. PAPUA	191
1. Kabupaten Puncak	192
2. Kabupaten Jayawijaya	193
3. Kabupaten Memberamo Tengah	194
6. Tantangan dan Hambatan	197
BAB VI PENUTUP	201
A. KESIMPULAN	202
B. REKOMENDASI	205
DAFTAR PUSTAKA	207

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan yang maha kuasa, buku *Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota* ini dapat diterbitkan. Tanpa izin dan ridha-Nya niscaya buku ini tidak akan dapat diterbitkan.

Mewakili Bawaslu, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas terbitnya buku ini. Dalam satu tahun belakang, Bawaslu telah menerbitkan beberapa buku hasil penelitian. Program penerbitan buku dan juga penelitian adalah wajah baru bagi Bawaslu periode 2017-2022. Program tersebut dirumuskan sebagai bentuk pemihakan Bawaslu terhadap visi riset yang perlu dikembangkan dalam sebuah lembaga penyelenggara pemilu. Dalam era revolusi informasi saat ini, riset merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak bagi banyak pihak, tak terkecuali Bawaslu.

Buku ini adalah karya publikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia pada medio 2018 tentang fenomena pilkada pasangan calon tunggal. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 sebagai jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali aturan pilkada 2015, maka praktik pilkada langsung di Indonesia diwarnai dengan adanya pilkada paslon tunggal. Setelah adanya Putusan MK tersebut, maka KPU menerbitkan peraturan yang mengatur soal pelaksanaan teknis pilkada paslon tunggal. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menetapkan UU Pilkada No. 10 tahun 2016 yang telah mengakomodasi pilkada paslon tunggal.

Bawaslu menilai bahwa dalam pelaksanaan pilkada paslon tunggal tidak serta merta bersih dari persoalan. Selain di aspek kualitas demokrasi di tingkat lokal, pelaksanaan teknis pilkada paslon tunggal juga menyisakan persoalan yang perlu dipikirkan secara mendalam. Pada aspek teknis, masyarakat luas masih banyak yang belum mengetahui

prosedur pelaksanaan pilkada paslon tunggal, termasuk diakuinya lembaga pemantau sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* (posisi hukum yang legal) untuk bersengketa tentang hasil pemilihan di MK. Akibat tidak tahunya masyarakat, banyak lembaga pemantau tidak eksis di daerah yang melangsungkan pilkada paslon tunggal. Dampaknya lembaga pemantau pemilihan tidak banyak yang berdiri di daerah sehingga kontrol terhadap pelaksanaan pemilihan tidak tercermin dari masyarakat sipil.

Selain itu, fenomena borong partai politik dan kuatnya pengaruh “orang kuat lokal” jamak mewarnai praktik pilkada satu pasangan calon. Di sisi lain, partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam proses pilkada menjadi cenderung terabaikan. Sebagai tambahan, meskipun hanya terdapat satu pasangan calon, ternyata pelanggaran pemilihan masih kerap terjadi. Di antara pelanggaran pemilihan yang kerap terjadi adalah keberpihakan ASN atau birokrasi daerah terhadap paslon tunggal.

Bawaslu memberikan apresiasi tinggi kepada para peneliti, dan dua lembaga pemantau pemilihan/pemilu yakni JPPR dan KIPP yang telah berkontribusi banyak sejak proses penelitian hingga terbitnya buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para responden, atau narasumber yang tidak kami sebutkan satu persatu atas kontribusinya memberikan informasi data penelitian. Atas lahirnya buku ini, Bawaslu berharap dapat memberi kontribusi bagi pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah, dan pada saat yang sama membuka pintu saran yang selebar-lebarnya bagi para pihak yang hendak memberikan kritik, juga masukan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Abhan
Ketua Bawaslu

KATA PENGANTAR

Dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, Bawaslu melakukan penelitian tentang realitas pilkada satu pasangan calon. Pada penelitian tersebut, Bawaslu mengikutsertakan dua lembaga pemantau pemilu/pemilihan yang telah lama berkiprah yakni Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Penelitian Bawaslu tersebut fokus pada fenomena munculnya Pilkada satu pasangan calon. Pilkada serentak 2018, diikuti 16 daerah yang melaksanakan pilkada satu pasangan calon dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada. Enam belas daerah tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, Kota Makasar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Membrano Tengah.

Bawaslu memandang penting untuk memerhatikan secara sungguh-sungguh fenomena pilkada satu pasangan calon tersebut. Dibanding data pelaksanaan pilkada serentak dua putaran sebelumnya, jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada satu pasangan calon tunggal 2018 jauh lebih banyak. Bahkan tren peningkatan jumlah pilkada satu pasangan calon terus merangkak naik dari pilkada 2015, 2017, dan 2018.

Meminjam bahasa O'Neill, *all politic is local*, sehingga dinamika politik yang berkembang dalam sebuah negara adalah cermin politik lokal. Dengan demikian, politik lokal adalah refleksi politik nasional. Untuk itu Bawaslu meyakini bahwa mendalami demokratisasi di tingkat lokal menjadi sebuah kebutuhan mendesak bagi penyelenggara pemilu. Praktik pilkada paslon tunggal di 16 daerah di Indonesia pada 2018 menyisakan suatu pertanyaan, apakah pilkada satu pasangan calon

tersebut adalah manifestasi demokrasi substantif? Atau justru sebagai anomali demokrasi yang memiliki banyak batu sandungan pembangunan demokrasi?

Pasca Orde Reformasi bergulir, riset tentang demokratisasi politik di daerah telah banyak dilakukan. Namun, riset yang khusus mendalami dinamika Pilkada satu pasangan calon belum banyak dilakukan. Untuk itulah, penelitian ini hadir dan kemudian dibukukan demi kepentingan pendidikan bagi rakyat. Seperti telah dimaklumi secara seksama, pilkada langsung sejatinya menyimpan harapan terwujudnya kebebasan memilih bagi rakyat secara demokratis, adil, dan bertanggungjawab. Dengan demikian, Pilkada juga memberi ruang partisipasi pemilih yang lebih luas. Hilir dari proses demokrasi langsung di tingkat lokal tersebut, terwujudnya legitimasi politik yang kuat di aras lokal. Sehingga kepemimpinan politik yang terbentuk akan memiliki politik representasi yang kuat untuk mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan di daerah.

Hanya saja, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, praktik pilkada paslon tunggal 2018 tidak selalu bergaris lurus dengan hakikat demokrasi yang dibayangkan. Dalam tahapan pilkada satu pasangan calon, khususnya pada tahapan pencalonan, ruang kompetisi yang demokratis tidak sepenuhnya hadir dalam kenyataan. Sering kali di balik suatu putusan politik, terdapat kekuatan 'elite' yang memotong jalan partisipasi rakyat. Dalam penelitian ini, kekuatan tersebut berasal dari elite bisnis, elite politik, atau kekuatan informal tertentu. Kelompok-kelompok tersebut sering kali tampak lebih berpengaruh dari pada subyek demokratis lainnya. Hal itu, membenarkan tesis Vedi R. Hadiz (2003:124) yang menyatakan, "...*ambitious political fixers and entrepreneurs, wily and still-predatory state bureaucrats, and aspiring and newly ascendant business groups, as well as wide range of political gangster, thugs, and civil militia.*"

Sinar demokrasi lokal pada pilkada satu pasangan calon 2018 semakin redup tatkala partisipasi aktif masyarakat sipil justru

menunjukkan rapor merah. Hal itu terlihat dari tidak kuatnya lembaga pemantau pemilihan di tingkat daerah, bahkan di beberapa daerah lembaga pemantau sama sekali tidak ada.

Senang tidak senang, proses demokrasi lokal dalam satu dasawarsa terakhir tidak selamanya berbuah manis. Meski tidak selalu buruk juga. Bawaslu, melalui Riset ini mencoba meninjau secara kritis, dan ilmiah terkait fenomena pilkada satu pasangan calon melawan kolom kosong pada pilkada 2018. Harapan yang tertumpang dari riset ini adalah adanya suatu evaluasi kritis terhadap pelaksanaan pilkada satu paslon tersebut, sehingga terbuka ruang perbaikan bagi pelaksanaan pilkada mendatang. Semoga.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Mochammad Afifuddin
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

BAB

1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, nomor dua se-Asia, nomor tiga sedunia senantiasa melakukan perubahan untuk memajukan kualitas demokrasinya. Salah satu ikhtiar yang diwujudkan adalah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia secara serentak. Di era Orde Baru, kepala daerah tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Intervensi pemerintah pusat sangat terasa dalam pengambilan putusan. Setelah reformasi bergulir, pilkada menjadi salah satu pembaruan yang telah disepakati oleh pengambil kebijakan.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung merupakan langkah berani dan sekaligus sebagai tanda bahwa praktik demokrasi di Indonesia telah berjalan sedemikian masif hingga pada aspek pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Mereka yang hidup di era Orde Baru, mungkin tidak membayangkan bahwa Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam Pilkada langsung, rakyat dipandang memiliki kuasa politik untuk menentukan siapa pemimpin dan masa depan suatu daerah. Justru itu, legitimasi kepemimpinan daerah sangat erat dengan partisipasi rakyat dalam melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara.

Saat ini, pemilihan kepala daerah juga mengalami pembaharuan. Awalnya pilkada dilakukan secara sendiri-sendiri di tiap daerah sesuai dengan jadwal periode kepemimpinan kepala daerah. Sehingga dalam tiap tahun, selalu saja ada penyelenggaraan pilkada. Sejak 2015, pilkada sudah tidak lagi dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan secara serentak atau bersamaan di berbagai daerah di Indonesia. Keserentakan pilkada dilihat dari jadwal purna tugas kepala daerah yang berdekatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

maka telah diputuskan tiga gelombang penyelenggaraan pilkada serentak sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019.¹

Gelombang pertama pilkada serentak dilaksanakan pada desember 2015² yang diikuti 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Angka itu menunjukkan sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan pilkada serentak. Sedangkan pemilihan kepala daerah gelombang kedua diselenggarakan pada february 2017³ dengan melibatkan 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Gelombang ketiga pemilihan kepala daerah berlangsung pada Juni 2018⁴ dengan melibatkan 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Pada pelaksanaan pilkada serentak tersebut, terdapat fakta politik baru yang belum pernah terjadi di Indonesia, dan mungkin sangat jarang terjadi di negara lain. Fakta politik baru yang kami maksudkan adalah adanya penyelenggaraan pilkada pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Pelaksanaan pilkada paslon tunggal artinya hanya ada satu pasangan calon yang bertarung. Karena dalam prinsip demokrasi dikenal adanya kompetisi, maka munculnya satu pasangan calon, dipandang sebagai sebuah anomali demokrasi. Karena itu, Efendi Gazali dan kelompok masyarakat sipil mengajukan prakarsa peninjauan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan perundangan yang mengatur Pilkada. Atas pengajuan tersebut, MK memutuskan harus ada lawan tanding dari Paslon tunggal tersebut.⁵

Lawan tanding yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kolom kosong, yang tidak mewakili nama orang, atau afiliasi partai

¹ [Http://otda.kemendagri.go.id/cms/images/infootda/daftar%20daerah%20yang%20melakukan%20pilkada%20serentak%20tahun%202018.pdf](http://otda.kemendagri.go.id/cms/images/infootda/daftar%20daerah%20yang%20melakukan%20pilkada%20serentak%20tahun%202018.pdf)

² <http://pilkada2015.kpu.go.id/>

³ <https://pilkada2017.kpu.go.id/>

⁴ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018>

⁵ Lihat Abhan, Asep Mufti, & Ichwan. 2017. *Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong*. Semarang: 2017, hal 7-20

politik manapun. Kolom kosong ada bukan karena adanya dukungan partai politik atau gabungan partai politik, tetapi dikehendaki oleh peraturan perundangan sebagai jalan keluar akibat adanya kebuntuan kontestasi pasangan calon. Nilai filosofis yang dianut di sini adalah bahwa bagi rakyat yang tidak setuju dengan pasangan calon yang telah ditetapkan KPU, maka rakyat bisa mencoblos kolom kosong sebagai alternatifnya. Dengan demikian, unsur kompetisi sebagai ciri demokrasi tetap terpenuhi. Untuk mengatur teknis pilkada paslon tunggal melawan kolom kosong, kemudian KPU menerbitkan Peraturan KPU nomor 14 tahun 2015.

Pilkada pasangan calon tunggal telah dimulai pada pilkada serentak gelombang pertama. Terdapat 3 dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada merupakan pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Tiga daerah dengan calon tunggal pada Pilkada 2015 tersebut yaitu Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur). Sedangkan pada pilkada serentak gelombang kedua, 9 dari 101 daerah melaksanakan pilkada pasangan calon tunggal. Adapun 9 daerah dengan calon tunggal pada Pilkada Serentak 2017 adalah Kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Landak (Kalimantan Barat), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kota Sorong (Papua Barat), Kota Jayapura (Papua), Kota Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lampung), dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah).

Pada pilkada gelombang ketiga tahun 2018, terdapat 16 pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Enam belas daerah tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Membrano Tengah.

Dari data pilkada pasangan calon tunggal tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal yakni dari angka 3 (2015), 9 (2017), dan 16 (2018). Dengan demikian, Indonesia telah memiliki pengalaman 28 kali pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal melawan kolom kosong dengan tren yang selalu meningkat tiap periode pilkada serentak.

Peningkatan jumlah pelaksanaan pilkada paslon tunggal tersebut, tentu menarik untuk diteliti secara seksama untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait fenomena pilkada paslon tunggal. Meskipun diberikan jalur legal oleh aturan perundangan, fenomena meningkatnya realitas pilkada palon tunggal tersebut seakan memberi *signal* tentang praktik demokrasi lokal di Indonesia. Benar, bahwa putusan pasangan calon tunggal melawan kolom kosong merupakan sebuah putusan legal yang memberi jalan keluar (*exit way*) untuk menjawab kebuntuan prosedur politik ketika terjadi realitas hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.

Namun kondisi itu tentu bukan harapan ideal banyak pihak, apalagi jika dihubungkan dengan berbagai referensi tentang pendalaman demokrasi yang lebih substansial. Realitas pilkada paslon tunggal melawan kolom kosong ini setidaknya menciptakan perdebatan di kalangan intelektual, pengamat politik, dan politisi itu sendiri. Ada kelompok yang setuju, dan ada pula kelompok yang tidak setuju. Masing-masing memberikan argumentasinya. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap hadirnya pilkada paslon tunggal juga tidak kalah menarik untuk diperhatikan.

Bagi institusi pengawas pemilu, realitas meningkatnya pilkada paslon tunggal juga menyisakan pertanyaan. Mengapa terjadi peningkatan pelaksanaan pilkada paslon tunggal? Bagaimana dinamika politik lokal di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada paslon tunggal tersebut? Dan bagaimana dinamika masyarakat sipil yang ada di daerah-daerah itu. Untuk mengurai berbagai pertanyaan-pertanyaan itu, maka bagian Analisis Teknik Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran Bawaslu Republik

Indonesia melakukan penelitian tentang praktik pilkada paslon tunggal melawan kolom kosong di pilkada serentak tahun 2018.

RUMUSAN PERTANYAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pertanyaan yang hendak dijawab yaitu :

1. Apakah Faktor-faktor penyebab terjadinya pilkada paslon tunggal?
2. Bagaimana peran masyarakat sipil dan Pengawas Pemilu dalam pilkada calon tunggal di 16 daerah?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pilkada paslon tunggal pada pilkada 2018 di 16 daerah.
2. Mengetahui peran masyarakat sipil dan kinerja pengawas pemilu dalam pilkada paslon tunggal tahun 2018 di 16 daerah.

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu tanggal 20 Mei-20 Juni 2018 di 16 daerah yang melaksanakan pilkada paslon tunggal melawan kotak kosong. Sementara penyusunan buku dilaksanakan pada Agustus hingga Oktober 2018.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi setidaknya dua manfaat. Dua manfaat tersebut adalah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan bisa terwujud dari adanya penelitian ini adalah adanya tinjauan teori tentang dinamika politik lokal, atau justru menguatkan teori-teori yang telah berkembang. Dari aspek

norma hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pemikiran alternatif terhadap payung hukum yang mengayomi pelaksanaan pilkada paslon tunggal. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi pemicu lahirnya penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti, atau pengamat, atau lembaga politik atau lembaga hukum yang berkepentingan terhadap perkembangan praktik pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya praktik pilkada paslon tunggal.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya rekomendasi praktis yang ditujukan kepada lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, dan KPU. Selain itu, manfaat praktis lain adalah riset ini juga bisa dijadikan rujukan bagi partai politik, lembaga pemantau, dan kelompok masyarakat sipil tentang perjalanan pilkada paslon tunggal di Indonesia.

BAB

2

**KERANGKA
TEORI**

Tulisan ini berlandaskan pada beberapa teori yaitu teori-teori demokrasi, teori elit, dan teori koalisi. Teori-teori demokrasi diperlukan sebagai landasan pemikiran terkait praksis pilkada serentak 2018. Sementara teori elit mengungkap kenapa sekelompok orang menjadi dominan dibanding massa kebanyakan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap adanya peran dominan dari orang kuat lokal (*local strong men*) bertindak seperti “pemerintah bayangan” yang kadang lebih kuat dari pemerintah resmi sehingga mampu menyetir berbagai kebijakan. Orang kuat lokal ini seringkali berperan dalam munculnya calon tunggal di pilkada serentak 2018. Kekuasaan elit dan orang kuat lokal tertentu ini seringkali berkaitan dengan praksis klientelisme.

Sedangkan tinjauan teori koalisi diperlukan untuk mengungkap strategi di balik berbagai koalisi yang dibangun yang memunculkan calon tunggal. Dalam penentuan koalisi, pandangan elit politik, lokal dan nasional, memegang peranan penting, bahkan seringkali dominan. Seringkali koalisi di daerah dilatarbelakangi perhitungan pragmatis.

Teori Demokrasi, Pemilu, dan Pilkada

Secara umum, telah banyak yang memahami bahwa demokrasi merupakan sebuah model sistem politik yang menjanjikan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam suatu sistem pemerintahan. Demokrasi adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Yunani, ‘Demos dan Kratos’, dimana rakyat (*demos*) dipandang memiliki daulat penuh atas keberlangsungan pemerintah (*kratos*). Josiah Ober memuat suatu temuan bahwa makna demokrasi dalam konteks peradaban Yunani merujuk pada adanya *power* (kekuasaan) yang dimiliki oleh rakyat. Melalui ‘Power’, rakyat memiliki kapasitas untuk melakukan sesuatu. Seperti disebut Josiah, “Democracy

originally referred to “power” in the sense of “capacity to do things.”⁶ Di banyak negara, termasuk Indonesia, proses untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, atau jalan untuk memperoleh *power* itu dihadirkan lewat Pemilihan Umum yang dijalankan secara periodik dengan ketentuan yang diatur dalam suatu hukum pemilu. Keberadaan pemilu, menjadi indikator paling mayor atas berlakunya suatu sistem demokrasi. Namun, adanya pemilu bukanlah satu-satunya indikator tentang demokrasi atau tidaknya sebuah negara. Terdapat kriteria lain untuk melihat apakah sebuah negara disebut demokrasi atau tidak.

Anders Uhlin⁷ membuat dua pendekatan untuk melihat demokrasi, yaitu *pertama* demokrasi normatif, yang menjelaskan tentang bagaimana demokrasi ‘seharusnya’ (*das sein*); dan *kedua* demokrasi empiris, yang menjelaskan demokrasi yang sedang terjadi di lapangan praktis (*das solen*). Robert Dahl menandakan lima kriteria demokrasi yakni (1) Partisipasi efektif; (2) Persamaan suara; (3) Pemahaman yang komprehensif; (4) Adanya agenda Pengawasan; (5) Pencakupan orang dewasa.⁸ Sedangkan Joseph Schumpeter⁹ menyatakan bahwa demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di

⁶ Josiah Ober, *The original meaning of “democracy”: Capacity to do things, not majority rule*. September 2007 Stanford University, Makalah ini telah disampaikan pada pertemuan Asosiasi Ilmu Politik Amerika (the American Political Science Association meetings) di Philadelphia tahun 2006. Makalah ini dapat diakses melalui: <https://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/ober/090704.pdf>

⁷ Suhud, R. (1998), *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan. Hal 33

⁸ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Rahmat Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Hal 53

⁹ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Sosialism, and Democracy*, London – New York, This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003.hal 260

antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi.

Menurut pandangan Lyphard,¹⁰ sebuah negara dikategorikan demokrasi ketika mampu memenuhi beberapa unsur berikut, yaitu: (1) adanya suatu kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; (2) Adanya kebebasan menyatakan pendapat; (3) Adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara; (4) Adanya kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara; (5) Adanya hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara; (6) Adanya pemilihan yang bebas dan jujur; (7) Terdapat berbagai sumber informasi; (8) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah harus bertanggung jawab kepada keinginan rakyat.

Sedangkan Beetham dan kawan-kawan,¹¹ memberikan panduan bahwa suatu pemerintahan yang menganut demokrasi, harus memenuhi instrumen-instrumen yang terdiri: (1) pemilu yang demokratis, keterwakilan, pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab; (2) konstitusi atau hukum yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum dan keadilan; dan (3) partisipasi masyarakat dalam segala bentuk, baik media, seni, maupun organisasi masyarakat sipil yang bebas dan berorientasi demokratis.

Indonesia memiliki dua jenis pemilihan yaitu *pertama* Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR D Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan *kedua* Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Walikota. Pemilu Indonesia telah dimulai sejak tahun 1955,

¹⁰ Kartiko, G. (2009). "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia". Jurnal Konstitusi Pkk Universitas Kanjuruhan Malang, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang (37-72), Vol. II Nomor 1 Juni 2009, hlm.3

¹¹ Beetham, Bracking, Kearnton & Weir. (2002). International IDEA Handbook and Democracy Assessment. New York: Kluwer Law International. Hal 37-39

dan Pilkada telah berlangsung sejak 2005. Persis pasca era reformasi, Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara langsung, dimana rakyat dapat memilih langsung para kandidat yang berkompetisi.

Keberlangsungan Pilkada langsung, menandakan dimulainya sejarah baru demokrasi lokal di Indonesia. Sejarah baru demokrasi lokal tersebut dimulai sejak Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 2005 dengan berdasar pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004. Sejak saat itu, kemudian bergulir beberapa kali pemilihan kepala daerah yang waktunya disesuaikan dengan masa akhir jabatan kepala daerah. Dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia, sejak tahun 2015 Pilkada dilangsungkan secara serentak di berbagai daerah. Tiga Pilkada serentak yang telah diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Aturan perundangan pilkada paling mutakhir adalah Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, sedangkan aturan Pemilu paling terkini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Teori Elit

Batasan tentang elit memiliki banyak varian. Tetapi pada dasarnya merujuk Moch. Nurhasim, terdapat kesamaan pengertian bahwa konsep elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa kebanyakan yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan, baik kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan ataupun kelompok yang sedang berkuasa.¹² Menurut Mohtar Mas'oe'd, dan Colin Mac.Andrews, keunggulan elite atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan.¹³

¹² Moch Nurhasim, dkk, *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta :Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2003), hal 13.

¹³ Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac.Andrews, 2006. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 11

Menurut Michel, sejarah manusia terbagi ke dalam kelas-kelas sosial. Setidaknya terdapat dua kelas utama yakni kelas borjuasi yang memiliki basis kekuasaan politik dari kelompok ‘pemilik produksi’, dan kelas proletar yang dikuasai dan tidak memiliki kepemilikan atas alat produksi. Kelas pemilik produksi atau kelompok orang-orang kaya selalu berupaya merebut kekuasaan atau memengaruhi elit politik di kekuasaan untuk memperkaya diri mereka sendiri dan sekaligus memperbesar kekuasaan yang mereka miliki atau pengaruhi.¹⁴

Gaetano Mosca¹⁵ menemukan fakta dari beberapa negara dimana kekuatan utamanya dipegang oleh sekelompok orang tertentu. Hal itu dapat terjadi pada sistem politik monarki, tirani, republik atau bentuk pemerintahan lainnya. Menurutnya secara keseluruhan masyarakat terbagi pada dua kelas yakni kelas penguasa dan kelas dikuasai. Kelas pertama, jumlahnya sedikit, namun mampu melakukan politik monopoli dan menikmati keuntungan dari kekuasaan. Sebaliknya kelas kedua, memiliki jumlah yang banyak, lebih diarahkan (guided) dan dikendalikan (controled) oleh kelas pertama baik dengan cara yang legal, sewenang-wenang dan tidak jarang menggunakan kekerasan. Mosca menjelaskan bahwa kelas penguasa memiliki kecenderungan untuk selalu mempertahankan kekuasaannya,¹⁶ dan penguasaan kelas penguasa cenderung berada dalam keluarga tertentu melalui tradisi moral atau melalui warisan.¹⁷

Senada dengan Mosca, dalam studi tentang masyarakat, Burnham menemukan satu fakta kuat bahwa di dalam organisasi masyarakat terdapat dua kelompok yang bertolak belakang. Di satu sisi terdapat kelas masyarakat yang sangat kuat, dan di sisi lain terdapat kelas

¹⁴ Michels, R. 1959. *Political Parties a Sociological Study of the Emergence Leadership, the Psychology of Power, and The Oligarchic tendencies of Organizations*. New York: Dover Publications, Inc.

¹⁵ Mosca, G. 1939. *The Ruling Class*. New. Hal 50

¹⁶ Ibid, hal 61-62

¹⁷ Ibid, hal 65-66

masyarakat yang lemah. Pembelahan itu berlaku di setiap jenis sistem masyarakat politik, apakah di jenis kapitalis feodal, monarki, oligarki atau demokratis.¹⁸ Berbeda dengan Michel, Mosca, dan Burnham, bagi Vifredo Pareto,¹⁹ eksistensi elit bukan disebabkan oleh kekuatan ekonomi atau kapital. Terjadinya kelompok elit di ranah politik atau ekonomi lebih disebabkan adanya atribusi kemampuan manusia dalam sejarah. Pareto menggambarkan kemampuan setiap kegiatan manusia di berbagai sektor seperti hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya yang diukur dan dihargai atas dasar keberhasilan individu manusia tersebut. Bagi mereka yang bekerja di posisi atas diberikan skor 10 dan skor terendah 0. Mereka yang bekerja di tingkat atas itulah yang disebut elit.

Riset tentang fenomena calon tunggal pilkada 2018 ini lebih bersepeham dengan gagasan Moch. Nurhasim, Mohtar Mas'ood, Colin Mac.Andrews, Michel, Mosca, dan Burnham. Perkembangan tentang dinamika pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, tidak sepenuhnya berjalan secara deliberatif. Teori demokrasi yang menyatakan bahwa rakyat luas yang memiliki kedaulatan penuh atas politik dan pemerintahan, sering sulit dibuktikan di lapangan politik lokal. Dalam praktiknya, selalu saja terdapat adanya kelompok informal yang membajak dan mengendalikan kebijakan publik di pemerintah daerah.

Orang Kuat Lokal (Local Strong Men)

Syarif Hidayat menganalisis perkembangan politik lokal di Provinsi Banten. Menurutnya, politik lokal di Banten didominasi oleh kelompok informal yang memiliki pengaruh kuat terhadap pemerintah daerah.

¹⁸ Burnham, J. 1960. *The Managerial Revolution*. Bloomington: Indiana University Press. Hal 53

¹⁹ Pareto, V. 1935. *The Mind and Society*. Terj. And Edition. Andrew Bongiorno & Arthur Livingston. New York: Harcourt, Brace and Co. hal 4

Pengaruh kelompok informal itu, dinamakan dengan istilah *shadow state* (pemerintah bayangan). Kelompok ‘pemerintah bayangan’ tersebut tergambar dalam eksistensi komunitas Jawara di Banten yang bertemali kuat dengan politik, bisnis, dan kebudayaan. Pemerintah resmi kala itu dipimpin oleh Gubernur Ratu Atut Chosiyah, dan pemerintah bayangan dipimpin oleh Tuan Besar, Tubagus Chasan Sohib, yang notabeneanya adalah bapaknya Ratu Atut Chosiyah.²⁰

Senada dengan Syarif Hidayat, Leo Agustino, juga menengarai fenomena politik lokal di Indonesia menumbuhkan kekuatan-kekuatan lokal baru yang ia sebut dengan bos lokal (*local bosses*) atau orang kuat lokal (*local strongmen*). Kelompok tersebut memiliki peran di luar area pemerintahan formal yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan daerah. Kebijakan penetapan tender proyek fisik dan non-fisik, pasca pilkada, seringkali tidak didasarkan pada kualifikasi yang mempertimbangkan aspek kualitas, dan akuntabilitas. Praktik yang berkembang adalah politik balas budi yang berkelindan dengan klientelisme, kronisme, dan perkoncoan.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Leo Agustino dan Mohammad Agus Yussof,²² menyatakan kemunculan orang kuat lokal tidak bisa dilepaskan dari sejarah sistem politik Orde Baru. Para orang kuat lokal ini merupakan orang-orang lama yang memiliki sumber kapital tidak terbatas, hanya karena faktor kesempatan mereka tidak bisa tampil saat Orde Baru berkuasa, mengingat rezim Orde Baru melakukan sistem *dropping*, sehingga para aktor-aktor lokal ini kalah bersaing dan baru bisa muncul serta eksis setelah rezim orde baru runtuh. Kemampuan

²⁰ Syarif Hasan, *Shadow state? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*, hal. 267-303 dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia, Politik Lokal di Indonesia*, KITLV Jakarta dan Buku Obor Indonesia: Jakarta, 2007.

²¹ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar: 2009, hal 222-223

²² Leo Agustino, dan Mohammad Agus Yussof. (2010). *Politik Lokal Di Indonesia : Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*. Dalam *Jurnal Ilmu Politik* Edisi 21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 20-22

kapital yang mereka miliki menjadi modal besar yang mengantarkan mereka menjadi penguasa baru (formal atau informal) menggantikan penguasa lokal yang sebelumnya merupakan *dropping* dari pusat.

Dalam kasus pemilihan kepala daerah paslon tunggal 2018, orang kuat itulah yang banyak memengaruhi aktor-aktor politik lokal. Selain berlatar belakang dari kelompok informal kebudayaan seperti kelompok Jawara di Banten, di Jawa Tengah orang-orang *local strongmen* tersebut memiliki latar belakang sebagai tuan tanah atau orang kaya,²³ dan bisa juga berlatar belakang tokoh agama seperti terjadi di Pilkada Pasuruan Jawa Timur 2018. Namun secara umum, apapun variasi yang menjadi indikator adanya orang kuat lokal, faktor kuatnya kapital ekonomi adalah indikator paling dominan.²⁴

Koalisi Partai Politik

Pada pilkada calon tunggal, faktor kemunculan orang kuat lokal, dan elit ekonomi berkontribusi terhadap lahirnya pasangan calon tunggal. Namun ada satu faktor yang perlu disebutkan di sini, yakni proses koalisi partai politik dalam menentukan pasangan calon. Elit partai politik lokal, dan juga di level pusat, memiliki pandangan tersendiri terhadap apa yang menurut mereka ideal. Idealisme elit parpol tersebut seringkali berbeda dengan pandangan masyarakat luas. Untuk itu beberapa pikiran tentang teori koalisi patut dihadirkan.

Menurut Heywood²⁵ koalisi adalah sebuah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman atau pengakuan yang menyatakan bahwa tujuan mereka tidak dapat

²³ Khairul Iman, *Sinergi Local Strongmen: Pengusaha dan Tokoh Agama dalam pemilihan Legislatif 2014 di Demak. Skripsi*, (Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015. hal 12

²⁴ Leo Agustino, *Politik Lokal di Indonesia dari Otokratik ke Reformasi Politik*, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, hal 12.

²⁵ Heywood, Andrew. 2000. *Key Concept in Politics*. ST. MARTIN'S PRESS LLC: United States of America.Hal 194

dicapai tanpa adanya kerja sama. Menurut Laver,²⁶ koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapat kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sementara Katz dan Mair,²⁷ melihat semua partai besar memiliki kepentingan yang sama, yakni memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka dan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan partai kartel. Kartelisasi didefinisikan sebagai situasi dimana partai-partai politik secara kolektif mengabaikan komitmen ideologis atau programatis demi kelangsungan hidup mereka sebagai satu kelompok.

Dalam konteks calon tunggal dalam perhelatan Pilkada, partai politik mendukung salah satu calon seringkali bukan berdasarkan kesamaan ideologi namun lebih didasarkan pada kepentingan politik ekonomi. Katz dan Mair (2009)²⁸ lebih lanjut mengemukakan bahwa tujuan utama partai-partai adalah menjaga kepentingan mereka dan untuk itu partai-partai politik besar dengan tanpa mengindahkan kesamaan ideologis dan platform politik dapat berkoalisi guna melanggengkan kepentingan mereka bersama untuk tetap berkuasa, yang kemudian terjalinlah hubungan partai politik kartel (*cartel-party*).

Menurut Kisno Hadi,²⁹ politik kartel dapat dilihat dari tiga mekanisme; (1) kartelisasi melalui peran elemen *civil society* seperti organisasi keagamaan, media massa lokal, dan beberapa organisasi kemasyarakatan terutama paguyuban berdasar etnis dan agama; (2) kartelisasi melalui peran birokrasi di mana pejabat-pejabat birokrat secara terbuka ataupun tertutup terlibat dalam lingkaran kartel, mereka melakukan investasi dengan menyokong pendanaan pencalonan para calon melalui cara-cara unik yang khas lokal; dan (3) kartelisasi melalui

²⁶ Laver, M. (1998). *Models of government formation*. Annual Review of Political Science, Hal 1-25

²⁷ Sumadinata, R. Widya Setiabudi. 2016. Jurnal. *Dinamika Koalisi Partai-partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*.

²⁸ Katz, R.S. and Mair, P. (2009). *'The Cartel Party Thesis: A Restatement'*, Perspectives on Politics, 7 (4)

²⁹ Hadi, Kisno. (2011). *Politik Kartel Dalam Pilkada Kalimantan Tengah* dalam *Jurnal Ilmu Politik* edisi ke-21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

peran elit ekonomi lokal maupun nasional, para pengusaha dengan cara ditawarkan atau menawarkan diri terlibat dalam proses konstestasi politik, dengan membiayai kampanye kandidat, mereka melakukan proses investasi untuk mendapatkan jaminan dan pengakuan dalam proses berinvestasi.

Sejatinya partai politik secara ideal harus mengedepankan tujuan partai politik yang sebenarnya, yaitu koalisi berbasis kepada ideologi (baca: *policy-seeking*).³⁰ Karena dari sisi idealitas politik, kekuasaan merupakan alat untuk mencapai tujuan ideologis partai politik. Ideologi kemudian diterjemahkan ke dalam sesuatu yang bersifat program kongkrit (baca: *platform*). Kesamaan platform ini yang kemudian akan mengelompokkan partai-partai politik ke dalam sebuah koalisi. Namun, fakta menunjukkan koalisi berbasis ideologi, platform, program, seringkali tidak mengemuka di lapangan praktis. Justru koalisi berbasis kartel, pragmatis, dan bahkan oportunistik yang sering menjadi fondasi.

Ketentuan Hukum Pilkada Satu Pasangan Calon

Umumnya dalam sebuah kompetisi pemilihan kepala daerah, tentu dipahami terdapat sedikitnya dua pasangan calon yang berkompetisi. Namun pengalaman pemilihan di Indonesia, terdapat suatu kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang berhasil mendaftar sebagai peserta pemilihan hingga batas akhir pendaftaran. Tidak munculnya pasangan calon lain dalam suatu kontestasi pilkada, diduga karena tidak berhasil menggandeng dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik, dan juga dari dukungan pemilih bagi pasangan calon perseorangan. Memang, untuk menjadi pasangan calon, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh aturan perundangan.

³⁰ R. Widya Setiabudi Sumadinat, *Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Jurnal Wacana Politik Vol. 1, No. 2, Oktober 2016. Hal 183-188

Persyaratan pencalonan kepala daerah diatur dalam UU No.10/2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 39 Bab VII tentang Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota disebutkan bahwa Peserta Pemilihan adalah (a) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau (b) Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Dalam hal peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, undang-undang pilkada No. 10 tahun 2016 pasal 40 mensyaratkan adanya perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Selain melalui saluran partai politik, aturan perundangan kita juga memberi kesempatan hadirnya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan berupa dukungan penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling mutakhir di daerah yang bersangkutan.³¹ Dukungan pemilih pada calon perseorangan tersebut harus dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,³² dan dukungan tersebut hanya diberikan kepada satu pasangan calon.³³

Berdasar pasal 41 angka (1) undang-undang pemilihan No.10 tahun 2016, ketentuan dukungan minimal pemilih kepada calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sebagai berikut:

³¹ UU No. 10 tahun 2016 pasal 41 angka (1) dan angka (2)

³² UU No. 10 tahun 2016 pasal 41 angka (3)

³³ UU No. 10 tahun 2016 pasal 41 angka (4)

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

Sedangkan ketentuan dukungan minimal untuk calon perseorangan pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota diatur pada pasal 41 angka (2) yang tertera sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Namun, sebelum undang-undang No. 10 tahun 2016 itu lahir, terdapat suatu konteks politik yang melatarinya. Pada pelaksanaan pilkada 2015, pernah terjadi suatu kondisi di mana terdapat hanya satu pasangan calon kepala daerah yang memenuhi syarat. Bahkan ketika penyelenggara pemilu telah memperpanjang waktu pendaftaran, bakal pasangan calon kepala daerah tetap hanya satu saja. Dalam kondisi seperti itu, aturan tentang pilkada di Indonesia mengalami jalan buntu. Sementara, Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur bahwa pilkada akan terjadi jika terdapat setidaknya dua pasangan calon. Dalam kondisi seperti itulah, maka hadir inisiasi dari berbagai komponen masyarakat sipil, baik secara individu atau mewakili organisasinya, mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tentang aturan pencalonan kepala daerah tersebut.

Kelompok masyarakat sipil itu dipimpin oleh Effendi Gazali, salah seorang pakar komunikasi politik di Indonesia, dan akademisi Universitas Indonesia. Efendi Gazali dan kawan-kawan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Inti persoalan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah bahwa potensi kemunculan satu pasangan calon saja tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Di dalam undang-undang tersebut pilkada harus diikuti minimal oleh dua pasangan calon. Hal ini dimungkinkan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang faktanya pada pilkada 2015 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada. Sementara partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon, sedangkan bakal paslon dari jalur independen tidak memenuhi syarat. Kalau mengikuti UU no 8 tahun 2015, maka pilkada tidak dapat dilaksanakan, ditunda sampai pada pelaksanaan pilkada berikutnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah akan dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kondisi itu dianggap oleh masyarakat sipil tidak adil bagi pasangan calon yang telah siap mengikuti pilkada, serta tidak adil bagi masyarakat yang menghendaki adanya pemimpin definitif. Di sisi lain, pejabat sementara juga memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis.

Atas permohonan peninjauan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan atau menerima substansi permohonan itu meski dengan penekanan atau sudut pandang yang berbeda. MK menerbitkan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif pilihan atau opsi kepada rakyat dengan memberikan opsi memilih “setuju” atau “tidak setuju”. Jika rakyat secara mayoritas memilih “setuju” untuk memilih pasangan calon tunggal tersebut, maka pasangan calon dimaksud

ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan tetap harus ada skema pemilihan langsung yang mewakili asas demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki basis argumentasi yang mempertimbangkan aspek demokratis dalam mencari jalan keluar. Aspek demokratis dalam putusan MK itu merujuk UUD 1945 dimana dalam suatu pemilihan harus menjamin terlaksananya suatu kedaulatan, dan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.³⁴ Menilik obyek yang diperkarakan oleh Efendi Gazali dan kawan-kawan, jika usulan memenangkan paslon tunggal dilakukan secara aklamasi seperti disebutkan di beberapa negara lain, maka skema aklamasi itu dipandang masih bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dimana kepala daerah harus dipilih secara demokratis.³⁵ Di sisi lain, jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya hal itu juga merugikan hak konstitusional paslon yang telah menyiapkan diri dan dinyatakan “memenuhi syarat” oleh KPU.

Merespon adanya keputusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut, KPU Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan KPU No. 14 tahun 2015 sebagai pemandu teknis pelaksanaan pilkada di Indonesia khususnya untuk mengakomodasi praktik pilkada paslon tunggal tahun 2015. PKPU No. 14 Tahun 2015 Pasal 3 menjelaskan tentang bagaimana pemilihan pasangan calon tunggal dilaksanakan. Pasal 3 PKPU No. 14 tahun 2015 menyatakan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan

³⁴ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

³⁵ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- 2) terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- 3) sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- 4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- 5) Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon. Pasal 4 (1) Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Terkait dengan teknis pemberian suara, KPU juga mengikuti apa yang telah diputuskan oleh MK, dimana dalam pasal 18 PKPU No. 14 tahun 2015 disebutkan pemberian suara pemilihan satu Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom pilihan

setuju atau tidak setuju. Sedangkan dalam hal penetapan pasangan calon terpilih, pasal 22 PKPU No. 14 tahun 2015 menyebutkan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih apabila perolehan suara setuju lebih banyak daripada perolehan suara tidak setuju. Putusan MK Nomor. 100/PUU-XIII/2015 dan PKPU No. 14 tahun 2015 dipraktikkan dalam konteks pilkada 2015 di mana ada tiga kabupaten yang melaksanakan pilkada paslon tunggal yaitu Kabupaten Tasikmalaya, (Jawa Barat) Kabupaten Blitar (Jawa Tengah), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).

Pada pilkada 2017, DPR RI telah menerbitkan Undang-undang pilkada Nomor 10 tahun 2016 yang telah mengakomodasi pilkada paslon tunggal. Seterusnya, pada pilkada 2018, undang-undang pilkada No. 10 tahun 2016 yang menjadi acuan. Jika pada pilkada 2015 pemilih diberi opsi setuju atau tidak setuju terhadap paslon tunggal, maka pada pilkada 2017 dan 2018, pemilih diberi dua opsi yakni foto pasangan calon tunggal dan kolom kosong yang tidak bergambar.³⁶ Pemilih memilih satu dari dua opsi tersebut dengan cara mencoblos.³⁷

Secara esensi, kondisi dimana harus dilakukan pilkada paslon tunggal, tidak berbeda dengan apa yang telah dirumuskan peraturan sebelumnya. Undang Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada Pasal 54C angka (1) disebutkan bahwa pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- 2) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan

³⁶ Pasal 54 C angka 2, UU No. 10 Tahun 2016

³⁷ Pasal 54 C angka 3, UU No. 10 Tahun 2016

- sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- 3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - 4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - 5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Selain itu, dalam UU No.10 Th 2016 dijelaskan tentang bagaimana pasangan calon harus memenangkan kontestasi pilkada. Undang-undang ini juga menjelaskan bagaimana jika pasangan calon kalah dalam kontestasi pilkada. Persis termaktub dalam Pasal 54D UU No. 10 tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) dijelaskan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C, jika mendapat suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
- 2) Sedangkan pada ayat (2) dijabarkan Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

- 3) Ayat (3) pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Ayat (4) dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota.
- 5) Ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan peraturan KPU.

Sementara itu, UU Pilkada No. 10 tahun 2016 juga mengatur pemantau pemilihan pada pilkada paslon tunggal. Secara umum, pemilihan kepala daerah dipantau oleh lembaga pemantau pemilihan³⁸ baik dari dalam negeri ataupun asing³⁹ yang telah diakreditasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.⁴⁰ Selain melakukan fungsi pemantauan pemilihan, lembaga pemantau pemilihan juga berhak melakukan permohonan pengajuan sengketa hasil pilkada. Namun dari dua latar belakang pemantau pemilihan tersebut, hanya pemantauan dalam negeri yang berhak mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pilkada.⁴¹

Selain lembaga pemantau pemilihan dalam negeri, secara lengkap pihak-pihak yang diberikan hak untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada adalah (1) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan; (2) pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota peserta pemilihan; (3) pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur;

³⁸ Bab XVII tentang Pemantau Pasal 123 angka (1) UU No. 10 tahun 2016

³⁹ Bab XVII tentang Pemantau Pasal 123 angka (2) UU No. 10 tahun 2016

⁴⁰ Bab XVII tentang Pemantau Pasal 123 angka (3) UU No. 10 tahun 2016

⁴¹ Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

(4) pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.⁴²

Dengan diberikannya hak konstitusional lembaga pemantau dalam negeri untuk mengajukan sengketa hasil pilkada, maka lembaga pemantau dapat mewakili kolom kosong jika terdapat suatu perselisihan hasil pilkada. Untuk itu, maka peran lembaga pemantau pemilihan dalam negeri dalam suatu proses pemilihan sangat penting.

⁴² Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

BAB

3

**METODOLOGI
PENELITIAN**

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dirancang dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Obyek penelitian yang hendak dideskripsikan dan dianalisis adalah praktik pilkada paslon tunggal di enam belas daerah tahun 2018. Menurut Trianto,⁴³ penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Sedangkan menurut Iskandar,⁴⁴ penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberi uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) berdasarkan indikator-indikator yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Metode

Berkaitan dengan jenis penelitian deskriptif tersebut dan sekaligus sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam riset ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian itu sendiri merupakan penelaahan terkendali yang mengandung dua hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara

⁴³ Trianto, 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta : Kencana,. Hal 197

⁴⁴ Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Referensi. Hal 62-63

empiris.⁴⁵ Suhardjono,⁴⁶ (1997:69) mendefinisikan penelitian sebagai penelaahan yang logika proses berpikirnya dinyatakan secara eksplisit dan informasi sebagai bahan berpikir dikumpulkan secara sistematis dan obyektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dan informasi dapat terkumpul secara mendalam.

Logika berpikir dan informasi yang dikumpulkan secara sistematis dan obyektif tersebut, tergambar melalui metode ilmiah. Metode ilmiah pada hakikatnya merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Menurut Trianto,⁴⁷ metode ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empiris (berdasarkan fakta).

Metode kualitatif merupakan salah satu model dalam pendekatan penelitian. Metode kualitatif berkembang dari diksi kualitas (quality) yang membuatnya berbeda dengan diksi kuantitas (quantity). Kualitas menekankan esensi terhadap sesuatu, sedangkan kuantitas secara mendasar membicarakan tentang jumlah sesuatu. Makna dasar dari kualitas dan kuantitas itulah yang kemudian dikembangkan menjadi metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian ilmiah.

Menurut Kirk dan Miller,⁴⁸ metode penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristiliahannya. Karena itu, merujuk Lexy J Moleong,⁴⁹ metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang

⁴⁵ Sudjana, Nana. 2001. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

⁴⁶ Hoesein, Suhardjono, A.A., dan Suharta. 1997. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta:Depdikbud, hal 69

⁴⁷ Trianto, 2010, *Pengantar...* hal,149

⁴⁸ Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications. Hal 9

⁴⁹ Lexy, J Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. Hal 4.

mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam situasi tertentu menurut perspektif sendiri

Menurut Iskandar,⁵⁰ pendekatan penelitian kualitatif, dilaksanakan melalui proses induktif, yaitu berangkat dari konsep khusus ke umum, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi yang dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena rekayasa sosial yang terjadi di lapangan, dan bersifat melingkar.

Menurut Sugiyono,⁵¹ dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dikonstruksi oleh peneliti menjadi hipotesis atau teori. Sederhananya menurut Sugiono, bahwa dalam penelitian kualitatif justru penelitian dilakukan untuk membangun hipotesis, sementara penelitian kuantitatif penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian kualitatif tidak harus tersurat dalam proposal penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berangkat dari rumusan hipotesis.

Masih menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna menurutnya merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak di permukaan. Dalam bahasa lain, penelitian kualitatif berusaha melakukan investigasi mendalam terkait suatu obyek penelitian. Temuan investigasi tersebut dapat menghasilkan suatu temuan yang sederhana hingga kompleks, dari peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil atau besar.

⁵⁰ Iskandar, 2013. *Metodologi...* hal 189.

⁵¹ Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Hal 3.

Seperti dikatakan Stainback,⁵² “An investigation might be simple or complex, dealing with a single event or multiple event, might be small or large”.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam kajian metode kualitatif dapat ditentukan kepada satu situasi sosial (single social situation) sampai masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Spradley⁵³, bahwa ruang lingkup (scope) penelitian kualitatif dapat terjadi pada unit seperti berikut :

SCOPE OF RESEARCH	SOCIAL UNIT STUDIES
Macro ↑ ↓ Micro	Complex society (masyarakat yang kompleks)
	Multiple Communities (beberapa kelompok masyarakat)
	A single community study (sekelompok masyarakat)
	Multiple Social Institutions (Beberapa lembaga sosial)
	Multiple Social situation (beberapa situasi sosial)
	Single Social Situation (Satu situasi sosial)

Gambar 1. Ruang Lingkup Penelitian Kualitatif

⁵² Susan Stainback, dan Stainback Wiliam. 1988. *Understanding & conducting qualitative Research*; Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa.

⁵³ Spradley P. James, 1980. *Participant Observation*, Florida: Holt, Rinehart dan Winston.

Mengacu pada Spradley di atas, ruang lingkup yang menjadi obyek penelitian ini dapat meliputi satu situasi sosial, beberapa situasi sosial, beberapa lembaga sosial, sekelompok masyarakat, beberapa kelompok masyarakat, dan masyarakat yang kompleks. Secara spesifik obyek penelitian ini adalah dinamika politik lokal seputar pelaksanaan pilkada paslon tunggal di 16 daerah pada pilkada serentak 2018. Enam belas daerah tersebut adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Memberamo Tengah.

Dengan demikian, penelitian kualitatif ini tidak menggunakan logika sampel dan populasi seperti yang umum dipahami dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Dalam disiplin politik lokal, situasi sosial politik itu meliputi politisi, perilaku politisi, lembaga-lembaga politik ekonomi, dan konteks sosial politik ekonomi yang berkembang di belakangnya.

Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sesuai paparan Sugiono,⁵⁴ pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dari sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipatoris (*participan observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan

⁵⁴ Sugiyono, 2012. *Memahami...* hal 63

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman,⁵⁵ bahwa “the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari hasil wawancara langsung dan juga laporan pengawasan pemilu yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilu di enam belas daerah yang melaksanakan pilkada paslon tunggal. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari informasi media, laporan riset terdahulu, buku, jurnal, atau laman web site yang informasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Mengikuti pendapat Hamid Patilima,⁵⁶ wawancara mendalam dalam metode kualitatif diajukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja, peneliti menyimpan cadangan masalah yang perlu ditanyakan kepada narasumber/informan. Cadangan masalah yang dimaksudkan di sini adalah terkait apa pertanyaan yang hendak dialami, kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, dan seterusnya yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara sendiri.

Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung. Jika diperlukan konfirmasi data, peneliti melakukan komunikasi melalui telepon, atau *whatsapp* atau surat elektronik (email). Dengan kemajuan teknologi terkini, wawancara model kedua dapat dilakukan dengan mudah. Untuk memahami data yang disampaikan oleh informan/responden/narasumber, peneliti melakukan interpretasi atas teks dan konteks yang berkaitan dengan informasi itu.

⁵⁵ Catherine Marshall & Gretchen B. Rossman, 2006. *Designing Qualitative Research*. Thousands Oaks: Sage Publication, (4th edition).

⁵⁶ Hamid Patilima, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 68-69

Teknik dan Panduan Wawancara

Data penelitian ini secara umum diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber terpilih. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden. Jawaban responden direkam atau dicatat. Untuk melakukan pendalaman, peneliti juga melacak sumber sumber lain seperti informasi di media massa, laporan riset terdahulu, buku, jurnal atau laporan pengawasan Panwaslu.

Untuk memperoleh informasi yang memadai, pewawancara penelitian ini dibekali dengan sejumlah pertanyaan sebagai langkah awal untuk mendalami dinamika politik lokal yang berkembang terkait pilkada paslon tunggal di enam belas daerah. Di bawah ini adalah rancangan panduan pertanyaan bagi tim peneliti yang melakukan wawancara di lapangan. Tentu saja, pertanyaan wawancara mendalam dengan para narasumber dapat berkembang mengikuti kedalaman jawaban atau respon dari narasumber. Peneliti bisa melakukan pendalaman informasi dengan mengembangkan pertanyaan di luar panduan pertanyaan di bawah ini.

PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA MENDALAM

Narasumber Parpol

(Parpol yang memiliki perolehan kursi atau suara 5 besar di daerah tersebut)

Pertanyaan:

1. Bagaimana parpol saudara dalam menentukan calon kepala daerah?
2. Siapa yang memiliki kewenangan menentukan calon kepala daerah?
3. Bagaimana pandangan parpol saudara ketika terdapat potensi calon tunggal di daerah saudara?
4. Apakah parpol saudara mendapat janji politik dari calon kepala daerah? jelaskan!

**Nara Sumber Bakal
Calon Kepala Daerah**

(Daftar bakal calon diperoleh dari sumber-sumber yang kredibel seperti penyelenggara, parpol, media, pegiat pemilu, tokoh lokal, dan pengamat politik lokal)

Pertanyaan:

1. Apa motivasi saudara maju sebagai calon kepala daerah?
2. Apakah saudara diminta memberikan imbalan berupa uang, atau barang dalam proses pencalonan kepala daerah? Jika iya, apakah saudara memberikan permintaan tersebut?
3. Bagaimana pandangan saudara terhadap realitas calon tunggal? apa yang membuat calon tunggal dapat terjadi?

**Narasumber Pegiat
Pemilu**

(Sumber Informasi Pegiat Pemilu di daerah yang terdapat calon tunggal dari Penyelenggara Pemilu)

Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan saudara terkait adanya calon tunggal ?
2. Adakah inisiasi aktif dari masyarakat sipil agar terwujud lebih dari satu calon kepala daerah? Misalnya permohonan warga kepada partai politik tertentu.
3. Bagaimana partisipasi pemilih (masyarakat) terhadap kontestasi pilkada di daerah saudara?
4. Adakah potensi pelanggaran pemilu dari adanya calon tunggal di daerah saudara?
5. Apa yang dilakukan organisasi saudara dalam melakukan pembangunan demokrasi di aras lokal?

Narasumber Tokoh Masyarakat

(Dari sumber-sumber yang relevan dan kredibel)

Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan saudara terkait adanya calon tunggal ?
2. Adakah inisiasi aktif dari masyarakat sipil agar terwujud lebih dari satu calon kepala daerah?misalnya permohonan warga kepada partai politik tertentu.
3. Bagaimana partisipasi pemilih (masyarakat) terhadap kontestasi pilkada di daerah saudara?
4. Adakah potensi pelanggaran pemilu dari adanya calon tunggal di daerah saudara?
5. Apakah masyarakat akan antusias dalam perhelatan pemilihan kepala daerah dengan hanya ada satu calon (calon tunggal) ?

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono⁵⁷, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. (The researcher is the key instrument). Apa yang disampaikan oleh Sugiono, senada dengan apa yang disampaikan ahli metodologi penelitian, Lincoln dan Guba⁵⁸.

⁵⁷ Sugiyono, 2012. Memahami...hal. 59

⁵⁸ Lincoln, Yovana S; dan Guba, Egon; 1984. Naturalistic Inquiry, London: Sage Publication, Beverly Hills.

Mereka berdua menyatakan,:

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human, We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human as the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in early stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that the human instrument has product.”

Dalam konteks itu, maka tim peneliti sebagai basis utama instrumen penelitian juga harus memenuhi validitasnya sebagai peneliti kualitatif. Pertanyaan yang umum terjadi adalah seberapa jauh peneliti kualitatif memiliki kesiapan dalam melakukan penelitian yang selanjutnya siap terjun ke lapangan. Umumnya validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian kualitatif dilakukan dengan mengukur pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun tehniknya.


Dalam penelitian ini, tim peneliti yang terpilih adalah mereka yang telah memiliki pengalaman penelitian sehingga mereka memiliki kompetensi pemahaman dan pengalaman dalam melakukan penelitian kualitatif. Dilihat dari latar belakang tim peneliti, personil peneliti ini memiliki portofolio peneliti sejak di lembaga pemantau, sementara tim peneliti yang di Bawaslu RI memang telah melewati berbagai uji kompetensi untuk sebagai peneliti tentang potensi pelanggaran pemilu. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, tim peneliti juga telah memiliki gelar akademik mumpuni mulai dari sarjana, master, hingga doktor.

Untuk memantapkan rencana penelitian ini, tim peneliti telah melakukan serangkaian diskusi pendahuluan, melakukan kajian kelompok diskusi terpumpun (focus group discussion), guna memperoleh instrumen penelitian dan penguatan basis metodologi riset yang memadai. Selain itu, tim peneliti juga dibekali dengan berbagai referensi pendukung, yang bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, atau media massa sebagai modal utama dalam melakukan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Sugiyono,⁵⁹ mengatakan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Senada dengan itu, Nasution⁶⁰, menyatakan, “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles-Huberman⁶¹, dan Spradley⁶². Miles-Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles-Huberman tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen dalam analisis data (interactive model)

⁵⁹ Sugiyono, 2012. Memahami...hal. 89

⁶⁰ Nasution, 1988. Metode Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung.

⁶¹ Miles. Matthew B; Huberman Michael A, 1984. Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods; Sage Publication, Beverly Hills, London

⁶² Spradley P. James, 1980. Participant Observation, Florida: Holt, Rinehart dan Winston.

Sedangkan menurut Spradley, teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Menurut Spradley tahapan analisis data penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: (1) Memilih situasi sosial (place, actor, activity); (2) Melaksanakan observasi partisipan; (3) Mencatat hasil observasi dan wawancara; (4) Melakukan observasi deskriptif; (5) Melakukan analisis domain; (6) Melakukan observasi terfokus; (7) Melakukan analisis taksonomi; (8) Melakukan observasi terseleksi; (9) Melakukan analisis komponensial; (10) Melakukan analisis tema; (11) Temuan budaya; dan (12) Menulis laporan penelitian kualitatif.

Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data *grand tour question*, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap *selection*, analisis data dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya untuk sampai menghasilkan judul dilakukan dengan analisis tema. Analisis data model Miles-Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/kesimpulan dilakukan pada setiap tahapan penelitian menurut Spradley (penjelajahan, fokus, dan seleksi).

Pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan dibantu staf bagian Analisis Teknik Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Bawaslu RI. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, Bawaslu RI mengajak Lembaga pemantau pemilu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.

BAB

4

**DINAMIKA PILKADA
PASANGAN
CALON TUNGGAL 2018
DI 16 KABUPATEN/KOTA**

Bab ini fokus pada aspek karakteristik lokal sebab timbulnya Pilkada Pasangan Calon Tunggal di 16 daerah yang melaksanakan pilkada 2018. Dari uraian bab ini akan terlihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya paslon tunggal di 16 daerah tersebut. Untuk memudahkan penyajian, tulisan ini dimulai dari bagian barat Indonesia yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal, yakni Sumatera Utara (Sumut). Dari Sumut, bentangan tulisan ini lalu bergeser ke Sumatera Selatan, hingga terakhir Provinsi Papua.

A. SUMATERA UTARA

Salah satu provinsi yang terdapat pilkada paslon tunggal melawan kotak kosong adalah Sumatera Utara (Sumut). Provinsi Sumut menyelenggarakan dua pilkada paslon tunggal yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut indeks kerawanan pilkada 2018, Pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara menempati posisi nomor 4 sebagai provinsi paling rawan se-Indonesia. Di atas Sumatera Utara, terdapat provinsi Kalimantan Barat (peringkat 3), Maluku Utara (peringkat 2), dan Papua (peringkat 1). Mengingat pilkada gubernur/wakil gubernur ada di tingkat kerawanan nomor empat, maka pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Deli Serdang dan Padang Lawas Utara menjadi penting untuk diperhatikan. Untuk provinsi Sumatera Utara sendiri, pilkada paslon tunggal melawakan kolom kosong bukan kali pertama ini terjadi. Sebelumnya, tahun 2017 pilkada paslon tunggal vs kolom kosong terjadi di Kabupaten Tebing Tinggi. Pada pilkada Tebing Tinggi 2017 itu, pasangan calon Umar Zunaidi Hasibuan-Okni Doni Siregar menang 71,39% melawan kolom kosong (28,61%).⁶³

⁶³ *Pilkada serentak 2017, mereka yang berjaya melawan kotak kosong*, <https://news.detik.com/berita/3424076/mereka-yang-berjaya-melawan-kotak-kosong>

Jika pada pilkada serentak 2017 di Sumatera Utara terdapat satu paslon tunggal, pada pilkada serentak 2018 terdapat dua paslon tunggal melawan kolom kosong. Peningkatan jumlah tersebut diiringi dinamika politik lokal Sumatera Utara yang khas. Bawaslu RI melakukan penelusuran terkait dinamika politik lokal di dua kabupaten tersebut. Berikut ini adalah gambaran dinamika politik lokal Pasangan Calon tunggal melawan kotak kosong pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara.

1. Kabupaten Deli Serdang

Deli Serdang merupakan sebuah kabupaten dengan jumlah penduduk 2.114.627 jiwa.⁶⁴ Jumlah penduduk sebanyak itu berada di 2.497,72 km², berada di 22 kecamatan, 380 desa, dan 14 kelurahan. Dari jumlah penduduk dua juta lebih, di Pilkada 2018 jumlah pemilih yang ditetapkan sebagai pemilih adalah 1.170.5543 jiwa.⁶⁵ Adanya calon tunggal memunculkan keheranan pada pemilih Deli Serdang. Apakah sedemikian langkanya tokoh Deli Serdang yang mampu berkontestasi memperebutkan kursi bupati Deli Serdang.

Dari wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti diperoleh berbagai informasi tentang dinamika yang berkembang seputar pilkada paslon tunggal di Deli Serdang. Fakta yang menarik adalah meski sampai pada tahapan kampanye, sengketa bakal paslon perseorangan masih berjalan, bahkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pada muara akhir, sengketa hukum terhadap bakal calon perseorangan, yaitu pasangan Sofyan Nasution dan Hj. Jamilah memperoleh putusan tidak bisa mencalonkan diri karena dipandang tidak mencukupi batas minimal dukungan. Sedangkan pasangan calon dari Partai Politik, H. Ashari Tambunan dan H.M. Ali Yusuf Siregar berhasil memborong seluruh

⁶⁴ <https://deliserdangkab.bps.go.id/site/resulttab>

⁶⁵ *Pleno kpud soal dps selesai segini jumlah pemilih di deliserdang*, <http://medan.tribunnews.com/2018/03/16/pleno-kpud-soal-dps-selesai-segini-jumlah-pemilih-di-deliserdang>

Partai Politik yang ada di DPRD Deli Serdang untuk menjadi partai pengusungnya. Sebelas (11) partai politik yang mengusung pencalonan H.Ashari Tambunan dan H.M. Ali Yusuf Siregar yakni PAN 6 kursi, PKB 3 kursi, Demokrat 5 kursi, PKPI 1 kursi, PKS 4 kursi, PPP 3 kursi, Hanura 4 kursi, PDIP 6 kursi, Nasdem 4 kursi, Gerindra 6 kursi, dan Golkar 8 kursi.

Atas kondisi tersebut, akhirnya pilkada di Deli Serdang diputuskan hanya satu paslon melawan kolom kosong. Yang menggelitik adalah bahwa persepsi elit politik lokal di Deli Serdang terhadap paslon yang diusung oleh partai politik sangat positif. Paslon H. Ashari Tambunan dan H.M. Ali Yusuf Siregar dianggap sebagai sosok yang populer dan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi serta memiliki visi misi yang sejalan dengan misi partai politik.

Berbeda dengan elit politik lokal Deli Serdang, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat sipil memiliki persepsi yang bernada menyayangkan atas realitas politik paslon tunggal tersebut. Menurut kelompok ini, sebaiknya syarat-syarat pencalonan baik dari partai politik atau perseorangan dibuat lebih ringan supaya bisa memunculkan banyak calon kepala daerah. Partai politik juga harus melakukan kaderisasi sehingga muncul calon-calon kepala daerah potensial. Keberadaan paslon tunggal disebabkan partai politik tidak serius dalam memberikan pendidikan politik baik untuk anggota maupun masyarakat. Padahal, adanya paslon tunggal merugikan masyarakat, sebab masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan. Selain itu, paslon tunggal memunculkan potensi turunnya tingkat partisipasi pemilih. Bagi mereka, fenomena calon tunggal dipandang merusak esensi persaingan sehat dalam politik. Sebaliknya, jika terdapat pasangan calon tidak tunggal, maka sudah pasti akan tercipta suatu kondisi adu konsep, adu gagasan, dialektika antar calon kepala daerah yang membuat masyarakat memiliki pilihan alternatif.

Dalam praktiknya, pada saat tahapan kampanye berjalan, kampanye dari kelompok kolom kosong tidak ada dikarenakan masih adanya upaya

hukum yang dilakukan bakal pasangan calon H. Sofyan Nasution dan. Hj. Jamilah dari bakal calon perseorangan. KPU Kabupaten Deli Serdang fokus mengawal proses politik yang sedang berlangsung, meskipun secara hukum baru terdapat satu pasangan calon. Pada akhirnya, tahapan kampanye pilkada 2018 di Deli Serdang hanya diramaikan oleh pasangan calon tunggal hingga sampai pada hari pungut hitung.

2. Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) memiliki luas wilayah 3.918,05 km², jumlah penduduk 263.062 Jiwa, 9 kecamatan, 1 kelurahan, dan 386 desa.⁶⁶ Dibanding dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki wilayah yang lebih luas. Namun penduduk Deli Serdang jauh lebih banyak dan padat dari pada Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada pilkada serentak 2018, daftar pemilih tetap di Padang Lawas Utara berjumlah 143.590.⁶⁷

Proses politik yang terjadi di Padang Lawas Utara dimulai dengan dibukanya pendaftaran calon perseorangan. Pada tahapan ini, ada seorang bakal calon Bupati dari jalur perseorangan yang mendaftar atas nama Wildan Siregar-Shofiyatun. Namun pendaftarannya ditolak oleh KPU Padang Lawas Utara yang kemudian bapaslou (Wildan Siregar-Shofiyatun) melapor ke Panwaslu Padang Lawas Utara. Dalam penanganan pelanggaran atas laporannya tersebut, Panwaslu Padang Lawas Utara tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara ketika menolak pendaftarannya, sehingga laporan tersebut dihentikan.

Kemudian, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara membuka pendaftaran calon Bupati dari jalur partai. Pada tahapan ini, hanya satu

⁶⁶ *Kabupaten Padang Lawas Utara*, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/12/name/sumatera-utara/detail/1220/padang-lawas-utara>

⁶⁷ *DPT pilgub Sumut 2018 ada 9.015.387 jiwa*, <https://news.okezone.com/read/2018/04/21/340/1889786/dpt-pilgub-sumut-2018-ada-9-015-387-jiwa>

orang yang mendaftar, yakni Andar Amin Harahap-Hariro Harahap yang diusung 11 parpol. Sehingga KPU menetapkan hanya ada 1 (satu) Paslon yang ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Semua gabungan partai mempunyai pandangan berbeda, namun akhirnya memberikan dukungan yang sama. Terdapat 11 partai di DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah 30 kursi, dan semua memberikan dukungan kepada Paslon Amin Harahap-Hariro Harahap. Sebelas partai politik tersebut masing-masing memiliki kursi sebagai berikut: PAN 2 kursi, PKB 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PKPI 1 kursi, PBB 1 kursi, PPP 2 kursi, HANURA 2 kursi, PDIP 3 kursi, NASDEM 3 kursi, GERINDRA 4 kursi, dan GOLKAR 6 kursi. Dari total 30 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, 20% (6 kursi) diraih Partai Golkar sehingga Golkar merupakan partai yang dominan mengusung paslon Andar-Hariro.

Atas situasi itu, sebenarnya terdapat masyarakat yang mendorong beberapa tokoh untuk maju sebagai calon bupati-wakil bupati. Namun calon yang diusung masyarakat tidak lolos berkas saat mendaftar. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih melakukan pemihakan pada kolom kosong. Pada saat tahapan kampanye tiba, paslon calon tunggal melakukan kampanye dengan lancar dan berjalan normal. Paslon calon tunggal kerap melakukan kampanye tatap muka dalam pertemuan tertutup ketimbang pertemuan akbar di lapangan terbuka.

Di sisi lain, sosialisasi kotak kosong cukup gencar dilaksanakan oleh beberapa pihak di Padang Lawas Utara. Bahkan, spanduk ajakan untuk memilih atau mencoblos kolom kosong cukup ramai di Paluta. Panwaslu Paluta pernah memfasilitasi forum konsultasi bagi pendukung kolom kosong. Pihak kotak kosong menyampaikan aspirasi terkait banyaknya alat peraga kampanye kolom kosong yang hilang. Riak ramai ajakan memilih kotak kosong itu sesungguhnya memberi pesan kepada partai politik bahwa ada juga resistensi masyarakat terhadap partai politik yang mengusung pasangan calon tunggal di momentum pilkada Paluta 2018. Fakta itu mengisyaratkan kita bahwa masyarakat

juga tidak sepenuhnya sependapat dengan manuver partai politik.

Hingga saat ini lembaga pemantau pemilihan di Paluta cukup eksis. Ada satu lembaga pemantau yang diverifikasi oleh KPU Paluta, yakni Asosiasi Peduli Demokrasi (APDP) Paluta. Lembaga Aliansi Peduli Daerah Padang Lawas Utara dan Aliansi Peduli Demokrasi Padang Lawas Utara cukup eksis di Paluta. Lembaga swadaya masyarakat itu melakukan agenda sosialisasi dan edukasi politik kewargaan bahwa kotak kosong bisa dipilih dalam kontestasi pilkada. Masyarakat sipil itu berharap masyarakat betul-betul paham atau melek aturan pemilu.

B. SUMATERA SELATAN: Kota Prabumulih

Kota Prabumulih adalah satu-satunya daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal di Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 251,94 km². Jumlah penduduknya adalah 193.829 jiwa, yang terbagi di 6 kecamatan, 22 kelurahan, dan 15 desa.⁶⁸ Berdasarkan rapat pleno terbuka KPU Kota Prabumulih dan pemangku kepentingan terkait, diputuskan daftar pemilih tetap (DPT) pilkada kabupaten Prabumulih tahun 2018 berjumlah 125.866 jiwa. DPT tersebut terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 62.109 orang dan pemilih perempuan sebanyak 63.757 orang. Sedangkan jumlah TPS yang telah ditetapkan sebanyak 445 buah.⁶⁹

Pada saat tahapan pencalonan kepala daerah, penyelenggara pemilu KPU Kota Prabumulih telah membuka pendaftaran bagi calon perseorangan sejak bulan November 2017 dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Kemudian, pada tahap berikutnya dibuka pula pendaftaran bagi calon yang berasal dari partai politik. Hanya

⁶⁸ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/16/name/sumatera-selatan/detail/1680/kota-prabumulih>

⁶⁹ *kpu prabumulih tetapkan dpt pilwako dan pilgub 125886 baru jiwa*, <http://www.detiksumsel.com/kpu-prabumulih-tetapkan-dpt-pilwako-dan-pilgub-125886-baru-jiwa>

saja, sampai pada batas waktu yang ditentukan, bahkan dengan memperpanjang waktu pendaftaran sampai tiga hari, dengan diiringi sosialisasi oleh KPU Prabumulih, warga yang mencalonkan diri hanyalah Ridho Yahya-Ardiansyah Fikri yang diusung oleh sepuluh partai politik yang terdapat di Prabumulih.

Munculnya satu pasangan calon di pilkada Kota Prabumulih lantaran semua partai politik telah diborong oleh Ridho Yahya-Ardiansyah Fikri. Di sisi lain, dari jalur perseorangan tidak ada yang berhasil ditetapkan sebagai pasangan calon. Pasangan petahana ini sangat kuat dari sisi pengaruh politik dan finansial. Akibatnya, 10 partai politik berhasil mereka yakinkan untuk mengusung mereka di pilkada Kota Prabumulih tahun 2018. Sepuluh partai politik tersebut adalah Partai Nasdem (3 kursi), PAN (2 kursi), Gerindra (3,723 suara tidak punya kursi), PKS (3,263 suara, tidak memiliki kursi), Partai Demokrat (3 kursi), PKB (1 kursi), PKPI (1 kursi), PBB (3 kursi), Partai Golkar (3 kursi), dan PDI Perjuangan (2 kursi).

Sementara itu terdapat dua partai yang tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon yaitu PPP (4 kursi) dan Hanura (3 kursi). Jika jumlah kursi dua partai itu digabungkan, sebenarnya sudah menjadi modal besar. Apabila gabungan PPP dan Hanura dapat menambah dukungan satu atau dua partai lagi, dengan perolehan kursi signifikan, maka kemungkinan penambahan pasangan calon akan terjadi. Sepertinya politisi lokal di Prabumulih memiliki cara pandang yang khas. Bisa jadi pertimbangan kapasitas modal finansial yang tidak kecil, sementara pengaruh politik dan kekuatan finansial Ridho Yahya-Ardiansyah Fikri dianggap lebih kuat.

Di bawah ini, kami bentangkan lebih detail perolehan suara dan kursi partai politik pada momentum pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Kota Prabumulih tahun 2014.

Tabel. Perolehan kursi dan suara partai politik di pemilu DPRD 2014 Kota Prabumulih

NAMA PARTAI	JUMLAH AKHIR	
	SUARA	KURSI
NASDEM	9,461	3
PKB	7,014	1
PKS	3,263	-
PDIP	11,012	2
GOLKAR	12,460	3
GERINDRA	3,723	-
DEMOKRAT	10,460	3
PAN	8,222	2
PPP	16,946	4
HANURA	7,674	3
PBB	8,252	3
PKPI	3,493	1
	101,980	25

Atas kondisi adanya pasangan calon tunggal itu, responden tokoh masyarakat dan juga penyelenggara seperti panwaslu Kota Prabumulih, memperhatikan aspek lemahnya daya ungkit partai politik lokal dalam melakukan kaderisasi untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon kepala daerah. Tentu menjadi sebuah kewajaran jika lantas banyak yang bertanya, sudah sampai dimana kerja-kerja partai politik di aspek rekrutmen kader dan kaderisasi. Tidak adanya calon yang muncul selain dari petahana di sisi lain juga menandakan kuatnya figur petahana. Kuatnya figur petahana selain ditopang oleh

kemampuan lobi, kekuatan finansial, jaringan birokrasi hingga tingkat paling bawah, juga didorong oleh program kerja yang dipandang oleh masyarakat berhasil. Kesan keberhasilan itu berarti memberikan persepsi positif terhadap calon petahana.

Di Kota ini, setidaknya, tim peneliti juga berhasil mendapatkan data terkait petahana dan relawan Kotak kosong (Koko). Dari pengakuan pasangan calon petahana, di antara program yang dipandang berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap dirinya adalah program melayani masyarakat yang dimulai sejak pukul 05.00 pagi. Tentu pukul 05.00 WIB bukanlah waktu yang biasa. Uniknya, di pagi buta itu, bupati Prabumulih (paslon tunggal) sudah mampu melayani lebih kurang 200 orang dari semua kalangan, dan latar belakang. Calon petahana juga mengajak pegawai untuk berinqaq. Kemudian terdapat program subsidi perumahan dengan membangun rumah baru untuk orang miskin senilai Rp. 30.000.000 s.d. Rp. 50.000.000. Selain itu terdapat pula program populis lain seperti pembangunan gas rumah tangga percontohan nasional, penyediaan mobil jenazah gratis, dan lain sebagainya. Simpulannya, dari 11 program unggulan, 96% disukai masyarakat prabumulih, dan 97% bermanfaat bagi masyarakat prabumulih.

Pun demikian, di tengah kesan positif terhadap pasangan calon tunggal, yang notabene adalah petahana walikota Prabumulih, gerakan relawan pro-kotak kosong juga eksis dalam momentum pilkada Kota Prabumulih. Pada Pilkada Calon tunggal di Kota Prabumulih terbentuk sebuah aliansi yang disebut Relawan Kotak Kosong (KOKO). Pembentukan relawan Koko ini dikarenakan tidak sedikit juga masyarakat yang menginginkan perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah perubahan di aspek struktur pemerintahan. Relawan Kotak Kosong (KOKO) dipimpin oleh Desi Busnadi Rambang (DBR), seorang warga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam kepemiluan. DBR dan tim relawan Koko secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon pemilih. Relawan Koko rutin menggelar koordinasi di posko pemenangan induk di Jalan Jenderal

Sudirman, Kecamatan Prabumulih Timur. Mereka juga membentuk posko-posko di kecamatan yang bertujuan untuk membantu perjuangan para relawan untuk mensosialisasikan kotak kosong ke masyarakat. Hanya saja, pemantau pemilu tingkat kota Prabumulih tidak eksis. Pemantau hanya ada di tingkat pemilihan gubernur/wakil gubernur. Dengan demikian, jika terdapat gugatan terhadap proses atau hasil pilkada Kota Prabumulih tahun 2018, secara otomatis tidak memenuhi syarat formal.

C. BANTEN

Provinsi Banten merupakan satu provinsi yang memiliki keunikan. Di daerah ini faktor orang kuat lokal (*local strong men*) sangat kuat. Kondisi ini memunculkan karakter patronase yang kuat. Sudah banyak studi yang menjelaskan bagaimana patronase yang didominasi patron keluarga tertentu yang memengaruhi proses-proses politik. Salah satu studi itu dilakukan oleh Leo Agustino (2014) yang menyatakan bahwa politik lokal Banten dipengaruhi oleh politik dinasti yang diperkuat oleh kelompok Jawara. Dinasti politik dan Jawara tersebut, mengkurita di jabatan eksekutif, legislatif, Partai politik, jaringan bisnis, dan jaringan sosial. Salah satu kekuatan dinasti politik di Banten terletak pada dinasti Ratu Atut Chosiyah.

Pilkada serentak 2018 diwarnai oleh tiga pasangan calon tunggal yang terjadi di tiga daerah. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Untuk memperoleh deskripsi dinamika politik lokal di tiga daerah tersebut, peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang dipandang memiliki keterkaitan dengan riset ini. Di antaranya adalah penyelenggara pemilu Bawaslu, pasangan calon, tokoh masyarakat, dan lembaga pemantau pemilu. Selain itu, sumber sekunder seperti laporan riset atau publikasi media massa menjadi sumber penulisan juga. Berikut ini kami paparkan bagaimana gambaran dinamika pilkada pasangan calon tunggal di tiga daerah tersebut.

1. Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ibukota Lebak adalah Rangkasbitung. Kabupaten Lebak berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di sebelah barat.⁷⁰

Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang terdiri 340 desa dan 5 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Lebak berada pada 105 25' – 106 30 BT dan 6 18' – 7 00' LS. Bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sungai Ciujung mengalir ke arah utara, merupakan sungai terpanjang di Banten.⁷¹ Baduy merupakan salah satu objek wisata yang dimiliki Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi wisatawan mancanegara karena memiliki keunikan tersendiri. Jumlah penduduk Banten per-2017 berjumlah 1.288.103 jiwa yang terdiri dari 659.796 laki-laki dan 628.307 perempuan.⁷²

Pada tahun 2018, Kabupaten Lebak menyelenggarakan pilkada dan diikuti paslon tunggal. Salah satu narasumber yang dijadikan sumber informasi adalah penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Kelompok narasumber Penyelenggara pemilu dipandang memiliki informasi yang memadai tentang dinamika politik lokal khususnya pada kemunculan pilkada paslon tunggal di Kabupaten Lebak. Menurut pendapat Bawaslu Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, banyak partai politik di Kabupaten Lebak gagal melakukan kaderisasi, sehingga mereka tidak

⁷⁰ <https://lebakkab.go.id/profil>

⁷¹ *Ibid.*

⁷² <https://lebakkab.bps.go.id/statictable/2018/08/27/33/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-2017.html>

memiliki kader yang diusung. Selain itu pengaruh dari keluarga petahana yang mendominasi sebagian partai besar mengakibatkan partai lain tidak mau mengambil resiko dan lebih memilih mengusung petahana. Hj. Iti Octavia Jayabaya - H. Ade Sumardi merupakan Petahana. Paslon didukung oleh 10 partai politik yaitu Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra dengan Jumlah 50 Kursi. Proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati diawali dengan pendaftaran bakal paslon dari jalur perseorangan. Ada dua bakal pasangan calon yang mendaftarkan ke KPU Kabupaten Lebak yaitu Cecep Sumarno-Didin Saprudin, dan H. Jazuli-Sopyan. Namun yang dinyatakan lolos administrasi hanya pasangan Cecep sumarno dan Didin saprudin. Pada tanggal 10 Januari 2018, ketika pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pasangan Cecep Sumarno dan Didin Saprudin mendaftar ke KPU tetapi ditolak/dikembalikan karena syarat pencalonan berupa BA.7-KWK perseorangan, dan BA.8-KWK Perseorangan tidak ada. Sedangkan, pasangan Hj. Iti Octavia dan H. Ade Sumardi yang diusung oleh 10 partai politik diterima oleh KPU Kabupaten Lebak dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Dengan demikian, pilkada Kabupaten Lebak hanya diikuti oleh satu pasangan calon, dari jalur partai politik yaitu Hj. Iti Octavia dan H. Ade Sumardi.

Tim peneliti melakukan wawancara kepada bakal calon atau pasangan calon Pilkada Lebak. Di antaranya adalah kepada bakal pasangan calon H. Jajuli Dan Sopyan S. Meski pada akhirnya, Bapaslon ini tidak ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Lebak, namun penting bagi kami untuk tetap mewawancarainya. Sebagai aktor politik lokal, maka pandangannya relevan dijadikan sebagai pertimbangan. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada bakal calon ini adalah terkait motivasi apa sehingga memutuskan untuk berkompetisi mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Menurut penuturan mereka, H. Jajuli misalnya, keterlibatannya dalam proses pencalonan kepala daerah di Kabupaten Banten semata

karena ada keterpanggilan batin sebagai putra daerah. H. Jajuli bercita-cita untuk meningkatkan derajat kehidupan warga Kabupaten Lebak menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Sementara Sopyan, setali tiga uang dengan H. Jajuli, juga merasa ada keterpanggilan batin sebagai putra daerah untuk memajukan kabupaten lebak. Menurutnya Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan beberapa daerah setingkat, sehingga dengan berpartisipasi dalam kontestasi kepala daerah, akan memiliki peluang besar untuk memajukan daerahnya.

Sementara itu, pasangan calon Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, yaitu Hj. Iti Octavia Jayabaya dan H. Ade Sumardi, yang notabenehnya pasangan petahana memiliki pemikiran yang tak jauh beda dengan apa yang telah digambarkan oleh H. Jajuli dan Sopyan. Gagasan dari pasangan calon tunggal ini disampaikan oleh H. Ade Sumardi, calon wakil Bupati. Menurutnya, sebagai anak bangsa dan juga orang yang dilahirkan di Kabupaten Lebak memiliki keinginan untuk memajukan daerahnya. Menurut Ade Sumardi, Lebak masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diurus serius dan dilakukan pembenahan. Ade Sumardi menegaskan bahwa motivasi mereka menjadi calon kepala daerah agar bermanfaat untuk masyarakat Lebak, dan sekaligus diniatkan untuk ibadah sebagai pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam proses pencalonan, penting juga bagi kami untuk melihat apakah ada permintaan imbalan uang atau barang dalam proses pencalonan? Atas pertanyaan itu, H. Jajuli menjawab tegas tidak ada. Dalam proses pencalonan, Jajuli telah mendaftar ke partai Nasdem, Hanura, dan PKS. Justru yang disayangkan oleh Jajuli bukan soal mahar atau imbalan, tetapi ada fakta di mana partai politik tidak memberi jawaban segera baik secara lisan maupun tertulis kepada mereka. Apakah permohonan Jajuli diterima atau tidak, dicalonkan atau tidak oleh partai politik? Sikap pembiaran itu dianggap Jajuli merugikan mereka. Seperti pengakuan Jajuli, keterlambatan memberi jawaban membuat mereka jadi kurang persiapan terhadap langkah alternatif lain, seperti melalui

jalur perseorangan. Bahkan Jajuli menitipkan pesan kepada Panwaslu Lebak agar mengusulkan kepada KPU RI untuk memberikan semacam batasan waktu bagi partai politik untuk menjawab permohonan atau pendaftaran dari bakal calon.

Jajuli menitikberatkan fakta itu menjadi faktor penting yang bisa menjawab mengapa mereka pada akhirnya tidak jadi pasangan calon Kepala Daerah. “Andai ada waktu yang cukup, maka kami tentu akan berusaha mengumpulkan Salinan E-KTP di jalur independen/ perseorangan”, begitu pengakuan Jajuli. Yang sebenarnya menarik perhatian adalah, hipotesis Jajuli yang menaruh curiga adanya politik transaksional antara pasangan petahana dengan partai politik. “Dan dugaan saya itu ada transaksional antara Pasangan calon dengan partai-partai”, begitu ujarnya.

Namun, seperti membantah dugaan tersebut, H. Ade Sumardi calon wakil bupati Kabupaten Lebak menyatakan bahwa semua partai politik atau pihak pihak lain tidak pernah meminta uang kepada kami. Menurut Ade Sumardi, barangkali elite partai politik melihat kinerja kami dalam menjabat di periode ini, sehingga cukuplah prestasi, komitmen, dan potensi menang menjadi syarat. Sebagai catatan, menurut Ade Sumardi, bahwa pihak mereka juga tidak pernah memaksa kepada siapapun untuk mendukung atau tidak kepada pasangan calon tertentu, termasuk siapa saja yang hendak mencalonkan diri. Dalam ruang demokrasi, siapa saja memiliki kesempatan tersebut, paparnya. Setali tiga uang dengan Ade Sumardi, dalam sebuah forum dialog di Kompas TV, calon bupati Hj. Iti membantah jika ada dugaan politik transaksional di balik dukungan partai politik.⁷³

Terkait fakta adanya calon tunggal, H. Jajuli menilai adanya kelemahan kaderisasi di partai politik khususnya di Kabupaten Lebak. Faktor khususnya menurut Jajuli adalah adanya praktik borong partai politik yang dilakukan oleh Hj. Iti dan H. Ade. Penuturan Jajuli

⁷³ <https://www.youtube.com/watch?v=yAoCXRCUXqE>

tersebut menurut kami menemukan momentum kebenarannya. Dengan mendaftarnya petahana ke seluruh partai politik, maka potensi bakal calon menjadi tertutup. Selain Jajuli dan Sopyan, sebenarnya muncul nama-nama seperti Cecep Sumarno, Hakiki Hakim dan Herman Firdaus. Namun bakal pasangan calon itu pupus dalam meneruskan cita-cita menjadi pasangan calon.

Sopyan, bakal calon yang mendaftar di tiga partai politik memberikan tekanan yang sama dengan Jajuli terkait adanya pilkada calon tunggal di Lebak. Menurutnya, lemahnya kaderisasi di masing-masing partai, membuat kecilnya potensi kader potensial muncul. Kondisi itu, menurut Sopyan, mengakibatkan komunikasi yang terbuka, demokratis antar kader di partai-partai itu menjadi tidak terbangun. Menurut Sopyan, dengan sudut pandang yang berbeda dengan Jajuli, masalahnya tidak terletak pada tidak adanya kader sama sekali, namun keseriusan elit partai politik, termasuk di tingkat pusat dalam mengorbitkan kader terbaik yang berasal dari partai politik itu sendiri. Misalnya, ada kader bagus dan potensial di Golkar, tetapi tidak diangkat oleh elit parpol Golkar.

H. Ade Sumardi, selaku calon wakil Bupati dan sekaligus ketua PDI Perjuangan Kabupaten Lebak menitikberatkan faktor aturan perundangan terkait realitas adanya pilkada paslon tunggal. Menurut Ade, karena aturan perundangan membolehkan atau tidak melarang adanya pilkada paslon tunggal, maka potensi terjadinya pilkada paslon tunggal menjadi tidak dapat dihindarkan. Contohnya di Lebak ini. Ade Sumardi merasa bahwa praktik politik yang mereka lakukan sama sekali tidak berlawanan dengan aturan perundangan. Selain itu, sebagai ketua PDI Perjuangan, Ade juga tidak menutup siapapun yang hendak mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan sebagai bakal calon kepala daerah. Siapapun yang mendaftar, semua akan diserahkan kepada putusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP, ujarnya.

Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan kampanye, untuk kampanye kolom kosong lebih masif di media sosial dibandingkan

pasangan calon tunggal. Selaku Pengawas Pemilu, mereka merasa ada sisi kelemahan dari regulasi pilkada, karena ketiadaan regulasi yang mengatur teknis atau prosedur kampanye dari pihak kolom kosong. Di sisi lain, pasangan calon tunggal tidak begitu aktif dan antusias dalam melaksanakan kampanye sehingga masyarakat menanggapi pilkada Lebak biasa saja. Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang ada di Kabupaten Lebak hanya melakukan kegiatan tatap muka dalam bentuk menghadiri undangan pernikahan. Selain itu tidak ada bentuk kampanye lain yang dilaksanakan termasuk pemasangan APK. Sedangkan dari aspek pelanggaran kampanye, terdapat pelanggaran administrasi seperti gambar Paslon yang masih terpasang di instansi pemerintah. Penerimaan Dana kampanye yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Lebak sebesar Rp 1.991.000.000. Dari hasil rekapitulasi pengawasan di 13 tatap muka dan lain lain dana kampanye yang dikeluarkan sebesar Rp 1.990.900.000.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan dana kampanye kolom kosong dan pasangan calon tunggal, hanya paslon tunggal saja yang bisa diawasi. Untuk pasangan calon tunggal pelaksanaan pengawasan dana kampanye dilakukan dengan mengawasi pendanaan kegiatan-kegiatan yang seperti kampanye tatap muka, kampanye terbatas, jumlah bahan kampanye yang dibagikan, konsumsi kegiatan dan lain-lain. Kondisi yang berbeda dengan kolom kosong. Pihak kolom kosong tidak diawasi dana kampanyenya karena dianggap Bawaslu Lebak bukan peserta pemilu dan tidak ada regulasi yang meminta mengawasi dana kampanye kolom kosong.

Pasangan calon tunggal di Kabupaten Lebak merupakan petahana. Kondisi itu membuat dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik menjadi tinggi. Hal itu terbukti dengan kehadiran oknum ASN pada deklarasi pasangan calon. Selain itu, terdapat pula pelanggaran ASN yang mencantumkan gambar pasangan calon petahana dalam kegiatan mereka. Ketika ditegur oleh Panwaslu Lebak, mereka berdalih tidak mengetahui peraturan pelarangannya. Panwaslu Lebak merespon fakta-fakta itu dengan menggencarkan sosialisasi kepada ASN dengan menghadirkan langsung pembicara dari Komisi Aparatur Sipil

Negara (KASN). Dengan mengundang KASN ke Kabupaten Lebak, Panwaslu Lebak memberi peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjaga Netralitas ASN dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

Pada aspek pencegahan, Panwaslu Kabupaten Lebak juga melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mewujudkan pilkada damai, menolak politik uang dan politisasi SARA. Sosialisasi itu dilakukan dengan menyebarkan iklan masyarakat melalui spanduk di ruang-ruang publik, dialog tatap muka, di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Panwaslu Kabupaten Lebak juga menyebarkan stiker pencegahan dan ajakan untuk mewujudkan pilkada berintegritas ke seluruh Kepala Desa di Kabupaten Lebak. Kepala desa sendiri juga senantiasa diingatkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis memenangkan pasangan calon. Tak kalah pentingnya, Panwaslu Lebak juga mengajak peserta pilkada yakni pasangan calon tunggal dan pendukung kolom kosong untuk bersama-sama mewujudkan pilkada bersih, berkualitas, dan berintegritas.

Yang menjadi semakin pelik adalah kondisi eksisting lembaga pemantau pemilu di Lebak. Informasi yang disampaikan oleh Panwaslu sampai pada tahapan kampanye, belum ada lembaga pemantau yang mendaftar ke KPU Kabupaten Lebak untuk melakukan pemantauan pemilu. Meskipun demikian, berdasar informasi dari Panwaslu Lebak, terdapat satu lembaga pemantau yang biasa melakukan pemantauan dan fokus di isu pemilu, yaitu Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP). Terkait fakta adanya pilkada pasangan calon tunggal di Lebak, peneliti juga melakukan wawancara dengan aktifis lembaga swadaya masyarakat yang fokus ke isu pemilu. Salah satu yang kami wawancarai adalah Nana Subana, yang mewakili Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Kabupaten Lebak.

Kepada Nana Subana kami menanyakan tentang bagaimana pandangan kelompok masyarakat sipil tentang adanya calon tunggal dan apa saja respon yang merekan lakukan? Dari proses wawancara

itu, Nana Subana menyatakan telah terjadi praktik demokarasi yang memprihatinkan walaupun memang aturan hukumnya ada. Terkait respon mereka atas fakta politik tersebut, mereka menitikberatkan pada perilaku elit partai politik. Sesuai dengan pernyataannya, “Respon kita terhadap adanya calon tunggal, tentunya kita ingin mengevaluasi partai politik yang ada di tingkatan lokal walaupun kebijakan partai politik itu ada di pusat.”

Salah satu aspek yang hendak dievaluasi adalah praktik kaderisasi yang ada saat ini bagaimana. Menurut Nana, kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan semestinya, alias mengalami kemandegan. Kondisi itu menyebabkan minimnya kader kritis, potensial, dan berwawasan maju di internal partai politik di Kabupaten Lebak. Selain itu, Nana mensinyalir ada konsolidasi praktis atau pragmatis dari partai politik terhadap kekuatan tokoh lokal.

Yang menarik perhatian Nana Subana adalah munculnya tokoh kuat lokal Mulyadi Jaya Baya (MJB) di Kabupaten Lebak. Menurut informasi dari Nana Subana, MJB-lah aktor kuat di balik terjadinya pilkada paslon tunggal di Lebak. MJB berhasil mengonsolidasi seluruh partai politik di Lebak, dan jejaringnya di Dewan pimpinan/pengurus pusat untuk menyatukan dukungan bagi Hj. Iti dan H. Ade. Di balik dukungan semua partai politik ke paslon petahana tersebut, disinyalir Nana sebagai ada sesuatu di balik kesepakatan. Salah satunya adalah kebutuhan elit parpol Lebak atas finansial untuk mengikuti kontestasi pemilu 2019. Munculnya paslon tunggal di Kabupaten Lebak disinyalir merupakan hasil kerjasama tokoh kuat lokal dengan tokoh elit parpol.

Terkait peran Mulyadi Jaya Baya, Anita Yossihara dan C. Anto Saptowalyono mengurai dengan sangat komprehensif tentang bangkitnya kekuatan dinasti politik baru di Kabupaten Lebak. Melalui sebuah tulisan berjudul, *Jejaring Kekuasaan Saudara Sedarah*, Anita Yossihara dan C. Anto Saptowalyono membentangkan peta politik dinasti di Banten,

termasuk kelompok MJB.⁷⁴ Menurutnya, dinasti MJB berbeda dengan barisan Ratu Atut Cosiyah. Sebelumnya, MJB adalah Bupati Lebak. Hj Iti Oktavia adalah anak kandung MJB, dan pernah menjabat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Adik Bupati MJB, Mulyanah, pernah menjabat anggota DPRD Lebak, sedangkan suaminya, Agus R Wisas, pernah menjabat sebagai anggota DPRD Banten. Setelah MJB purna dari jabatan bupati, anaknya Hj. Iti Oktavia didorong menjadi bupati Lebak. Pilkada serentak 2018 adalah jembatan menuju periode kedua Hj. Iti Oktavia. Dari pemetaan itu, jelas sekali bagaimana MJB mendesain jejaring kuasa di Lebak diisi oleh keluarganya.

Ketika Nana Subana ditanya tentang prakarsa masyarakat sipil dalam merespon situasi tersebut, Nana menjawab dengan nada pesimis. Nana meragukan adanya inisiasi kekuatan masyarakat sipil untuk mempertanyakan keadaan atau melawan situasi itu. Apalagi mengusulkan calon alternatif kepada partai politik. Lantas apa inisiasi masyarakat sipil, seperti JRDP dalam merespon situasi paslon tunggal di Lebak? Menurut Nana Subana, sejak mendeklarasikan diri di provinsi Banten, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu terus aktif mendorong, mengajak masyarakat untuk mengikuti perhelatan Pilkada ini. Untuk memperoleh pilkada yang berintegritas tinggi, menurutnya masyarakat harus menolak politik uang, atau pemberian lain dengan maksud untuk memilih pasangan calon tertentu. JRDP sudah melakukan beberapa kali pemantauan pemilihan seperti pemilihan Kota Serang sebelumnya. JRDP juga mendorong terwujudnya daftar pemilih pemilihan yang akurat, dan kampanye anti politik uang.

Di Lebak JRDP berkonsentrasi pada proses pendidikan pemilih terhadap proses pemilihan. JRDP berharap KPU Kabupaten Lebak juga memberikan pendidikan yang cukup kepada masyarakat terkait

⁷⁴ Anita Yossihara dan C Anto Saptowalyono, *Jejaring Kekuasaan Saudara Sedarah*, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/28/03183942/jejaring.kekuasaan.saudara.sedarah>

pilkada satu pasangan calon di Lebak. Menurut JDRP, KPU Lebak harus memberikan sosialisasi yang berimbang, dan dalam proses sosialisasi juga melibatkan pemantau pemilihan. Namun dari berbagai jenis kampanye pendidikan pemilih, JRDP sangat fokus mengkampanyekan perlawanan terhadap politik uang. Model kampanye anti politik uang yang dilakukan dengan langsung turun ke masyarakat, dan berdiskusi langsung soal urusan-urusan yang berkaitan dengan kontesasi politik Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Narasumber Tokoh Masyarakat, H. AA Badri Maulana, menilai bahwa calon tunggal baru ada tahun ini di Kabupaten Lebak. Secara retorik Badri Maulana menyatakan, “kalau hanya satu pasangan calon, apa masih bisa jalan pilkada? Nah lawannya siapa?” Kepada AA Badri Maulana kami juga bertanya, adakah inisiasi aktif dari masyarakat sipil agar terwujud lebih dari satu pasangan calon kepala daerah? Menurut penuturannya, tidak ada inisiasi yang serius untuk memberikan tawaran calon alternatif. Katanya, sempat ada calon yang akan tampil. Tetapi namanya pendatang baru belum terkenal dan belum maksimal. Sebenarnya, saya berharap ada calon alternatif. Tetapi bakal paslon yang muncul dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Kabupaten Lebak. Khususnya dari jalur perseorangan. Menurutnya, bakal pasangan calon dari jalur perseorangan tidak sungguh-sungguh dalam proses pencalonan di pilkada Lebak tahun 2018.

Untuk menjawab pertanyaan peneliti tentang antusiasme masyarakat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, narasumber tersebut agak sulit menjawab. Menurutnya, harus diawali adanya survei dan baru menemukan informasi. Ia tampak ragu dalam menjawab apakah masyarakat antusias atau tidak mengingat dirinya tidak pernah melakukan survei atau membaca survei. Menurutnya, bagi orang yang mengerti demokrasi mungkin akan mempertanyakan esensi pilkada satu pasangan calon. Tetapi karena ada aturan undang-undang yang membolehkan, maka masyarakat hanya bisa menerima saja.

Di sisi lain, forum-forum warga yang terlembaga untuk merespon pilkada belum ada. Dia juga belum dapat informasi lebih lanjut apakah akan ada inisiasi warga untuk mengusulkan calon alternatif dari jalur partai politik. Menurutnya itu sulit terjadi, karena partai politik sudah masuk jejaring pendukung pasangan calon petahana. Sehingga tidak ada lagi partai politik yang tersisa. Sehingga kita tinggal menunggu program dari KPU Kabupaten Lebak tentang sosialisasi Pilkada satu Paslon, ujarnya. Program itu seperti kampanye, debat visi misi pasangan calon, dialog tatap muka, dan sebagainya.

Pada pelaksanaan pilkada paslon tunggal, dari jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2018 sebanyak 926.342 pemilih, partisipasi publik terhadap calon tunggal cukup tinggi terbukti dengan perolehan 75 % suara. Namun dari sisi partisipasi masyarakat untuk memilih menurun hanya mencapai 65% dari jumlah DPT jika dibandingkan dengan pemilihan terakhir di kabupaten Lebak. Selain itu terdapat kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Barisan Juang Kotak Kosong (BAJU KOKO) yang masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih kolom kosong.

2. Kota Tangerang

Kota Tangerang memiliki letak sangat strategis, berbatasan dengan DKI Jakarta. Kota ini memiliki banyak sentra industri. Dilihat dari letaknya, di sebelah utara, Kota Tangerang berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13 kecamatan, yaitu Ciledug (8,769 Km²), Larangan (9,611 Km²), Karang Tengah (10,474 Km²), Cipondoh (17,91 Km²), Pinang (21,59 Km²), Tangerang (15,785 Km²), Karawaci (13,475 Km²), Jatiuwung (14,406 Km²), Cibodas (9,611 Km²), Periuk (9,543 Km²), Batuaceper (11,583 Km²), Neglasari (16,077 Km²), dan

Benda (5,919 Km²). Kota Tangerang memiliki 104 kelurahan dengan 981 rukun warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).⁷⁵

Jumlah penduduk Kota Tangerang sebesar 1.651.428 jiwa yang terdiri dari 834.399 laki-laki, dan 817.029 perempuan. Dari total penduduk tersebut, jumlah penduduk yang telah wajib E-KTP berjumlah 1.380.516 yang terdiri 702.094 laki-laki dan 678.422 perempuan.⁷⁶ Pada tahun 2018, salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada adalah Kota Tangerang. Yang menjadi berbeda dengan kebanyakan daerah yang menyelenggarakan pilkada, Kota Tangerang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal.

Proses politik yang terjadi di Kota Tangerang dimulai dengan dibukanya pendaftaran pasangan calon perseorangan. Namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kota Tangerang. Kemudian, KPU Kota Tangerang membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota jalur partai. Pada tahapan ini, hanya satu pasang calon yang mendaftar, yakni H. Arief R Wismansyah dan H. Syahrudin yang diusung 10 parpol dengan total jumlah 50 kursi di Kota Tangerang. Sepuluh partai politik tersebut adalah Demokrat, PPP, PKS, PAN, Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan Gerindra. Berikutnya, dua partai politik yang belum memiliki kursi di parlemen yakni Perindo dan PSI juga menyatakan dukungan ke Arief-Sahrudin.⁷⁷ Dengan demikian, KPU Kota Tangerang menetapkan hanya ada 1 (satu) Pasangan calon yang ditetapkan sebagai pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU.

Pada medio 2017, Wakil Walikota petahana Kota Tangerang Sachrudin sebenarnya ada gelagat hendak menyalonkan diri. Sachrudin sendiri merupakan kader Golkar, bahkan menjabat sebagai ketua Golkar

⁷⁵ <https://tangerangkota.go.id/geografi>

⁷⁶ https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/assets/media/file/artikeldocs/LAPINDUK_SEMESTER_1_2017_WEBSITE.pdf

⁷⁷ <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3221863/laris-manis-paslon-wali-kota-tangerang-ini-didukung-12-partai>

Kota Tangerang.⁷⁸ Pada rapat pleno internal Golkar, Sachrudin sudah diputuskan sebagai bakal calon Wali Kota Tangerang.⁷⁹ Bahkan Sachrudin juga melakukan komunikasi dan upaya konsolidasi dengan partai seperti PDI Perjuangan.⁸⁰ Padahal PDI Perjuangan memiliki 10 kursi, sedangkan Golkar dan Gerindra memiliki 6 kursi di DPRD Kota Tangerang. Jumlah kursi itu sudah sangat cukup untuk maju sebagai calon Wali Kota. Namun pada akhirnya, Sachrudin justru menyatakan mundur sebagai bakal calon Wali Kota.⁸¹ Salah satu faktor yang membuat Sachrudin mundur adalah menguatnya dukungan elit Golkar Banten ke kader Golkar lain, yaitu Abdul Syukur.⁸² Abdul Syukur merupakan adik kandung dari Gubernur Banten, Wahidin Halim. Abdul Syukur pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tangerang dua periode, dan pernah juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten.⁸³ Pada pilkada 2013, Abdul Syukur telah maju sebagai calon Wali Tota Tangerang.⁸⁴ Sementara abangnya, Wahidin Halim adalah kader demokrat dan terpilih sebagai gubernur Banten bersama anaknya Ratu Atut Cosiyah, Andika Hazrumy untuk periode 2017-2022.⁸⁵ Sedangkan Ratu Atut adalah ketua Golkar Banten. Jadi terpilihnya Wahidin Halim-Andika adalah bertemunya dua dinasti besar di Banten. Bahkan Muhamad Fadhlil Akbar yang merupakan anak Wahidin Halim Gubernur Banten terpilih yang sekaligus mantan

⁷⁸ <http://poskotanews.com/2016/10/28/wakil-walikota-terpilih-jadi-ketua-golkar-tangerang/>

⁷⁹ <https://kicaunews.com/2017/08/11/resmi-golkar-usung-sachrudin-maju-di-pilkada-kota-tangerang/>

⁸⁰ <http://megapolitanpos.com/detail/3673/sachrudin-wakil-walikota-tangerang-daftar-balon-walikota-tangerang>

⁸¹ <http://poskotanews.com/2017/10/06/sachrudin-mundur-dari-bursa-calon-walikota-ini-jago-golkar-tangerang/>

⁸² <http://tangerangpos.com/2017/10/05/abdul-syukur-siap-gantikan-sachrudin-sebagai-bakal-calon-walikota-dari-partai-golkar/>

⁸³ <http://walikota-tangerang.blogspot.com/2013/04/add-caption-lahir-tangerang-20-juni.html>

⁸⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/26/1754036/Ini.Nomor.Urut.Peserta.Pilkada.Kota.Tangerang.2013>

⁸⁵ <https://regional.kompas.com/read/2017/05/12/19172271/dilantik.jadi.gubernur.banten.wahidin.halim.siapkan.pendidikan.gratis>

Wali Kota Tangerang dua periode, juga sempat menghiiasi media massa karena digadang-gadang ikut proses pencalonan Wali Kota Tangerang.⁸⁶

Pada batas akhir proses pendaftaran calon Wali Kota/Wakil Walikota Tangerang, Wakil Walikota Kota Tangerang, Sachrudin akhirnya kembali berpasangan dengan Walikota Arif R. Wimasnyah.⁸⁷ Dan hanya pasangan inilah yang mendaftar ke KPU Kota Tangerang. Sedangkan nama-nama lain tidak ada satupun yang jadi mendaftar. Dengan demikian, pilkada 2018 di Kota Tangerang hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal melawan kolom kosong.

Tim peneliti kemudian mewawancarai pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU Kota Tangerang. Tim peneliti bermaksud memperdalam motivasi dan dinamika politik yang berkembang di sekitar terjadinya pilkada paslon tunggal di Kota Tangerang. Menurut paslon tunggal, Arief R Wismansyah, motivasi yang melatari untuk maju kembali adalah masih banyak program-program yang belum diselesaikan. Pemilihan Kepala Daerah ini adalah jalan bagi kepala daerah terpilih untuk menuntaskan program bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Tangerang. Misalnya persoalan banjir yang baru 80 persen bisa diatasi, masalah infrastruktur dasar yang baru hampir 70 persen dibangun, masalah air bersih masih ada 455 ribu KK yang belum memperoleh akses.

Motivasi lain ujanya adalah soal momentum yang harus dimanfaatkan karena dia merasa lahir dan besar di Kota Tangerang sehingga memiliki tekad untuk memberikan sumbangsih baik tenaga, pikiran, program agar Kota Tangerang bisa lebih baik. Kepada calon walikota Tangerang itu juga ditanya soal mahar politik atau imbalan uang. Menurut penuturan calon walikota Tangerang, parpol tidak langsung meminta uang atau mahar, tetapi lebih menitikberatkan

⁸⁶ <http://poskotanews.com/2017/05/15/putra-gubernur-banten-siap-maju-di-pilkada-tangerang/>

⁸⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/11/06494671/pilkada-kota-tangerang-2018-hanya-petahana-yang-mendaftar>

adanya pelibatan kader-kader parpol dalam proses politik, termasuk di agenda kampanye. Menurutnya, itu adalah kesepakatan yang dibangun sehingga kader-kader parpol dapat melakukan konsolidasi pendahuluan menghadapi pemilu 2019.

Kader-kader parpol yang mengusung dan mendukung paslon tunggal juga minta dilibatkan sebagai saksi-saksi pilkada. Komitmen politiknya ke depan mereka berharap bisa bersinergi, mereka punya konstituen jadi aspirasi dan masukan-masukan dari para konstituennya bisa dirangkum, dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun kedepan. Sehingga ada program yang bisa diteruskan ke basis konstituen partai politik di Kota Tangerang. Selain itu, faktor kepuasan masyarakat yang tinggi (87 persen),⁸⁸ serta elektabilitas petahana di angka 84 persen, membuat elit parpol di Kota Tangerang berpikir realistis. Secara tegas, paslon tunggal menyatakan tidak ada permintaan berupa imbalan mahar atau uang atau dalam bentuk lain.

Pasangan calon tunggal ini memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga dipandang melengkapi satu dengan lainnya. Jika Sachrudin kental dengan pengalaman sebagai birokrat,⁸⁹ Arif R Wismansyah memiliki latar belakang sebagai pengusaha di bidang kesehatan. Arif R Wismansyah adalah direktur Rumah Sakit jaringan grup SARI ASIH.⁹⁰ Rumah sakit tersebut merupakan warisan usaha orang tuanya. Orang tua Arif R. Wismansyah adalah perantau dari Kebumen Jawa Tengah. Keluarga ini berhasil membangun bisnis rumah sakit dan sektor lain yang berkembang hingga luar Kota Tangerang.⁹¹ Kalau orang tua Arief R.

⁸⁸ Salah satu survei kepuasan public atas kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang dilakukan oleh Media Survei Indonesia (MSI). MSI menyatakan pada Agustus 2017 kepuasan publik atas kinerja Arif R Wismansyah sebesar 85,2%, sedangkan kepuasan publik pada kinerja Wakil Walikota Sachrudin berada di angkata 66,5%. <http://wartakota.tribunnews.com/2017/10/04/kinerja-arief-puaskan-852-persen-warga-kota-tangerang-sachrudin-cuma-665-persen>

⁸⁹ <https://tangerangkota.go.id/profil-wakil-walikota>

⁹⁰ <https://tangerangkota.go.id/profil-walikota>

⁹¹ <https://tangerangkota.go.id/profil-walikota>

Wismansyah berlatar pengusaha, mertua Arif R. Wismansyah, Rusman Umar menduduki jabatan sebagai ketua umum KONI Kota Tangerang.⁹²

Kapasitas modal yang kuat, dan didukung oleh jaringan keluarga, membuat Arif R. Wismansyah terjun di politik. Pada tahun 2009, ia terpilih sebagai Wakil Walikota, mendampingi Wahidin Halim, pejabat Walikota Petahana.⁹³ Ketika Wahid Halim maju sebagai calon anggota DPR RI pada 2014, dia harus mundur dari jabatan Walikota. Konsekuensinya, Arif R. Wismansyah memperoleh keberuntungan dengan menggantikan Wahid Halim sebagai Wali Kota.⁹⁴ Pada pemilihan Walikota-Wakil Wali Kota 2013-2018, Arif R. Wismansyah maju kembali sebagai calon Wali Kota bersama pasangannya Sachrudin, yang pada saat itu menjabat sebagai salah seorang Camat. Dengan dinamika politik yang tajam dan panjang, pada akhirnya paslon Arif R. Wismansyah-Sachrudin memenangkan pertarungan, dan berhak menjabat sebagai Wali Kota-Wakil Walikota.⁹⁵ Seperti diketahui, kemenangan Arif R. Wismansyah-Sachrudin di pilkada Kota Tangerang tahun 2013 harus diputuskan melalui sengketa yang berkepanjangan. Putusan akhir ada di lembaga Mahkamah Konstitusi, dan dalam putusannya, MK memenangkan pasangan Arif R. Wismansyah-Sachrudin, mengalahkan tiga pasangan calon lain, termasuk pasangan Abdul Syukur.⁹⁶

Panwaslu Kota Tangerang telah melakukan pengawasan sejak pendaftaran calon walikota dan wakil walikota tangerang. Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Muhammad Agus Muslim mengatakan bahwa

⁹² <https://news.detik.com/berita/d-1676677/wakil-walikota-tangerang-akui-mertuanya-ditangkap-karena-nyabu>

⁹³ <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2016/09/profil-wahidin-halim-calon-gubernur-banten.html>

⁹⁴ <https://news.okezone.com/read/2013/09/16/501/866484/arief-gantikan-wahidin-halim-jadi-plt-wali-kota-tangerang>

⁹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-2450375/5-kali-batal-dilantik-atut-wali-kota-tangerang-resmi-dilantik-rano>

⁹⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pilkada-tangerang-mk-menangkan-pasangan-arif-sachrudin.html>

hanya ada satu pasangan calon dalam tahapan pendaftaran sampai perpanjangan pendaftaran. Panwas tentu turut melihat fenomena satu pasangan calon ini dari dekat.

Penyelenggara, kata Agus Muslim, telah menjaga hak konstitusional warga negara. Hal ini dibuktikan dengan sosialisasi satu pasangan calon dan kotak kosong. Belum ada yang benar-benar membuka ruang atau memproklamkan untuk kampanye kotak kosong. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tim kotak kosong yang melakukan konsultasi dengan Panwaslu Kota Tangerang. Akan tetapi, potensi gerakan massa pendukung kotak kosong tetap ada.

Karena hanya ada satu pasangan calon, penyelenggara melihat keaktifan sosialisasinya massif. Item kampanye seperti tatap muka, pertemuan terbatas, sampai rapat terbuka dilaksanakan oleh Pasangan calon dan tim sukses. Dari pantauan Panwaslu Kota Tangerang, semua gerakan tim sukses sama seriusnya dengan gerakan Pilwakot 2013. Pengawasan yang dilakukan sama seperti biasa, mulai dari pendaftaran, penetapan, pengawasan dana kampanye, pelaporan dan lain-lain. Bahkan, untuk mencegah munculnya gerakan politik birokrat yang menggunakan aparatur sipil negara (ASN), Panwaslu Kota Tangerang mengaktifkan sosialisasi larangan ASN terlibat dalam dukung mendukung di Pilkada 2018.

Mengingat paslon tunggal adalah petahana walikota Tangerang, Panwaslu Kota Tangerang menyatakan telah melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan seperti sosialisasi netralitas ASN bersama DESK PILKADA, serta mengeluarkan surat imbauan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis berserta dengan sanksi-sanksinya. Panwaslu Kota Tangerang juga mengeluarkan surat imbauan kepada Lurah hingga RT/RW agar tidak terlibat kampanye. Agus Salim selaku komisioner Panwaslu Kota Tangerang mengirimkan surat imbauan kepada seluruh Lurah se-Kota Tangerang. Tujuannya adalah agar Lurah bisa mengamankan RT/RW dari godaan politik praktis dengan ikut berkampanye. Mengingat bahwa masyarakat memiliki legal standing dalam gugatan/sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, Agus

lupa bahwa pemilik legal standing tersebut adalah pemantau pemilu. Oleh sebab itu, membangun komunikasi yang baik dengan pemantau pemilu adalah sesuatu hal yang wajib.

Kampanye pasangan calon tunggal berjalan normal, dari kampanye pertemuan tertutup sampai kampanye akbar atau kampanye terbuka. Sementara untuk sosialisasi kotak kosong cukup gencar di awal penetapan pasangan calon tunggal. Semua bentuk kampanye dari kedua calon tidak ada yang berbau SARA ataupun ujaran kebencian dan tidak ada isu hoaks menyebar, semua aman dan terawasi. Pengawasan dana kampanye calon tunggal yakni dengan memantau harga serta biaya setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Paslon tunggal. Hingga sekarang, pengawasan dana kampanye calon tunggal ini belum ditemukan adanya kejangalan atau temuan.

Dalam aspek mediasi/ajudikasi di Panwas, tidak ada tim pemenangan kotak kosong yang melakukan mediasi atau konsultasi. Hanya memang terdapat orang-orang yang mengatasnamakan pihak kolom kosong, meski sebenarnya tidak terdaftar sebagai pemantau pemilu melakukan konsultasi ke Panwaslu kota Tangerang terkait banyak hilangnya spanduk ajakan mencoblos kotak kosong. Untuk memperkuat pengawasan partisipatif pilkada Kota Tangerang, Panwaslu dan jajarannya melakukan koordinasi dengan masyarakat sipil seperti insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengawasi Pilkada.

Selain kepada Paslon, tim peneliti mencoba menggali dinamika politik lokal di Kota Tangerang ke masyarakat sipil, seperti Pemantau Pemilu atau tokoh masyarakat setempat. Salah satu yang dijadikan narasumber riset ini adalah Ibnu Jandi, akademisi dan direktur LSM Kebijakan Publik Kota Tangerang. Ketika ditanya, bagaimana pendapat mereka tentang dinamika pilkada paslon tunggal di Kota Tangerang, masyarakat sipil menyatakan bahwa syarat menjadi calon kepala daerah tidak mudah. Menurut mereka, UU Pilkada kurang demokratis dan kurang mencerminkan asas-asas demokrasi pancasila. Hal itu tercermin misalnya Pasal 40 Ayat (1) UU No. 10 Th 2016 Pilkada tentang syarat

Parpol Mengusung Calon Kepala Daerah adalah 20% perolehan kursi atau 25% perolehan suara. Menurut mereka, syarat itu terlalu tinggi, dan seharusnya cukup 10% saja. Sementara untuk calon perseorangan, harus memperoleh dukungan masyarakat 6,5% hingga 10% dari jumlah daftar pemilih atau pemilu sebelumnya. Itu juga terlalu berat. Seharusnya syarat calon perseorangan cukup 2,5% sampai dengan 5% saja.

Faktor penyebab lainnya, menurut pengakuan masyarakat sipil adalah Parpol itu sendiri. Parpol dianggap tidak serius dalam melakukan pembangunan demokrasi. Di antaranya adalah tidak hadirnya proses kaderisasi parpol yang mumpuni. Padahal sudah diamanahkan dalam UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik “Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faktanya seakan-akan parpol di Kota Tangerang ini seperti tidak ada tanggungjawab moralnya terhadap masyarakat di Kota Tangerang, rendah dalam pendidikan demokrasi, dan kecenderungan parpol di Kota Tangerang lebih kepada bisnis pemilu.

Ketika masyarakat sipil ditanya tentang apa respon masyarakat sipil terhadap adanya realitas calon tunggal di Kota Tangerang, mereka menjawab, “agar proses demokrasi pilkada ini dilakukan secara aklamasi saja.” Ekspresi itu sejatinya adalah sikap protes terhadap perkembangan dinamika politik lokal di Kota Tangerang. Mereka juga menyadari bahwa opsi itu tidak akan terjadi. Karena ketidakmungkinan itu, maka mereka juga menyarankan dan mengajak masyarakat agar tetap datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya pada pilkada 2018. Soal inisiasi masyarakat untuk memberi calon alternatif, atau respon kritis terhadap praktik adanya calon tunggal itu, masyarakat sipil cenderung menjawab pesimistis. Masyarakat sudah tidak terlalu percaya dengan partai politik, dan apatis.

Lalu, apa agenda yang dilakukan oleh pemantau pemilu dalam aspek penguatan masyarakat sipil? Mereka menuturkan bahwa agenda yang rutin dilakukan adalah bersama Panwaslu dan KPU Kota Tangerang melakukan Pendidikan pemilih. Ibnu Jandi Direktur LSM Kebijakan Publik mengatakan akan tetap menyosialisasikan pentingnya partisipasi warga terkait pilkada Paslon tunggal ini. Untuk program sosialisasi, Ibnu mengatakan menyiapkan kerjasama dengan KPU dan Panwas Kota Tangerang.

Sedangkan dari kelompok tokoh masyarakat, HM Thamrin, memiliki penilaian terkait dengan dinamika politik lokal di Kota Tangerang ini. Menurut mereka, pada dasarnya hak memilih dan dipilih adalah hak semua WNI yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan mengapa sampai terjadi paslon tunggal, karena semua partai politik telah diborong oleh petahana. Ia juga mengatakan barangkali, bakal calon lain tidak sanggup membayar uang mahar atau biaya politik lain, sedangkan calon independen persyaratannya terlalu berat.

Atas kondisi itu, antusias masyarakat dalam menyambut pilkada tergantung pada bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Satu pasangan calon di Pilwakot Tangerang menyisakan tugas besar. Pada Pilwakot sebelumnya, angka partisipasi mencapai hampir 100%. Akan tetapi, partisipasi total itu karena adanya empat pasangan calon. Sedangkan, saat pilkada 2018 hanya ada satu pasangan calon. Tentu saja, masyarakat membutuhkan stimulus untuk mempertahankan angka partisipasinya. Salah satu inisiasi yang perlu dilakukan di antaranya adalah aktifasi ketua RT/RW se-Kota Tangerang.

3. Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas, terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan luas mencapai 95.961 Ha atau 959,61 km². Wilayah administrasi Kabupaten Tangerang sendiri berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota dan bentangan

laut yang ada di sekitarnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Rajeg seluas 53,7 Km² atau 5,6% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas hanya 17,32 Km² atau 1,8%.⁹⁷ Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.477.495 jiwa yang terdiri dari 1.779.102 penduduk laki-laki, dan 1.698.393 penduduk perempuan.⁹⁸ Pada tahun 2018, salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada adalah Kabupaten Tangerang. Yang menjadi berbeda dengan kebanyakan daerah yang menyelenggarakan pilkada, Kabupaten Tangerang menyelenggarakan pilkada satu pasangan calon.

KPU Kabupaten Tangerang menetapkan pilkada 2018 di Kabupaten Tangerang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atas nama Ahmed Zaki Iskandar sebagai calon Walikota, berpasangan dengan H. Mad Romli, SH.,MM sebagai calon Wakil Walikota. Latar Belakang Ahmed Zaki Iskandar Z, B.Bus, SE,M.Si adalah petahana Bupati dan sekaligus menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Sedangkan H. Mad Romli, SH.,MM adalah pengusaha sekaligus menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dan Wakil DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang. Berbeda dengan Kota Tangerang di mana pasangan calon berangkat dari latar politik yang berbeda, di Kabupaten Tangerang, keduanya adalah politisi partai Golkar. Pasangan calon ini didukung oleh dua belas (12) Partai Politik yaitu Demokrat dengan perolehan 6 kursi, Nasdem 4 kursi, PKB 4 kursi, PKS 2 kursi, PDIP 7 kursi,

⁹⁷ <https://tangerangkab.go.id/sekilas-tangerang/show/175>

⁹⁸ <https://tangerangkab.bps.go.id/statictable/2018/02/02/61/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tangerang-2016.html>

Golkar 7 kursi, PAN 4 kursi, PPP 6 kursi, Hanura 3 kursi, PBB 1 kursi, PKP 1 kursi, dan Gerindra 3 kursi. Total perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Tangerang yang menyatakan dukungan adalah 50 Kursi.

Selain pasangan calon Ahmed Zaki-Mad Romi, sebenarnya terdapat bakal pasangan calon lain yang telah mendaftar sebagai calon kepala daerah di KPU Kabupaten Tangerang. Persis pada tahapan pencalonan perseorangan sekitar November 2017, terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar yaitu Subambang Hadi Purwoko (SHP) dan Iceu Tresnadwy (IT), dan pasangan Akhmad dan Bambang Prayitno. Pasangan SHP-IT menyerahkan berkas dukungan berupa salinan E-KTP sebanyak 1.338 yang tersebar di 26 Kecamatan. Sedangkan bakal pasangan calon atas nama Akhmad dan Bambang Prayitno menyerahkan berkas dukungan Salinan E-KTP sebanyak 3.172. Setelah melakukan verifikasi terhadap berkas dukungan tersebut, pada tanggal 29 November 2017, KPU Kabupaten Tangerang menyatakan kedua bakal pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena syarat minimal dukungan lewat jalur independen tidak terpenuhi.

Selanjutnya pada tahapan pendaftaran calon melalui jalur partai politik, mendaftarkanlah Ahmed Zaki Iskandar Z, B.Bus, SE,M.Si dan H. Mad Romli, SH.,MM pada tanggal 10 Januari 2018 ke KPU Kabupaten Tangerang. Bakal pasangan calon tersebut diusung oleh 12 Partai Politik dan Gabungan partai politik. Setelah dilakukan verifikasi, KPU Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa pasangan calon tersebut memenuhi syarat (MS). Karena sampai batas akhir pendaftaran tidak ada bakal paslon yang mendaftar, KPU Kabupaten Tangerang membuka kembali pendaftaran calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Namun, sampai batas akhir penambahan waktu pendaftaran, ternyata tidak ada juga pasangan calon lain yang mendaftar. Maka pada tanggal 12 Februari 2018 KPU Kabupaten Tangerang menetapkan saudara Ahmed Zaki Iskandar Z, B.Bus,SE,M.Si dan H. Mad Romli, SH.,MM sebagai pasangan calon tunggal di perhelatan pilkada serentak 2018.

Narasumber Penyelenggara Pemilu yang diwawancarai oleh tim peneliti menggambarkan bagaimana proses dinamika politik lokal itu sehingga calon tunggal terjadi di Kabupaten Tangerang. Menurut analisis Panwaslu Kabupaten Tangerang, munculnya pilkada calon tunggal lantaran terjadinya ketidakseimbangan antara proses politik yang dilakukan parpol untuk meraih kekuasaan di daerah dengan kepentingan politik nasional dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Di konteks itu, parpol di Kabupaten Tangerang cenderung bermain aman ketimbang menjalankan fungsinya sebagai pelaksana fungsi politik masyarakat.

Analisis ini sebenarnya agak unik dan tidak generatif. Kalau dibaca dengan sudut pandang lain, idealnya partai politik justru melakukan agregasi kepentingan masyarakat terkait saluran ruang politik di Pilkada serentak 2018. Dalam fungsi itu, sesungguhnya partai politik bisa melakukan konsolidasi internal dan external lebih massif justru ketika mereka memiliki kandidat sendiri. Sehingga parpol memiliki ruang besar untuk melakukan aktualisasi gagasan, program, dan pembentukan jaringan relawan politik yang lebih luas. Namun situasi itu dipandang berbeda oleh politisi di tingkat Kabupaten Tangerang. Agaknya, cara baca yang berkembang adalah soal bagaimana bisa menang mudah di kontestasi calon Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga tidak perlu kerja keras lagi dengan tingkat kemungkinan yang masih belum bisa dihitung. Popularitas dan elektabilitas petahana yang tinggi, membuat ciut mental politisi yang ada di Kabupaten Tangerang. Sehingga pilkada Paslon tunggal menjadi tak terhindarkan.

Kalau dilihat dari latar belakang politisi kandidat, dan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tangerang, sebenarnya sangat mungkin dimunculkan kandidat lain untuk melawan petahana. Petahana sendiri, lebih memilih politisi berlatar belakang parpol Golkar, parpol yang ia pimpin. Sementara perolehan kursi Golkar juga hanya 7, setara dengan perolehan PDI Perjuangan. Jika beberapa partai politik itu membangun koalisi di luar H. Zaki dan H. Romli, sangat mungkin tercipta satu bahkan dua pasangan calon lain. Namun, faktor kekuatan politik sebagai bupati petahana, dan pengaruh politik H. Zaki, membuat politisi partai

politik lain tak berdaya. Faktanya, tidak ada satupun alternatif koalisi terbangun.

Hal lain yang menarik untuk diketahui dari riset ini adalah soal motivasi calon kepala daerah mengikuti pilkada, khususnya calon petahana yang melakukan praktik borong partai politik. Untuk itu, penelitian ini juga melakukan wawancara kepada calon Bupati Kabupaten Tangerang. H. ZAKI mengatakan bahwa dirinya sebagai petahana ingin memajukan, melakukan, dan menyempurnakan pembangunan sesuai dengan RPJMD yang sudah dilaksanakan lima tahun yang lalu. Menurutnya, dalam lima tahun ini telah banyak program pembangunan yang dicapai, namun terangnya, program itu perlu dilanjutkan kembali agar lebih sempurna. Contoh program yang ia gambarkan adalah sanitasi air, penyempurnaan sekolah-sekolah dan program pemberantasan kemiskinan. Selain itu, perlu juga diantisipasi kawasan-kawasan kumuh yang muncul akibat perkembangan kota. Program di bidang kesehatan menurutnya juga perlu ditingkatkan lagi pelayanannya. Singkatnya, motivasi H. Zaki adalah merampungkan dan menyempurnakan program yang selama ini dilakukan. H. Zaki termotivasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tangerang baik dari segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau nilai-nilai keagamaan.

Kepada calon Bupati Kabupaten Tangerang peneliti juga bertanya soal mahar politik. Apakah calon Bupati/Wakil Bupati diminta memberikan imbalan berupa uang, atau barang dalam proses pencalonan kepala daerah kepada partai politik baik di tingkat Kabupaten atau Pengurus Pusat. H. Zaki dengan tegas mengatakan tidak ada mahar politik. Apakah faktanya memang ada atau tidak praktik mahar politik, tim peneliti kesulitan mencari jawabannya. Sementara ketika ditanya soal realitas pilkada paslon tunggal, H. Zaki mengatakan bahwa keputusan politik dari setiap partai politik itu adalah hak dan juga kewenangan setiap partai politik. Di sisi lain, peraturan perundangan kepemiluan memungkinkan untuk terjadinya paslon tunggal. Sehingga pilkada paslon tunggal menurutnya adalah konstitusional. Karena konstitusional, maka H. Zaki merasa tidak ada beban jika dalam menuver politiknya

mendorong proses politik di Kabupaten Tangerang menjadi calon tunggal. Ujar H Zaki, “pemahaman saya selama ini (red. Pilkada paslon tunggal) sah dan konstitusional ya kita jalankan.”

Pada tahapan kampanye, menurut narasumber Panitia Pengawas Pemilu, pelaksanaan kampanye pada Pilkada calon tunggal Kabupaten Tangerang telah diwarnai karakteristik lokal di antaranya adalah adanya pengerahan relawan kotak kosong, sulitnya mengontrol pergerakan kotak kosong lantaran KPU tidak membuat regulasi bagi simpatisan kotak kosong, dan tingginya potensi ASN yang tidak netral karena terjadinya persaingan di tingkat birokrasi Kabupaten Tangerang. Peluang ASN untuk melakukan upaya pemenangan bagi paslon tunggal terbuka, agar mereka mendapatkan promosi jabatan atau sekedar untuk mempertahankannya.

Pasangan calon tunggal di Kabupaten Tangerang adalah petahana. Sadar akan hal itu, Panwaslu melakukan pengawasan melekat atas adanya potensi keterlibatan ASN. Panwaslu Kabupaten Tangerang telah menerbitkan surat imbauan kepada ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalitasnya selama Pilkada berlangsung. Menurut pengakuan Panwaslu, selama riset ini dilakukan, belum ditemukan ASN yang terlibat dalam proses dukung mendukung paslon di Kabupaten Tangerang. Jika pada akhirnya ditemukan fakta pelanggaran oleh ASN, Panwaslu Kabupaten Tangerang menegaskan akan menindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pelaksanaan pengawasan dana kampanye dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Tangerang dengan melakukan pengawasan melekat dari tingkat atas sampai bawah. Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang ada di Kabupaten Tangerang hanya penyebaran dan pemasangan APK serta pertemuan tatap muka sebanyak 29 tatap muka. Pelanggaran kampanye yang ditemukan hanya pelanggaran yang bersifat administrasi seperti gambar Paslon masih terpasang di instansi pemerintah. Proses pelaksanaan pengawasan dana kampanye yaitu melakukan audit dana kampanye paslon tunggal seperti alat peraga

kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tangerang, ataupun alat peraga yang dibuat oleh Paslon sendiri.

Selain itu, pengawasan melekat pada kegiatan kampanye paslon tunggal kegiatan pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan pertemuan rapat umum yang mana ada alokasi dana yang dikeluarkan. Oleh karena itu sesuai dengan alat kerja pengawasan dana kampanye, dana kampanye yang dilaporkan dengan rasio lokal perhitungan dana kampanye di Kabupaten Tangerang akan diakumulasikan secara keseluruhan. Dari hasil rekapitulasi pengawasan di 29 tatap muka dana kampanye yang dikeluarkan sebesar Rp 596.500.000,00, sedangkan jumlah sisa dana kampanye hasil pengawasan sebesar Rp 46.000.000,00.

Sedangkan, pengawasan yang dilakukan kepada pihak kolom kosong adalah pengawasan pada kegiatan sosialisasi. Menurut Panwaslu Kabupaten Tangerang, yang menjadi titik kerumitan bagi pengawasan kolom kosong, adalah karena belum ada aturan dalam melakukan kampanye. Sehingga alat kerja pengawasan khusus bagi kolom kosong tidak ada. Kekosongan regulasi yang mengatur kolom kosong misalnya tidak ada keharusan melakukan pendaftaran atas tim kampanye, tidak ada keharusan melaporkan dana kampanye, dan hal-hal teknis kepemiluan lain seperti yang diberlakukan kepada pasangan calon tunggal. Dana kampanye yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Tangerang sebesar Rp 642.500.000,00.

Atas fakta terjadinya pilkada paslon tunggal itu, pada prinsipnya Panwaslu tetap merespon melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwas Kabupaten Tangerang menyatakan akan mengawasi proses tahapan-tahapan yang ada di pilkada. “Ada hal-hal yang musti kami persiapkan terhadap pengawasan calon tunggal ini seperti menyatukan persepsi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar komisioner Panwaslu Kabupaten Tangerang. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Tangerang telah melakukan inisiasi dalam upaya memperkuat masyarakat sipil untuk terlibat dalam agenda pengawasan di pilkada 2018. Di antaranya adalah agenda pencegahan potensi pelanggaran dan mengajak masyarakat luas agar bersama-sama meningkatkan partisipasi pengawasan pilkada.

Pada saat pengumpulan data ini dilakukan, Panwaslu menyatakan bahwa belum ada Lembaga Pemantau Pemilu yang mendaftar di KPU Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemantauan pilkada 2018. Namun demikian, di Kabupaten Tangerang terdapat lembaga pemantau Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Panwaslu belum berkoordinasi serius dengan KIPP Kabupaten Tangerang terkait langkah-langkah antisipasi terhadap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tangerang. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara terhadap aktifis KIPP Kabupaten Tangerang, Subandi. Terkait realitas pilkada paslon tunggal tersebut, KIPP memiliki pandangan yang menarik untuk dielaborasi. Menurut Subandi, petahana terlalu kuat di Kabupaten Tangerang sehingga sulit untuk dilawan. Orang akan berpikir dua kali jika di momentum pilkada ini akan melawan petahana. Sehingga pilihan politik cari aman lebih dipilih oleh partai politik di Kabupaten Tangerang.

Di sisi lain, menurut Subandi, perkaderan partai politik terlihat tidak berjalan secara semestinya. Seharusnya, ujar Subandi, dari tahun ke tahun perlu diadakan pendidikan politik secara simultan sehingga akan menghasilkan kader-kader terbaik partai politik. Adanya kader-kader potensial parpol, akan melahirkan kepemimpinan baru yang berani tampil di permukaan. Masalahnya adalah ruang kaderisasi itu tidak berjalan ideal. Sehingga terjadi stagnasi kepemimpinan. Di sudut yang berbeda, menurut Subandi, peraturan perundangan pemilu membenarkan praktik pilkada calon tunggal. Sehingga ruang itu membuat orang kuat melakukan praktik borong parpol. Menurutnya, dalam konteks kontestasi pilkada, seharusnya petahana itu cuti satu tahun sebelum pencalonan dimulai. Jika cuti terlalu mepet, maka petahana bisa melakukan kerja-kerja politik ke masyarakat yang dapat mengangkat popularitas dan elektabilitasnya. Potensi penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan rakyat akan mungkin terjadi.

Peneliti menggali informasi soal kemungkinan masyarakat sipil mendorong tawaran calon alternatif ke publik. Atas pertanyaan ini,

Subandi mengatakan bahwa untuk di Kabupaten Tangerang walaupun kecil gerakannya memang ada. Awalnya sekelompok masyarakat menghendaki ada lawan. Dan terdapat beberapa nama yang mencuat, bahkan mendaftar di KPU Kabupaten Tangerang. Namun, bakal calon dari perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Tangerang. Sedangkan bakal calon dari parpol tidak muncul, selain hanya pasangan H. Zaki dan H. Romli. Sebenarnya, menurut Subandi, jika saja ada undang-undang atau peraturan yang tidak membolehkan adanya paslon tunggal, maka kerisauan orang terjadinya pilkada calon tunggal tidak akan terjadi. Dan Subandi, mewakili KIPP sangat setuju dengan substansi pelarangan pilkada paslon tunggal.

Subandi menerangkan bahwa KIPP masih konsisten melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. KIPP juga melaksanakan kampanye keliling ke masyarakat, *door to door*, membagi 3000 selebaran, agar masyarakat tetap datang ke TPS. Bagaimanapun masyarakat perlu hadir di TPS untuk menentukan pemimpin Kabupaten Tangerang. Apakah masyarakat mau memilih siapa, itu bukan kepentingan KIPP. Yang menjadi *concern* KIPP adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Model pendidikan politik lain yang dilakukan, khusus untuk dua tahun terakhir adalah mengadakan pelatihan seperti menulis. Kegiatan itu kami lakukan untuk mendorong aktifis KIPP dan publik untuk memiliki kompetensi dalam mengaktualisasikan gagasannya baik melalui media sosial, atau media massa utama. Selain itu, KIPP juga melakukan bimbingan teknis kepemiluan dan kepemimpinan khusus bagi aktifis muda agar mereka bisa melek politik. Secara khusus pula, kami melakukan *up grading* kepada perwakilan pemuda se-kabupaten Tangerang untuk menjadi pemantau pemilu. Dengan demikian, pemuda-pemuda Kabupaten Tangerang bisa memberikan kontribusi langsung terhadap proses demokrasi di Kabupaten Tangerang.

Kepada tokoh masyarakat, tim peneliti juga menanyakan terkait adanya pasangan calon tunggal. Salah satu tokoh masyarakat itu adalah

H. Bunyamin. Menurutnya, meski hanya ada satu pasangan calon, namun proses demokrasi lokal di Tangerang tetap berlangsung dinamis dan memenuhi aturan perundangan. Atas terjadinya pilkada calon tunggal, faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya ruang aturan perundangan. Selain itu, syarat untuk mencalon kepala daerah tidak mudah. Syarat yang harus dipenuhi sangat berat, sehingga tidak semua orang mampu memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Menurutnya, seharusnya aturan atau mekanisme dalam pendaftaran calon kepala daerah di momentum pilkada tidak terlalu berat. Dengan demikian, potensi munculnya calon alternatif akan besar.

Terkait dengan potensi partisipasi pemilih untuk menyoblos di hari pencoblosan cukup bagus. Menurut H. Bunyamin, calon tunggal ini didukung oleh 12 partai politik. Mereka mestinya akan bekerja agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada saat di lakukan pemungutan suara di TPS. Menurut Bunyamin, KPU Kabupaten Tangerang bersama Bawaslu juga telah melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa. Berkaca dari pilgub Banten lalu, H Bunyamin optimis partisipasi masyarakat akan meningkat. Pada saat penghitungan suara, diketahui bahwa partisipasi publik terhadap calon tunggal memang tinggi. Hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon tunggal menunjukkan paslon tunggal berhasil memperoleh dukungan sebanyak 83,72 %. Sementara jumlah DPT pada Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018 adalah 1.843.188 pemilih yang terdiri dari laki-laki 931.676 pemilih dan perempuan 911.512 pemilih.

D. JAWA TIMUR: Kabupaten Pasuruan

Dari sekian banyak pilkada di Jawa Timur, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat hanya satu pilkada pasangan calon tunggal yaitu pilkada Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan memiliki luas 1.474,015 km². Wilayah Kabupaten Pasuruan di sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

Malang, di sisi sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan per tahun 2016 berjumlah 1.746.089 jiwa yang terdiri 880.810 jiwa laki-laki, dan 865.279 jiwa perempuan.⁹⁹

Pasuruan adalah sebuah kabupaten yang terkenal dengan kultur pesantren. Kuatnya pengaruh pesantren, sehingga ruang politik lokal di Pasuruan juga diwarnai oleh tokoh agama atau yang sering dikenal dengan sebutan Kyai. Ormas paling berpengaruh di Pasuruan adalah organisasi Nahdhatul Ulama. Sedangkan partai politik dominan dengan perolehan kursi DPRD Kabupaten Pasuruan terbesar adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saat ini, kepala daerah Pasuruan dipimpin oleh politisi berlatar belakang Kyai dan berlatar PKB. Pada pilkada 2018, KPU Kabupaten Pasuruan telah menyiapkan 2.380 tempat pemungutan suara yang tersebar di 24 kecamatan. Seluruh TPS tersebut akan dipilih oleh 1.151.502 pemilih yang terdiri dari 567.516 pemilih laki-laki, dan 583.986 pemilih perempuan.¹⁰⁰ Berdasar penetapan pleno KPU Kabupaten Pasuruan, pasangan calon tunggal yang memenuhi syarat adalah Irsyad Yusuf-Mujib Imron.¹⁰¹ Paslon ini dikenal dengan panggilan gus Irsyad dan gus Mujib.

Pasangan calon tunggal Gus Irsyad-Gus Mujib didukung oleh semua partai politik yang terdapat di DPRD Kabupaten Pasuruan. Jumlah kursi DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2014-2019 sebanyak 50 (lima puluh) kursi dengan rincian 12 (dua belas) kursi Partai Kebangkitan Bangsa, 7 (tujuh) kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 7 (tujuh) kursi Partai Gerakan Indonesia Raya, 6 (enam) kursi Partai Demokrat, 6 (enam) kursi partai Nasional Demokrasi, 5 (lima) kursi

⁹⁹ <https://www.pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>

¹⁰⁰ *Daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun 2018*, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/jawa%20timur/pasuruan>

¹⁰¹ *kpad pasuruan tetapkan pasangan adjib sebagai calon tunggal*, <http://www.beritametro.news/pasuruan/kpud-pasuruan-tetapkan-pasangan-adjib-sebagai-calon-tunggal>

Partai Golkar, 3 (tiga) kursi Partai Persatuan Pembangunan, 3 (tiga) kursi Partai Keadilan Sejahtera, dan 1 (satu) kursi Partai Hati Nurani.¹⁰²

Dalam dinamika politik lokal Pasuruan, sempat terdengar kabar salah satu aktifis LSM lokal, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ayi Suhaya berniat untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur perseorangan.¹⁰³ Selain itu, terdapat pula nama Anjar Supriyanto dan Samsul Bandi yang mencoba mendaftarkan sebagai calon kepala daerah Pasuruan di KPU Kabupaten Pasuruan melalui jalur independen.¹⁰⁴ Sesuai aturan KPU, daerah yang memiliki jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa, calon bupati independen harus mendapatkan dukungan KTP setempat minimal sejumlah 6,5 persen dari total penduduk. Sayangnya, hingga detik akhir pendaftaran, tak ada satupun yang dianggap memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Bakal calon dari jalur perseorangan tidak berhasil memperoleh syarat dukungan minimal sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, KPU Kabupaten Pasuruan memutuskan pilkada Pasuruan tahun 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Di antara analisis yang menjelaskan mengapa muncul pasangan calon tunggal di Pilkada Pasuruan tahun 2018 adalah karena kuatnya pengaruh kepemimpinan Gus Irsyad. Gus Irsyad, tidak lain adalah adik dari calon gubernur Jawa Timur, Gus Ipul (Saifullah Yusuf). Keluarga ini memiliki aliran darah kiai yang dalam ruang kehidupan keagamaan dan sosial politik Jawa Timur memperoleh tempat istimewa. Sebagai seorang kyai, lahir dari darah kyai, hidup di lingkungan pesantren, tentulah Gus Irsyad memiliki status sosial yang tinggi. Ia dapat disebut sebagai orang kuat lokal. Dia dihormati oleh banyak orang, khususnya keluarga murid

¹⁰² *gambaran umum*, <http://setwandprd.pasuruankab.go.id/pages-7-gambaran-umum.html>

¹⁰³ <https://news.okezone.com/read/2017/01/10/519/1588015/maju-di-pilkada-pasuruan-2018-calon-independen-butuh-dukkungan-76-767-ktpv>

¹⁰⁴ <http://www.kabarpas.com/2018/01/19/pendaftaran-cabup-cawabup-diperpanjang-paslon-perseorangan-anjar-supriyanto-samsul-bandi-daftar-ke-kpu/>

atau santri di Pasuruan. Situasi tersebut berhasil dikapitalisasi dalam ruang politik elektoral. Sebagaimana disampaikan responden bahwa, hadirnya calon tunggal tak terlepas dari penghormatan masyarakat terhadap figur kyai atau ulama yang kemudian ditangkap oleh partai politik pentingnya faktor “restu” seorang kyai kepada kandidat. Ketika restu sudah diberikan oleh tokoh ulama atau Kyai setempat, maka akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Selain itu, menurut responden pegiat pemilu, kuatnya pengaruh Gus Irsyad juga ditopang oleh persepsi yang menganggap kepemimpinan Bupati petahana, Gus Irsad berhasil dalam memimpin pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Di sisi lain, perolehan 12 kursi PKB di DPRD Pasuruan, partai Gus Irsyad, mampu menjadi faktor pendukung kuatnya pengaruh Gus Irsyad melalui aktor-aktor politisi PKB di elit politik dan basis politik Pasuruan.

Dalam proses pencalonan kepala daerah di Pasuruan, sebenarnya sempat ada dinamika yang hangat. Selain sempat muncul wacana dari aktifis LSM LIRA yang hendak maju sebagai bakal calon dari jalur independen, seperti disampaikan oleh Ketua Panwaslu Pasuruan, awalnya baik Bupati petahana maupun wakil bupati petahana ternyata memiliki intensi untuk maju sebagai calon bupati masa bakti 2018-2023. Beberapa partai politik tingkat kabupaten, yang dipelopori oleh DPC PDI Perjuangan Pasuruan berencana mengusung calon petahana wakil bupati Pasuruan. Namun dalam perjalanannya, sampai akhir masa pendaftaran dan penetapan pasangan calon kepala daerah, ternyata petahana bupati dan wakil bupati Pasuruan kembali berpasangan sebagai pasangan calon pilkada Pasuruan 2018. Dengan demikian, dapat ditarik suatu simpulan, bahwa kekuatan lobi dan pengaruh Gus Irsyad masih tampak dominan dari pada kekuatan wakil bupati Gus Mujib.

Konsekuensi adanya satu pasangan calon saja, maka sudah tentu terjadilah pilkada paslon tunggal melawaan kolom kosong. Pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal adalah adanya pilihan yang menggunakan gambar kotak tanpa tanda gambar pasangan calon kepala daerah, yang biasa disebut kotak kosong. Di Pasuruan terdapat

juga pendukung kotak kosong tersebut. Sekelompok orang melakukan sosialisasi untuk memilih kotak kosong, sebagai bentuk perlawanan politik kepada pasangan calon tunggal. Tampak juga spanduk atau baliho dipasang di ruang publik yang berisi ajakan untuk memilih kotak kosong. Situasi itu, khususnya dalam masa kampanye menimbulkan kondisi politik yang memanas. Mereka yang mendukung kolom kosong oleh lawan politiknya disebut pendukung “otak kosong”. Di sisi lain calon Bupati Gus Irsyad mengeluhkan seolah-olah dirinya menjadi musuh masyarakat. Bahkan sempat istri calon bupati, diperlakukan seolah-olah menjadi musuh masyarakat, oleh kelompok pengusung kolom kosong. Dari kondisi itu, jelas dua kelompok melakukan manuver-manneuver politik. Namun dalam pemantauan pengawas pemilu, semua masih dalam situasi yang dapat dikendalikan.

Pengawas pemilu Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk serius dalam implementasi pengawasan pemilu. Mengingat paslon tunggal adalah petahana, pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara menjadi penting. Sampai saat pengumpulan data ini, belum ditemukan pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN. Hanya dalam sosialisasi pilkada damai yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan pada Februari 2018, Panwaslu Pasuruan pernah mengoreksi dan mengingatkan kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Zainuddin, saat memberi pidato pada acara sosialisasi pilkada damai tersebut.¹⁰⁵ Dalam pidato tersebut, Zainuddin menyampaikan kepada publik untuk menyukseskan pilkada dan jangan sampai terjadi pilkada ulang. Frase “pilkada ulang” tersebut dimaknai oleh Panwaslu sebagai pernyataan bersayap yang memihak ke paslon tunggal. Hal itu dapat disimpulkan karena pilkada ulang dapat terjadi jika kolom kosong menang dalam pilkada Pasuruan 2018.

¹⁰⁵ https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3873146/dinilai-tak-netral-kepala-kesbang-pasuruan-disemprit-panwaslu?_ga=2.251378438.16575627.1532400195-1735048614.1514962943&_gac=1.213057824.1530222876.eaiaiqobchmixsnvmkz32wivccurch3dtws5eaayaiaaegi3yfd_bwe

Pada tahapan pengawasan dana kampanye, pendukung kotak kosong tidak melaporkan dana kampanye ke penyelenggara pemilu. Sedangkan dari pasangan calon tunggal sudah melaporkan dana kampanye. Absennya laporan dana kampanye dari kolom kosong dimungkinkan karena tiada aturan yang mengatur secara jelas. Apalagi melihat kondisi eksisting Lembaga pemantau yang memang secara faktual ada, namun dari sisi gerakan dan pengaruh, belum bisa ditarik pada simpulan yang menggerakkan.

Ketika pegiat pemilu ditanya tentang keadaan pilkada paslon tunggal tersebut, pandangan pegiat pemilu menyayangkan sikap dari semua partai politik yang ada di Kabupaten Pasuruan. Menurut mereka, partai politik sudah gagal menciptakan alternatif sosok pemimpin kepala daerah. Parpol gagal melakukan kaderisasi sehingga tidak mampu memunculkan alternatif kader bangsa yang menyalonkan dalam bursa kepala daerah di Pasuruan. Selain pegiat pemilu, sebagian tokoh masyarakat menilai pelaksanaan pilkada paslon tunggal tersebut sah-sah saja dilihat dari demokrasi prosedural di Indonesia. Namun dilihat dari kacamata demokrasi substantif, bisa dikatakan ada hal-hal yang tidak berjalan secara semestinya. Kompetisi antar aktor politik menjadi kecil, dan alternatif pemimpin tidak ada selain hanya paslon tunggal tersebut. Akibatnya masyarakat kurang antusias dalam menyambut pemilihan ini. Pun demikian, kaitannya dengan pilkada paslon tunggal itu, pegiat pemilu maupun tokoh masyarakat Pasuruan tetap akan mensosialisasikan pilkada paslon tunggal sesuai aturan yang ada dan mengajak masyarakat luas agar pilkada serentak tahun 2018 di Pasuruan berjalan sukses.

E. KALIMANTAN SELATAN: Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.700,82km². Kabupaten Tapin berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Banjar di sebelah Selatan dan timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala

di sebelah barat. Jumlah penduduk Kabupaten Tapin 170.498 jiwa. Untuk menjalankan pelayanan publik di Kabupaten Tapin, pemerintah membagi wilayah administrasi ke dalam 12 kecamatan, 8 kelurahan, dan 125 desa.¹⁰⁶

Pada pilkada serentak tahun 2018, di Kabupaten Tapin untuk pertama kalinya menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal. Dalam pilkada paslon tunggal tersebut, terdapat 446 tempat pemungutan suara, 63.626 pemilih laki-laki, 64.982 pemilih perempuan, dengan total pemilih 128.608 jiwa.¹⁰⁷

Pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapin adalah HM Arifin Arpan-Syafrudin Noor.¹⁰⁸ Arifin Arpan adalah bupati petahana, sedangkan Syafrudin Noor berlatarbelakang sebagai seorang pengusaha. Sebenarnya, KPU Kabupaten Tapin telah memperpanjang pendaftaran pasangan calon bupati-wakil bupati Tapin. Pada menit-menit hari terakhir pendaftaran, telah muncul pendaftar calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Bakal pasangan calon tersebut adalah Muhammad Supriadi (calon bupati) dan Nanang Dikhyah Ardiansyah (calon wakil bupati).¹⁰⁹

Namun, oleh KPU Kabupaten Tapin, bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga bakal calon tersebut dinyatakan tidak dapat mengikuti pilkada serentak 2018 di Kabupaten Tapin.¹¹⁰ Atas keputusan KPU Kabupaten Tapin tersebut, Muhammad Supriadi-Nanang Dikhyah Ardiansyah mengajukan

¹⁰⁶ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah>

¹⁰⁷ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/kalimantan%20selatan>

¹⁰⁸ <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/01/17/pertama-di-kalsel-kpu-pastikan-pilkada-tapin-calon-tunggal>

¹⁰⁹ *serahkan persyaratan ktp ke kpu tapin, calon independen.:saya bukan calon bayangan*, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/11/30/serahkan-persyaratan-ktp-ke-kpu-tapin-calon-independen-saya-bukan-calon-bayangan>

¹¹⁰ *panwaslu tapin umumkan perkara calon independen ini keputusannya*, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/12/18/panwaslu-tapin-umumkan-perkara-calon-independen-ini-keputusannya>

protes ke KPU Kabupaten Tapin. Hanya saja, setelah dilakukan verifikasi ulang, KPU Kabupaten tetap bersikukuh pada putusan sebelumnya.

Yang luar biasa dari praktik politik di tahapan pencalonan di Pilkada Tapin 2018 adalah seluruh partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Tapin memberi dukungannya kepada calon bupati petahana. Daftar partai politik dan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Tapin yaitu Partai Golkar 9 kursi, PKB 4 kursi, PDIP 3, Partai Demokrat 3 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, PPP 2 kursi, PKS 1, dan PAN 1 kursi. Total keseluruhan kursi DPRD Tapin adalah 25.¹¹¹

Atas terjadinya pilkada paslon tunggal tersebut, tim peneliti mencoba mencari tahu faktor-faktor penyebabnya. Menurut informasi dari responden, di antara faktor penyebab adanya pilkada paslon tunggal adalah kehendak elit partai politik di Kabupaten Tapin, khususnya yang berada di DPRD Kabupaten Tapin untuk kembali mengusung petahana sebagai paslon pilkada 2018. Elit parpol tersebut telah jauh-jauh hari menyusun gerakan politik untuk mengusung satu pasangan calon di pilkada Kabupaten Tapin 2018. Ketua Panwaslu Kabupaten Tapin mengatakan bahwa semua partai politik telah menyepakati satu nama yang notabene adalah petahana atau Bupati yang menjabat periode 2013-2018.

Mengapa harus petahana kembali? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan adanya fakta orang lokal kuat yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Tapin. Jejaring politik dan ekonomi berkait kelindan dalam hubungan oligarki lokal. HM Arifin Arpan dan keluarganya merupakan keluarga yang menguasai ranah politik Tapin, sementara itu keluarga yang lain, dua kakak adik H. Muhammad Hatta (sering disapa dengan H. Ciut) dan Muhammad Zaini, mendominasi sektor ekonomi Tapin. Keduanya menguasai sumber daya alam dengan usaha pertambangan. Kabupaten Tapin adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam.

¹¹¹ http://biropem.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/06/2.-anggota-dprd-kab.tapin_.pdf

Dengan demikian, maka pengusaha di Kabupaten Tapin memiliki peranan yang sangat kuat dalam ranah politik. Kekuasaan pengusaha Tapin malah lebih kuat dari pada elit politik di tingkat Kabupaten Tapin. Pengusaha-pengusaha ini bergabung dengan Partai mapan seperti Golkar. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan anggota DPRD Kabupaten Tapin mayoritas diisi oleh elit Golkar yang memiliki kursi paling besar, atau exs kader Golkar yang berganti baju dengan partai politik lain.

Di ranah akar rumput, banyak perbincangan di ruang publik tentang kontestasi pilkada Tapin 2018. Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Tapin, pembicaraan hanya sebatas ngopi-ngopi di warung. Ada potensi gerakan perlawanan yang mencoba melalui jalur perseorangan, namun pada detik-detik terakhir tahapan pencalonan, bakal paslon dari jalur perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pasangan Independen ini dulunya berasal dari Tim Sukses Petahana saat maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2013. Dari pantauan Panwaslu Kabupaten Tapin, para tim sukses menginginkan masuk kembali ke tim. Akan tetapi, koalisi partai politik pengusung petahana menolak. Sehingga muncul kelompok “barisan sakit hati” yang mencoba melakukan perlawanan, namun juga tidak berhasil menjadi pasangan calon kepala daerah.

Menurut responden dari tokoh masyarakat, di momentum Pilkada Tapin 2018, bukan tidak ada gerakan masyarakat sipil yang menginginkan pilkada Kabupaten Tapin lebih demokratis dengan memberikan tawaran lebih dari satu pasangan calon. Hanya saja, kuasa pengusaha dan elit partai politik lebih dominan sehingga gerakan masyarakat sipil tidak berdampak luas. Hal itu semakin diperparah, karena menurut ketua Panwaslu Tapin, tidak satupun organisasi pemantau pemilu eksis di Kabupaten Tapin. Sedangkan organisasi kepemudaan di sini cenderung tersubordinasi dengan elit politik.

Untuk melanggengkan dominasi politik di Tapin, keluarga Haji Ciut dan Haji Zaini relatif sering memberikan bantuan sosial (*baca*: sedekah) kepada masyarakat. Sebagai misal, di Kecamatan Binuang Tapin, bagi jamaah yang hadir ke mesjid sejak subuh sampai setelah

sholat Jum'at, akan diberikan uang. Tak jarang, selesai shalat subuh, masyarakat datang ke rumah keluarga Haji Ciut atau Haji Zaini dan diberi sembako. Menghadapi masa kampanye pilkada 2018, tentu saja tradisi keluarga pasangan calon petahana ini bisa menjadi masalah. Apalagi Pilkada 2018 bersamaan dengan bulan Puasa bagi umat Islam. Membedakan antara kebiasaan sedekah di hari Jumat dengan motif kampanye pilkada tentu sulit.

Dalam tahapan pelaksanaan kampanye, kolom kosong tidak ada yang mewakili untuk melakukan kampanye. Sementara, pelaksanaan kampanye dari pasangan calon tunggal, dilaksanakan di daerah-daerah tertentu saja yang menurut anggapan mereka di daerah tersebut kurang memberikan dukungan atau bukan kantong suara mereka. Karena tidak adanya Kampanye kotak kosong, maka tidak ada pula pelaporan dana kampanye. Ketiadaan kampanye kotak kosong ini juga disebabkan tidak adanya aturan yang mengatur tentang kampanye kotak kosong. Sedangkan pelaporan dana kampanye pasangan calon tunggal, telah diterima oleh penyelenggara pemilu, termasuk Panwaslu Kabupaten Tapin. Panwaslu selalu mengawasi dengan melakukan koordinasi dengan KPU dan Tim Pemenangan Paslon, mulai dari pengawasan terhadap LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) dan LPSDK (Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye).

Eksistensi lembaga pemantau pemilu di Kabupaten Tapin belum ada. Sampai pilkada berlangsung, tidak ada lembaga pemantau pemilu yang mendaftar di KPU Kabupaten Tapin. Jika ditelaah lebih lanjut, tiadanya lembaga pemantau di Kabupaten Tapin, disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat sipil yang bergerak secara independen untuk memantau pemilu di Tapin. Selain memang, faktor klasik berupa tidak mudahnya membiayai kegiatan pemantau pemilu.

Dengan absennya pemantau pemilu di Kabupaten Tapin, membuat Panwaslu Tapin harus lebih optimal melakukan fungsi pengawasan. Di antara agenda strategis yang dilakukan Panwaslu tapin adalah menjalin kerjasama dengan organisasi kepemudaan,

dan organisasi keagamaan termasuk dengan lembaga pendidikan pesantren. Beberapa organisasi kemasyarakatan yang sering diajak Panwaslu berkoordinasi untuk mendukung agenda pengawasan pemilu adalah seperti FKUB, MUI, NU, Muhammadiyah, KNPI, Orari, Pramuka, Karang Taruna dan lain-lain melalui rapat *stake holder* untuk memberikan pemahaman mengenai calon tunggal dan melibatkan mereka secara tidak langsung dan mengajak untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan calon tunggal.

Selain itu, Panwaslu telah melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat koordinasi dengan Panwascam, PPK, BKD, KPU dan Panwas perihal netralitas ASN.
- b. Mengirim 50 buah surat imbauan kepada Setda, Kepala BKD, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat perihal netralitas ASN, dilampiri dengan Surat dari KASN dan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara perihal Pelaksanaan Netralitas ASN.
- c. Mengirim 48 Poster netralitas ASN kepada Seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat perihal netralitas ASN untuk ditempel di papan pengumuman masing-masing kantor.
- d. Memasang Spanduk Netralitas ASN di setiap kecamatan di Kabupaten Tapin.

Membagikan 500 buah kalender yang berisi imbauan netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tolak politik uang dan politisasi SARA. Kalender tersebut dibagikan kepada masyarakat secara gratis dengan porsi 3 buah per desa dan ditempel di warung, pos kamling dan tempat-tempat umum lainnya.

F. SULAWESI SELATAN

Pada pilkada serentak tahun 2018, terdapat tiga daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal di provinsi Sulawesi Selatan. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang, dan Kota

Makassar. Bone dan Enrekang, sejak tahapan pencalonan memang telah diputuskan adanya paslon tunggal. Sementara Kota Makassar, putusan menjadi pilkada pasangan calon tunggal harus melalui drama sengketa pemilu yang panjang, barulah putusan akhir ditetapkan pasangan calon tunggal. Berikut ini kita uraikan satu persatu dari tiga pilkada pasangan calon tunggal tersebut.

1. Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.¹¹²

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa, dan di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.¹¹³ Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 746.973 jiwa yang terdiri dari 356.691 jiwa penduduk laki-laki dan 390.282 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan daftar pemilih tetap yang telah disepakati oleh penyelenggara pemilu di pilkada Kabupaten Bone adalah 532.287 jiwa dengan pemilih laki-laki berjumlah 251.741 jiwa, dan pemilih perempuan sebanyak 280.546 jiwa. Pemilih tersebut mencoblos di 1523 tempat pemungutan suara.¹¹⁴

Kabupaten Bone baru pertama kalinya menyelenggarakan pilkada pasangan calon tunggal pada tahun 2018. Sebelumnya, pilkada berjalan dengan lebih satu pasangan calon. Berdasar dari keputusan pleno KPU

¹¹² <https://bone.go.id/2017/01/03/penduduk-dan-ketenagakerjaan-kabupaten-bone/>

¹¹³ <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/>

¹¹⁴ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20selatan/bone>

Kabupaten Bone, pasangan calon yang ditetapkan adalah H Andi Fahsar M Padjalangi dan H Ambo Dalle (Tafadal).¹¹⁵ Sementara bakal calon lainnya, dr Rizalul Umar dan Andi Mappamedeng Dewang (Umar-Madeng) tidak memenuhi syarat untuk maju melalui jalur perseorangan di Pilkada Bone.

Kegagalan bakal pasangan calon Umar-Madeng disebabkan tidak terpenuhinya jumlah minimal dukungan e-ktip yang berhasil diserahkan kepada KPU Kabupaten Bone sebagai prasyarat maju dari jalur independen. Hasil verifikasi faktual dukungan E-Ktp terakhir, Umar-Madeng hanya sanggup mengumpulkan 24.786 dukungan yang sah. Padahal syarat maju di jalur perseorangan Pilkada Bone, harus mengumpulkan 41.980 E-ktip. Umar-Madeng kekurangan dukungan E-ktip sebanyak 17.164 E-ktip.¹¹⁶ Dengan demikian, KPU Kabupaten memutuskan hanya terjadi pasangan calon tunggal di pilkada Kabupaten Bone.

Dilihat dari analisis politik, terjadinya pilkada paslon tunggal di Bone menurut responden penyelenggara pemilu, baik Panwaslu maupun KPU Kabupaten Bone, disebabkan karena kuatnya pengaruh bupati petahana. Pengaruh yang dimiliki pasangan petahana, membuat semua parpol yang ada di DPRD Kabupaten Bone menyatakan dukungan kepada paslon H Andi Fahsar M Padjalangi-H Ambo Dalle. Kondisi itu didukung pula oleh ketidaksiapan calon dari jalur perseorangan dalam menghimpun dukungan e-ktip.

Adapun partai politik yang menyatakan dukungan dan berhasil duduk di DPRD Kabupaten Bone adalah sebagai berikut: Golkar 15 kursi, PAN 5 kursi, Gerindra 5 kursi, Nasdem 4 kursi, Demokrat 4 kursi, PKS 3 kursi, PDIP 2 kursi, PPP 2 kursi, Hanura 2 kursi, PBB 2 kursi, PKB 1 kursi.¹¹⁷ Dari perolehan kursi tersebut, jelas dominasi Partai

¹¹⁵ <https://www.bonepos.com/sah-tafadal-resmi-jadi-calon-tunggal-di-pilkada-bone>

¹¹⁶ <https://makassar.sindonews.com/read/5529/4/umarmadeng-melawan-andi-fahsarambo-dalle-melaju-1519092126>

¹¹⁷ <http://makassar.tribunnews.com/2017/01/23/miliki-15-kursi-hanya-golkar-yang-bisa-jadi-pengusung-tunggal-di-pilkada-bone-2018>

Golkar sangat tinggi di Bone. Bahkan Golkar bisa mencalonkan sendiri tanpa melibatkan partai politik lain. Namun, meskipun bisa mengusung pasangan calon sendiri, justru yang terjadi adalah praktik memborong semua partai politik untuk mengusung satu pasangan calon.

Atas kondisi tersebut, petahana dengan meyakinkan mengakui bahwa dirinya memang merasa berhasil menjalankan kepemimpinan lima tahun sebelumnya sesuai dengan arah pembangunan yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bone. Klaim keberhasilan petahana itu, menurut H Andi Fahsar M Padjalangi menstimulus penilaian masyarakat sehingga persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya berbuah positif. Hal itu terbukti dari hasil survei popularitas dan elektabilitas yang menempatkan Andi Fahsar selalu di posisi teratas. Kondisi ini menurutnya dibaca juga oleh elit partai politik. Dari pada mengusung orang lain, tetapi kalah, lebih baik mengusung yang sudah pasti menang, begitu ujarnya. Ketika ditanya apakah sebagai calon dimintai imbalan uang atau mahar untuk mengamankan partai politik? Dia mengatakan tidak ada. Tentu jawaban tersebut belum bisa berhenti di situ, karena secara logis, sulit menerima kenyataan politik borong partai tanpa ada imbalan uang.

Sementara itu, menurut tokoh masyarakat Bone realitas pilkada paslon tunggal dipandang sebagai konsekwensi demokrasi. Dalam ruang demokrasi yang kita anut saat ini, memungkinkan orang kuat lokal melakukan praktik politik borong partai yang membuat tertutupnya kandidat lain untuk maju sebagai calon kepala daerah. Di sisi lain, aturan pemilu yang kita praktikkan mensyaratkan calon perseorangan harus memperoleh dukungan e-ktip yang tidak sedikit. Terbukti syarat yang diminta oleh aturan perundangan kita tidak mudah dipenuhi oleh bakal calon kepala daerah melalui jalur perseorangan.

Ketika memasuki tahapan kampanye, kelompok pihak kotak kosong tidak melakukan kampanye secara massif. Indikator yang terlihat adalah alat peraga kampanye yang terpasang hanya dalam jumlah kecil dan itupun hanya terdapat di ibukota Kabupaten saja. Sementara kampanye dari kelompok paslon tunggal sudah berjalan dengan massif. Kampanye

masif itu tergambar dengan kegiatan kampanye yang berlangsung di seluruh kecamatan dan hampir sebagian besar jumlah desa. Bentuk kampanye paslon tunggal seperti pemasangan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, maupun kampanye dialogis tatap muka. Dalam kaitannya dengan kolom kotak kosong, sesuai peraturan MK, hanya lembaga pemantau pemilu resmi dan terakreditasi di KPU Kabupaten yang bersangkutan yang memiliki *legal standing* untuk mewakili kolom kosong dalam tahapan-tahapan pilkada hingga jika terjadi sengketa. Masalahnya adalah di Kabupaten Bone tidak ada lembaga pemantau yang eksis permanen, dan memiliki program berkelanjutan dalam isu kepemiluan. Keberadaan lembaga pemantau pemilu hanya bersifat sementara, setelah pemilihan berlangsung biasanya langsung bubar.

Panwaslu berupaya terus melakukan pengawasan pilkada. Dalam aspek dana kampanye pasangan calon, pengawasan dana kampanye untuk kolom kosong sulit terdeteksi karena tim kampanye memang tidak jelas keberadaannya. Sementara laporan dana kampanye untuk pasangan calon tunggal sudah dilakukan sesuai dengan alat kerja pengawasan dana kampanye. Pengawasan terhadap netralitas ASN misalnya, tetap menjadi fokus Panwaslu mengingat paslon tunggal adalah petahana. Menurut komisioner Panwaslu, netralitas ASN terlihat normal. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, belum ada laporan maupun temuan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Untuk menyukseskan pilkada serentak 2018, khususnya di Kabupaten Bone, Panwaslu fokus melakukan pengawasan sejak pencegahan hingga penindakan. Panwaslu membangun kerja sama kepada semua unsur masyarakat untuk mendorong terjadinya pengawasan partisipatif. Inisiasi yang dilakukan yaitu memperbanyak sosialisasi dan kerja sama pengawasan dengan komunitas kampus, tokoh agama, tokoh pemuda, Lembaga swadaya masyarakat, dan Pers. Terkhusus pada saat pemungutan suara, Panwaslu mendorong kelompok cendekiawan dan mahasiswa untuk terlibat langsung sebagai pengawas TPS.

2. Kabupaten Enrekang

Salah satu kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018 adalah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Luwu di sebelah selatan, Kabupaten Sidrap sebelah timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah barat. Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah 1.784,93 km². Luas wilayah tersebut dihuni oleh 255.792 jiwa manusia. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik, terdapat 12 Kecamatan di Enrekang yang memberikan pelayanan publik yaitu Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Bungin, Kecamatan Malua, Kecamatan Cendana, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Masalle. Selanjutnya dari 12 (Duabelas) Kecamatan definitif tersebut terdapat 112 (seratus dua belas) desa/kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 desa.¹¹⁸ Sama dengan Kabupaten Bone, pada perhelatan pilkada serentak 2018, Kabupaten Enrekang menyelenggarakan Pilkada satu pasangan calon. Setelah menambah waktu pendaftaran pada tahapan pencalonan, pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang, Muslimin Bando (MB)-Asman sebagai Pasangan calon tunggal pada Pilkada Enrekang 2018.¹¹⁹ Konsekuensi dari putusan tersebut, pasangan calon tunggal akan melawan kolom kosong. Pada pilkada serentak 2018, Kabupaten Enrekang memiliki 149.115 orang, yang terdiri dari 75.801 pemilih laki-laki dan 73.314 pemilih perempuan.¹²⁰

¹¹⁸ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/73/name/sulawesi-selatan/detail/7316/enrekang>

¹¹⁹ <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/kpu-enrekang-tetapkan-mb-asman-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-2018>

¹²⁰ *kpu enrekang tetapkan 149.115 dpt untuk pilkada serentak 2018*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/18/kpu-enrekang-tetapkan-149115-dpt-untuk-pilkada-serentak-2018>

Muslimin Bando sebagai bakal calon Bupati diusung oleh hampir semua partai politik. Di antara partai politik yang mengusung paslon tunggal di Enrekang adalah Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan PDIP. Dengan total 26 Kursi dari 30 kursi di DPRD Enrekang.¹²¹ Golkar 7 kursi, PAN 7 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, dan PKS 3 kursi, Partai Hanura 2 kursi, Sedangkan PBB 1 kursi, dan PDIP 1.¹²² Berarti hanya PKS dan PBB saja yang tidak tergabung dalam koalisi pengusung paslon Muslimin Bando-Asman.

Atas kondisi tersebut, secara substantif ketika penyelenggara pemilu khususnya dari KPU Kabupaten Enrekang ditanya tentang mengapa bisa terjadi paslon tunggal, penyelenggara pemilu menilai partai politik di Enrekang belum berhasil dalam melakukan perkaderan politik. Komisioner Divisi Teknis KPU Enrekang, Rahmawati Karim, mengatakan pengurus parpol telah gagal memberi peluang pada tokoh internal partai untuk maju pada pilkada.”Jika kolom kosong, yang salah itu partai yang telah gagal dan tidak mampu membentuk peluang bagi kadernya sendiri. Padahal yang bikin undang-undang kan DPR RI artinya pengurus partai tidak konsisten dari apa yang mereka buat,” ujarnya.¹²³ Sebenarnya ada gelagat wakil bupati petahana, yaitu Amiruddin, untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun langkah Amiruddin berhasil dihentikan oleh Muslimin, bupati petahana. Muslimin merupakan politisi yang sebelumnya adalah politisi PAN, kemudian pindah parpol ke Golkar.¹²⁴

Selain komisioner KPU Kabupaten Enrekang, perihalagalnya partai politik dalam melakukan kaderisasi, Pengamat politik Universitas

¹²¹ <https://makassar.sindonews.com/read/3592/4/muslimin-bando-boyong-7-parpol-daftar-ke-kpu-enrekang-1515571291>

¹²² <http://rakyatsulsel.com/inilah-30-caleg-terpilih-yang-segera-ditetapkan-kpu-enrekang.html>

¹²³ <https://makassar.sindonews.com/read/3765/4/paslon-tunggal-kpu-enrekang-sebut-parpol-gagal-dalam-pengkaderan-1515913290>

¹²⁴ <http://pilkada.rakyatku.com/read/82764/2018/01/17/pengamat-sebut-enrekang-alami-kemunduran-demokrasi>

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim, juga memiliki pendapat yang sama. Bahkan ia katakan praktik pilkada paslon tunggal adalah fakta kemunduran demokrasi. Syahrir Karim berpendapat dalam perspektif politik, ‘kotak kosong’ tidak dikenal. Kotak kosong ialah bukti kemunduran demokrasi. “Demokrasi itu identik dengan pilihan terbaik. Dan kotak kosong itu bukan pilihan. Kalau pilihannya tidak ada, maka siapa yang diuntungkan? Kan tidak ada,” begitu paparnya. Fenomena ini juga bagian dari bukti bahwa parpol gagal memproduksi calon-calon pemimpin, tegasnya. Sementara itu, pandangan berbeda, dan cenderung bernada positif disampaikan direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus. Menurutnya, kotak kosong dibenarkan dalam regulasi. Jadi, menurut Nurmal, hal ini adalah bagian dari sistem demokrasi yang mesti dihormati. Sebaliknya, ia menyebutkan, kasus di Enrekang bukanlah sebuah kemunduran demokrasi. Sebab, tidak ada yang salah dalam prosesnya. “Mungkin saja rakyat Enrekang masih sangat menginginkan bupati yang sekarang untuk kembali memimpin. Jadi, bagi saya karena sudah diatur dalam regulasi, maka kotak kosong adalah sebuah keniscayaan,” paparnya.¹²⁵

Panwaslu Kabupaten Enrekang membeberkan sebab-sebab munculnya paslon tunggal di Pilkada Enrekang. Salah satunya adalah karena gagalnya bakal pasangan calon lain mendapatkan dukungan partai politik dari pengurus parpol tingkat Pusat. Pengurus partai politik tingkat pusat menutup ruang bagi calon lain dan hanya mengukung calon *incumbent* (petahana) tanpa memerhatikan usulan partai politik tingkat Daerah. Di sisi lain, bakal paslon yang hendak menempuh dari jalur perseorangan belum ada. Sedangkan bupati petahana, yang menjadi paslon tunggal mengatakan pilkada paslon tunggal memang sesuatu yang baru tetapi inilah realitas politik yang harus diterima semua pihak. Ketika ditanya apakah paslon bupati petahana dimintai imbalan

¹²⁵ <http://pilkada.rakyatku.com/read/82764/2018/01/17/pengamat-sebut-enrekang-alami-kemunduran-demokrasi>

dalam pencalonan oleh partai politik, bupati petahana menjawab tidak diminta memberikan imbalan apapun kepada partai politik. Jawaban ini tentu masih perlu ditelaah secara lebih mendalam, karena jawaban tersebut seperti kurang bisa diterima oleh akal sehat. Padahal sudah menjadi pemahaman umum (*common sense*) bahwa praktik borong partai politik meniscayakan adanya imbalan.

Sedangkan tokoh masyarakat yang sempat diwawancarai peneliti mengatakan bahwa terjadinya pilkada paslon tunggal menandakan bahwa partai politik di daerah tidak melakukan kaderisasi dengan baik. Dominasi elit Politik memiliki peran besar dalam skenario dukungan kepada bakal Calon. Sedangkan masyarakat sipil tidak memiliki ruang partisipasi yang memadai untuk memengaruhi proses pencalonan. Perspektif pemantau pemilu melihat realitas politik sebagai sesuatu yang bersifat prosedural. Adanya calon tunggal harus diakui sebagai sebuah realitas politik yang harus diterima karena pilkada paslon tunggal memiliki legalitas berdasar aturan kepemiluan yang berlaku.

Pada tahapan pelaksanaan kampanye, masyarakat juga membentuk perlawanan terhadap paslon tunggal dengan membentuk tim relawan laskar kotak kosong. Laskar kotak kosong melakukan kampanye dengan membuat pertemuan-pertemuan, memasang spanduk, posko, dan sosialisasi ke masyarakat. Perlawanan kotak kosong begitu terasa di Enrekang. Pertemuan relawan kotak kosong juga mencapai ribuan orang, bahkan tokoh sekaliber Prof. Yusril Ihza Mehendra, sengaja datang ke Enrekang untuk mendukung laskar kotak kosong.¹²⁶ Bagi Yusril, yang notabenehnya adalah ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB), perjuangan membela kotak kosong merupakan hak dari setiap warga negara. Uniknya, PBB meletakkan Enrekang sebagai daerah prioritas pembelaan terhadap kolom kosong. Seperti kita tahu, bahwa PBB Bersama PKS, tidak mengusung pasangan calon tunggal di Pilkada Enrekang 2018.

¹²⁶ <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/27/yusril-ihza-mahendra-jauh-jauh-ke-enrekang-kampanye-kotak-kosong>

Selebihnya, tujuh partai pemilik kursi di DPRD Kabupaten Enrekang, mengusung Muslimin Bando (MB)-Asman menjadi paslon tunggal.

Di sisi lain, pasangan calon tunggal juga melakukan hal serupa. Bahkan paslon tunggal Bersama tim pendukung melakukan kampanye dengan infrastruktur politik yang lebih kuat, lebih terorganisir, dan didukung oleh pembiayaan yang kuat. Hanya pada pelaksanaan laporan dana kampanye, kolom Kosong tidak melaporkan dana awal kampanye karena tidak ada regulasi yang mengatur. Sementara paslon tunggal telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK).

Mengingat calon Bupati Kabupaten Enrekang adalah bupati Petahana, pengawasan pemilu harus lebih ekstra serius terhadap aparatur sipil negara (ASN). Informasi yang telah diterima oleh Panwaslu Kabupaten Enrekang, sebelum ada penetapan pasangan calon, diduga ada beberapa Kepala SKPD memperlihatkan sikap yang tidak netral dan tampak memihak kepada bakal pasangan calon Petahana. Setelah adanya penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Enrekang dan dilakukan Sosialisasi keharusan adanya sikap netral dari ASN, tak tampak lagi SKPD yang terkesan memihak kepada Pasangan Calon. Namun, sikap tidak netral ditunjukkan oleh beberapa kepala desa di Enrekang.¹²⁷ Tiga kepala desa di Enrekang, yaitu desa Tindalun, Siambo, dan Singki dilaporkan ke Panwaslu Enrekang karena menghadiri kampanye terbuka paslon tunggal. Atas laporan tersebut, Panwaslu Enrekang memanggil dan meminta klarifikasi terhadap tiga kepala desa tersebut. Adanya pelanggaran pemilu tersebut, menunjukkan bahwa meski hanya ada paslon tunggal, potensi pelanggaran tetap bisa terjadi.

Untuk itu, pada pelaksanaan pilkada paslon tunggal Enrekang, Panwaslu tetap melakukan pengawasan sesuai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang peraturan yang ada. Panwaslu juga menggandeng banyak pihak termasuk masyarakat sipil untuk melakukan

¹²⁷ <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/24/tercyduk-hadiri-kampanye-mb-asman-di-anggeraja-tiga-kades-diperiksa-panwaslu>

pengawasan pemilu. Persoalannya adalah kondisi eksisting lembaga pemantau pemilu Kabupaten Enrekang belum ada satupun yang mendaftar secara resmi di kantor KPU kabupaten Enrekang. Sehingga ketika terjadi sengketa pemilu, tidak ada yang dapat mewakili kolom kosong. Masyarakat sipil yang fokus di isu-isu publik di Enrekang sebenarnya ada yang terkumpul dalam beberapa lembaga. Di antaranya adalah Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Forum Masyarakat Massenrempulu Bersatu, Forum Demokrasi dan Pemilihan Terpadu Daerah dan beberapa yang lainnya. Termasuk ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.



Ket Gambar: Yusril Ihza Mahendra kampanye Bersama Laskar Kotak Kosong di Pilkada Enrekang 2018¹²⁸

3. Kota Makassar

Kota Makassar memiliki posisi strategis khususnya di wilayah Indonesia timur. Selain berkedudukan sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dilalui banyak jalur lalu lintas udara yang memang mengharuskan melewati atau singgah terlebih dahulu di Kota

¹²⁸ <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/27/begini-penjelasan-yusril-ihza-mahendra-soal-penentuan-pemenang-pilkada-enrekang>

Makassar sebelum bergerak ke daerah tujuan. Secara geografis, Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Kota Makassar seluruhnya memiliki luas kurang lebih 175,77 Km² wilayah daratan termasuk 11 pulau di selat Makassar, dan kurang lebih 100 Km² wilayah perairan. Untuk melayani kepentingan pelayanan masyarakat, wilayah pemerintahan di Kota Makassar dibagi ke dalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan.¹²⁹ Jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.513.281 jiwa. Pada pilkada serentak 2018, daftar pemilih tetap yang ditetapkan KPU Kota Makassar adalah 990.836 jiwa yang terdiri dari 483.349 pemilih laki-laki, dan 507.487 pemilih perempuan. Keseluruhan pemilih tersebut mencoblos di 2.670 tempat pemungutan suara.¹³⁰

Kota Makassar tidak diperkirakan akan menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal melawan kolom kosong. Tetapi seiring dengan perkembangan dinamika politik lokal yang tinggi, pada akhirnya terjadilah pilkada paslon tunggal. Yang lebih unik lagi, umumnya pilkada paslon tunggal di daerah-daerah lain disebabkan karena adanya praktik borong partai, dan ketidakmampuan bakal paslon dari jalur perseorangan dalam mengumpulkan syarat dukungan minimal salinan E-KTP. Di Kota Makassar, justru terdapat paslon yang siap berlaga dalam pilkada serentak 2018 baik dari jalur perseorangan, maupun dari jalur partai politik.

Bakal calon yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Kota Makassar pada 12 Februari 2018 sebagai pasangan calon pada pilkada Kota Makassar adalah Mochammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAMI) yang notabenehnya adalah pasangan calon petahana walikota Makassar, sedangkan paslon penantang dari jalur partai politik diikuti

¹²⁹ <http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>

¹³⁰ *daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun 2018*, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20selatan/kota%20makassar>

oleh Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).¹³¹ Tahapan pengundian nomor urut paslon juga telah diikuti oleh kedua paslon dengan hasil pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari mendapat nomor urut 2.¹³² Berikutnya kedua paslon berhak mengikuti tahapan kampanye dari pertengahan february hingga medio juni 2018.

Saat pendaftaran pasangan calon, justru yang melakukan praktik borong partai politik bukan dari pasangan petahana Walikota Makassar. Danny Pomanto, sebagai petahana Walikota Makassar lebih memilih maju melalui jalur independen. Barangkali karena latar belakang Danny Pomanto adalah seorang profesional, bukan politisi murni, sehingga jalur independen dipandang pilihan efektif dan efisien. Setelah diverifikasi faktual oleh KPU Kota Makassar, Danny Pomanto berhasil mengumpulkan 117.494 e-Ktp. Dukungan e-ktp tersebut melebihi dari syarat minimal untuk maju sebagai paslon Walikota-Wakil Walikota yakni 65.354 e-ktp.¹³³

Danny Pomanto-Syamsu Rizal merupakan pasangan calon yang berhasil menang di pilkada 2013. Pasangan ini dibidani Walikota Makassar periode sebelumnya, Ilham Arief Sirajuddin. Syamsu Rizal merupakan politisi partai Demokrat. Pada Pilkada 2018, sang walikota Danny Pomanto, meninggalkan wakilnya, Syamsu Rizal. Sebagai gantinya, Danny memilih Indira Mulyasari sebagai calon Wakil Walikota. Indira Mulyasari merupakan politisi partai Nasdem yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar. "Cerainya" Danny dan Syamsu Rizal bukan tanpa alasan. Syamsu Rizal memang berniat maju sendiri sebagai calon walikota bersama Iqbal Djilil, politisi Partai Keadilan Sejahtera. Namun

¹³¹ <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/20120521/dua-paslon-pilkada-makassar-ditetapkan-tetapi-tidak-ada-kandidat-yang-hadir>

¹³² *Breaking News : Appi-Cicu Nomor 1, Diami Nomor2*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/13/breaking-news-appi-cicu-nomor-1-diami-nomor-2>.

¹³³ <http://politik.djournalist.com/2017/12/30/sah-diami-maju-di-pilwalkot-makassar-2018/>

hingga akhir pendaftaran pasangan calon, Syamsu Rizal-Iqbal Djalil tidak berhasil menghimpun dukungan partai politik dengan perolehan minimal 20% kursi atau 25% perolehan suara partai politik. Akibatnya bakal pasangan calon Syamsu Rizal-Iqbal Djalil gagal mencalonkan diri sebagai pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Makassar.¹³⁴

Di sisi lain, mayoritas partai politik pemilik kursi di DPRD Kota Makassar berhasil diborong oleh penantang Danny Pomanto, yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Pasangan ini berhasil menguasai sepuluh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Makassar.¹³⁵ Sepuluh partai politik yang menyatakan mengusung Appi-Cicu adalah Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP. Bahkan PKS yang awalnya inten dengan Syamsu Rizal, pada akhirnya juga mengusung Appi-Cicu. Sedangkan partai demokrat dan PDIP secara formal tidak memberikan dukungan ke Appi-Cicu. Partai Demokrat sendiri memiliki 7 kursi, sedangkan PDIP memiliki 5 kursi.

Perolehan kursi di DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 yang memberikan dukungan ke Appi-Cicu tersebut yakni Partai Golkar 8 kursi, NasDem 5 kursi, PKS 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PPP 5 kursi dan Hanura 5 kursi. Berikutnya PAN mendapat empat kursi, sedangkan PBB dan PKPI masing-masing satu kursi.¹³⁶ Dilihat dari perolehan suara, pada pemilu DPRD Kota Makassar 2014, masing-masing partai politik memiliki perolehan suara sebagai berikut yaitu Nasdem 59.313 (9,74 persen), PKB 19.051 suara (3,13 persen), PKS 44.534 suara (7,31 persen), PDIP 49.616 suara (8,15 persen), Golkar 85.909 suara (14,11 persen), Gerindra 72.238 suara (11,87 persen), Demokrat suara 86.612 (14,23 persen), PAN 47.745 suara (7,84 persen), PPP 53.256 suara (8,75

¹³⁴ <https://makassar.terkini.id/danny-pomanto-sang-anak-lorong-dikeroyok/>

¹³⁵ <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/09/jelang-pendaftaran-appi-cicu-geng-gam-10-partai-pengusung>

¹³⁶ <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/09/08/anggota-dprd-makassar-dilantik-didominasi-wajah-baru>

persen), Hanura suara 45,509 (7,47 persen), PBB 20.811 suara (3,42 persen), dan PKPI 24.231 suara (3,98 persen).¹³⁷

Keberhasilan Munafri Arifudin (Appi) memborong semua partai politik di Pilkada Kota Makassar, tidak terlepas dari relasi kuasa dan latar belakang Munafri sebagai pengusaha. Dalam konteks relasi kuasa, jamak diketahui publik bahwa Appi adalah menantu dari Aksa Mahmud yang notabenehnya adalah pendiri dan pemilik perusahaan grup Bosowa. Aksa Mahmud juga pernah menjabat wakil ketua MPR RI. Selain itu, Aksa Mahmud adalah adik ipar wakil presiden Jusuf Kalla, yang memiliki pengaruh politik kuat di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.¹³⁸ Kondisi itu, membuat Aksa Mahmud dihitung sebagai pemilik kapital yang berpengaruh di ranah politik Sulawesi Selatan. Sementara itu, Munafri sendiri terhitung sebagai pengusaha sukses, dan menjabat CEO PT.Pagolona Sulawesi Mandiri (PSM) selaku perusahaan yang menangani klub sepak bola PSM Makassar sejak awal 2016.¹³⁹ Di bawah kepemimpinan APPI, PT. Pagolona Sulawesi Mandiri (PSM) kemudian diganti namanya menjadi PT. Persaudaraan Sepakbola Makassar. Mengapa Munafri bisa terpilih mudah sebagai direktur PSM disebabkan karena saham perusahaan PT. PSM dimiliki mayoritas oleh Grup Bosowa di mana Munafri bekerja dan diberi amanah sebagai direktur Utama Bosowa Research dan direktur Utama Bosowa Media dan Olahraga. Segala hal yang dimiliki oleh Munafri itu, membuat jalan menjadi calon walikota dengan memborong 10 partai politik menjadi mungkin. Pada pilkada serentak 2018 ini, Munafri menantang calon walikota petahana Danny Pomanto.

¹³⁷ *Ini Hasil Perolehan Suara Partai di Makassar, Demokrat Tertinggi*, <http://makassar.tribunnews.com/2014/05/12/ini-hasil-perolehan-suara-partai-di-makassar-demokrat-tertinggi>.

¹³⁸ <https://regional.kompas.com/read/2018/01/10/18463041/lawan-petahana-kerabat-jusuf-kalla-diusung-10-partai-di-pilkada-kota>

¹³⁹ *Catatan Perjalanan Munafri Arifuddin: Hanya 2 Tahun Bisa Kembali Kejayaan PSM Makassar*, <http://makassar.tribunnews.com/2017/11/11/catatan-perjalanan-munafri-arifuddin-hanya-2-tahun-bisa-kembali-kejayaan-psm-makassar>.

Dalam periode tahapan kampanye, pasangan calon petahana Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti dianggap melanggar aturan kampanye. Danny Pomanto melakukan program pembagian ponsel ke para ketua RW dan RT se-Kota Makassar dalam masa kampanye. Tindakan Danny Pomanto itu kemudian dilaporkan oleh pasangan calon Appi-Cicu ke Panwaslu Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar memutuskan bahwa paslon Danny Pomanto tidak melanggar aturan kampanye. Atas putusan Panwaslu tersebut, pasangan calon Appi-Cicu mengajukan gugatan ke PT.TUN Kota Makassar. Berbeda dengan putusan Panwaslu Kota Makassar, PT.TUN Kota Makassar menyatakan apa yang dilakukan Danny Pomanto membagikan ponsel ke ketua RT/RW se-Kota Makassar dianggap melanggar aturan pilkada.¹⁴⁰ Atas pelanggaran itu, PT.TUN memerintahkan KPU Kota Makassar untuk mendiskualifikasi pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari. Atas putusan PT.TUN tersebut, pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) agar membatalkan putusan PT.TUN Kota Makassar dengan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya. Setelah menerima berkas dan menjalani persidangan, Mahkamah Agung justru menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan PT.TUN Kota Makassar yang menyatakan bahwa pasangan calon DIAMI bersalah atas tindakan membagi-bagikan ponsel kepada RT/RW se-Kota Makassar.¹⁴¹

Berikut ini adalah kutipan sebagian putusan Mahkamah Agung nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 terkait sengketa Pilwalkot Makassar :

“Bahwa Tergugat (KPU Kota Makassar) dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yang meloloskan Ir.Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil

¹⁴⁰ <https://www.merdeka.com/politik/pencalonan-dibatalkan-pt-tun-petahana-pilwalkot-makassar-ajukan-kasasi-ke-ma.html>

¹⁴¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kalah-di-ma-calon-petahana-pilwalkot-makassar-siapkan-4-perlawanan.html>

Walikota Makassar Tahun 2018 tidak bertindak cermat dan tidak bersikap hati-hati, karena Ir.Mohammad Ramadhan Pomanto sebagai Petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Tindakan Petahana tersebut melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Pasangan Calon Ir.Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.”

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, KPU Kota Makassar kemudian menindaklanjutinya dengan mendiskualifikasi pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari dari perhelatan Pilkada Kota Makassar.¹⁴² Kebijakan pembatalan walikota petahana sebagai pasangan calon pilkada, dilakukan KPU Kota Makassar dengan mencabut SK

¹⁴² <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-batalkan-petahana-pilwalkot-makassar-hanya-diikuti-1-paslon.html>

nomor 35 yang memuat nama dua paslon. KPU Makassar kemudian menerbitkan SK No 64 yang berisi penetapan satu paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Dengan demikian, maka Pilkada Kota Makassar akhirnya hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu pasangan calon Appi-Cicu.

Atas putusan tersebut, Pasangan calon DIAMI tidak tinggal diam. Tim DIAMI kembali mengajukan gugatan ke Panwaslu.¹⁴³ Panwaslu secara mengejutkan pula mengabulkan gugatan DIAMI dan meminta status mereka sebagai paslon pilkada dipulihkan kembali oleh KPU Kota Makassar. Tidak tanggung-tanggung, pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Rafli Harun diminta memberi pendapat atas sengketa yang diajukan DIAMI. Prof Rafli menyatakan agar KPU Kota Makassar mengembalikan hak konstitusional Danny Pomanto sebagai calon Wali Kota Makassar.¹⁴⁴

Atas putusan Panwaslu Kota Makassar juga disertai pendapat ahli Prof. Rafli Harun, KPU Kota Makassar tak bergeming. KPU Kota Makassar tetap mempertahankan SK No. 64 tentang penetapan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai satu-satunya pasangan calon yang berhak mengikuti pilkada Kota Makassar tahun 2018.¹⁴⁵ KPU Kota Makassar berpendapat bahwa ketika Mahkamah Agung telah menetapkan suatu putusan, maka putusan tersebut dianggap final. KPU Kota Makassar juga telah berkoordinasi dengan KPU Sulawesi Selatan dan KPU RI. Sehingga putusan Panwaslu yang meminta memulihkan kembali status Danny Pomanto dianggap tidak

¹⁴³ <http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/13/873690/kpu-makassar-bingung-pulihkan-pencalonan-danny-indira>

¹⁴⁴ <https://www.infoasatu.com/refly-harun-minta-kpu-kembalikan-hak-konstitusional-danny-pomanto/>, lihat juga di <https://tirto.id/sengketa-pilkada-kota-makassar-pakar-sarankan-kpu-patuhi-panwaslu-cK6i>

¹⁴⁵ <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/komisioner-kpu-makassar-tidak-ada-pembatalan-sk-appi-cicu-tetap-calon-tunggal>

beralasan hukum dan tidak harus dipatuhi. Hebatnya, pendapat KPU Kota Makassar ini juga dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pengawas pemilu yang lebih tinggi di atas Panwaslu Kota Makassar.¹⁴⁶ Menurut Bawaslu Sulsel yang disampaikan oleh Wa Ode Arumahi, bahwa KPU Kota Makassar sama sekali tidak melanggar aturan ketika tidak menjalankan putusan Panwaslu Makassar yang meminta Danny Pomanto dikembalikan status paslonnya. Pendapat Bawaslu provinsi Sulsel dilalui lewat kajian Gakkumdu, dan juga meminta keterangan ahli dari Bawaslu RI.

Akhirnya, seperti diketahui oleh publik, Pilkada Kota Makassar hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja yakni pasangan Appi-Cicu. Tidak puas dengan putusan KPU Kota Makassar, Danny Pomanto dan tim hukumnya melaporkan KPU Kota Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberikan sanksi tegas sesuai Undang-undang dan kewenangan DKPP.¹⁴⁷ Tak mau ketinggalan, pasangan Appi-Cicu juga melaporkan Panwaslu Kota Makassar ke DKPP karena dianggap mengeluarkan putusan yang kontroversial dan menguntungkan Danny Pomanto pasca adanya putusan Mahkamah Agung. Atas laporan kedua belah pihak, DKPP memutuskan merehabilitasi seluruh komisioner KPU Kota Makassar tanpa memberi sanksi apapun.¹⁴⁸ Begitu pula tiga komisioner Panwaslu Kota Makassar juga dinyatakan tidak bersalah oleh DKPP.¹⁴⁹ Dengan demikian, komisioner di masing-masing lembaga tersebut tetap memiliki reputasi baik di mata DKPP.

¹⁴⁶ <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/bawaslu-sulsel-anggap-kpu-tak-langgar-soal-putusan-panwaslu-makassar>

¹⁴⁷ <http://sulsel.spres.com/2018/05/17/diami-laporkan-kpu-makassar-ke-dkpp-ri/>

¹⁴⁸ <http://makassar.tribunnews.com/2018/08/22/ini-respon-komisioner-kpu-makassar-setelah-lolos-sidang-dkpp>

¹⁴⁹ <http://makassar.tribunnews.com/2018/08/22/putusan-tidak-bulat-dkpp-selamatkan-karier-anggota-bawaslu-makassar>

\Terhadap terjadinya pilkada paslon tunggal di Kota Makassar, menimbulkan reaksi publik yang sangat dinamis. Sikap keberatan, kecewa, dan kritik muncul dari berbagai kalangan warga, termasuk dari kalangan intelektual. Akhirnya dalam amatan kami, bagi warga yang kecewa, termasuk pendukung pasangan calon yang didiskualifikasi, bergerak mendorong untuk terpilihnya kolom kosong. Berbagai latar kepentingan bertemu di situ. Ada faktor persaingan elit politik yang sebagian tidak menghendaki terpilihnya paslon Appi-Cicu, ada pula gerakan rakyat yang murni lahir sebagai bentuk protes terhadap perilaku politik elit di Kota Makassar. Puncaknya, pada saat pungut hitung, perolehan suara kolom kosong dinyatakan unggul dari pada pasangan calon Appi-Cicu. Berbeda dari 15 daerah lain yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal, hanya di Kota Makassar kolom kosong menjuarai pilkada. Sementara 15 daerah lain dimenangi oleh paslon tunggal. Akibat dari menangnya kolom kosong di pilkada Kota Makassar, maka penjabat wali kota Makassar ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sampai telaksananya pilkada serentak tahun 2020, Kota Makassar dipimpin oleh pejabat sementara.

G. SULAWESI BARAT: Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa, berdasarkan UU No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan. Mamasa berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di sebelah Utara, dengan Kabupaten Polewali Mandar sebelah Selatan, sebelah Timur dengan kabupaten Tana Toraja dan Kab Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene di sebelah barat. Kabupaten Mamasa memiliki luas wilayah 3.005,88 Km². Jumlah

penduduknya mencapai 198.170 Jiwa yang berdomisili di 17 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 135 Desa.¹⁵⁰

Pilkada serentak 2018 tingkat Kabupaten/Kota juga dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu kabupaten yang menyelenggarakan adalah Kabupaten Mamasa. Berbeda dengan pilkada sebelumnya, periode pilkada 2018 dilaksanakan pilkada paslon tunggal melawan kotak kosong. Pilkada paslon tunggal Kabupaten Mamasa diikuti dengan total pemilih 111.654, yang terdiri dari 57.115 pemilih laki-laki, dan 54.539 pemilih perempuan.¹⁵¹ Semua pemilih tersebut akan mencoblos di 488 tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh Kabupaten Mamasa.

Berdasar pada keputusan pleno KPU Kabupaten Mamasa, Pilkada serentak Kabupaten Mamasa 2018 diikuti pasangan calon tunggal Haji Ramlan Badawi–Martinus Tiranda (Harmonis) melawan kolom kosong.¹⁵² Ramlan adalah calon petahana yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Mamasa. Sedangkan, Martinus merupakan ketua DPC PKB dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa. Pasangan calon tersebut didukung oleh peraih suara dan kursi mayoritas 10 partai politik yakni Golkar (4 kursi), PKB (4 Kursi), PKPI (3 kursi), PDI P (3 kursi), Nasdem (3 kursi), Demokrat (3 kursi), PPP (2 kursi), PBB (1 kursi), PAN (1 kursi), PKS (1 kursi). Total kursi yang mendukung pasangan calon Ramlan–Martinus adalah 25 kursi, dari total 30 kursi DPR D Kabupaten Mamasa.¹⁵³

¹⁵⁰ *Kabupaten mamasa*, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/76/name/sulawesi-barat/detail/7603/mamasa>

¹⁵¹ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20barat/mamasa>

¹⁵² *calon tunggal ditetapkan, kantor kpu mamasa dipagari kawat berduri*, <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/19141561/calon-tunggal-ditetapkan-kantor-kpu-mamasa-dipagari-kawat-berduri>.

¹⁵³ *kpu mamasa perpanjang waktu pendaftaran pilkada ini alasannya*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/11/kpu-mamasa-perpanjang-waktu-pendaftaran-pilkada-ini-alasannya>

Sementara itu, bakal pasangan calon Obed Nega Dipparindang-Benyamin YD. tidak berhasil menggalang dukungan minimal pencalonan. Obed Nega Dipparindang pernah menjabat bupati kurang dari dua tahun di era SBY, sementara Benyamin YD pernah menduduki jabatan sekretaris Daerah. Gagalnya Obed Nega Dipparindang sebagai calon karena terdapat tindakan penyabutan dukungan atau rekomendasi dari partai politik. Akibatnya syarat pencalonan minimal yaitu terdapat partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% suara atau 6 kursi dari total kursi DPR Daerah Kabupaten Mamasa tidak berhasil dihimpun. Pada detik terakhir, Obed dan Benyamin hanya berhasil meraih dukungan dari Gerindra dan Hanura dengan perolehan 5 kursi. Obed Nega Dipparinding sendiri kecewa dan mengancam perilaku elit partai politik tersebut.¹⁵⁴

Gerakan kampanye kotak kosong dipelopori oleh bakal paslon yang gagal mencalonkan diri.¹⁵⁵ Gerakan tersebut diawali dengan melakukan deklarasi relawan kotak kosong melawan paslon tunggal. Deklarasi tersebut dilakukan pada tanggal 10 Februari 2018 di lapangan sepak bola Mamasa. Beberapa tokoh Mamasa yang menghadiri deklarasi tersebut di antaranya mantan Bupati Mamasa, HM. Said Saggaf, mantan Bupati Mamasa, Obed Nego Depparinding, Joni Madika, Rocky Paotanan, Edy Muliono Pualilin, Urbanisasi, David Bambalayuk, dan tokoh-tokoh yang lain.¹⁵⁶

Dari aspek pengawasan dana kampanye, kelompok kotak kosong tidak ada yang melaporkan kepada penyelenggara pemilu. Sementara

¹⁵⁴ *kandas bertarung di pilkada mamasa ini kata obed nego dipparinding*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/17/kandas-bertarung-di-pilkada-mamasa-ini-kata-obed-nego-dipparinding>

¹⁵⁵ *jadi penonton di pilkada mamasa gerinda hanura deklarasikan kotak kosong*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/18/jadi-penonton-di-pilkada-mamasa-gerinda-hanura-deklarasikan-kotak-kosong>

¹⁵⁶ *hanya satu calon, david bambalayuk: demokrasi di mamasa dikebiri*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/hanya-satu-calon-david-bambalayuk-demokrasi-di-mamasa-dikebiri>

dari pasangan calon tunggal sudah melaporkan dana kampanyenya. Mengingat paslon tunggal adalah pertahana, pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri juga menjadi perhatian Panwaslu. Sementara ini, sejauh proses pengawasan Panwaslu Mamasa, belum ditemukan pelanggaran. Pun demikian Panwaslu senantiasa melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN di Kabupaten Mamasa hingga perhelatan Pilkada Paslon tunggal usai.

Sementara persepsi masyarakat tentang calon tunggal dipandang sah-sah saja karena secara hukum dimungkinkan. Meskipun begitu, tokoh masyarakat Mamasa memandang pilkada paslon tunggal menjadi pecut bagi partai politik agar bisa melahirkan kader-kader yang bisa diandalkan. Di sisi lain, inisiasi aktif dari masyarakat sipil agar terwujud lebih dari satu calon kepala daerah sejauh ini tidak ada. Atas kondisi tersebut, masyarakat merespon datar-datar saja terhadap perhelatan pilkada paslon tunggal ini. Kapasitas masyarakat sipil untuk menguatkan konsolidasi demokrasi substantif belum terlalu optimal. Untuk itu, peran lembaga penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu tetap berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak politiknya. Pun demikian, kerjasama kemitraan dengan lembaga masyarakat sipil selalu dilakukan. Menurut catatan Panwaslu Mamasa, lembaga pemantau pemilu yang eksis di Mamasa yaitu TePi dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).



Ket. Gambar: Deklarasi Kotak Kosong di Pilkada Paslon Tunggal Kabupaten Mamasa 2018¹⁵⁷

H. SULAWESI UTARA: Kabupaten Minahasa Tenggara

Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk sesuai undang-undang nomor 9 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten minahasa tenggara dengan ibu Kota di Ratahan.¹⁵⁸ Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 710,805 Km² atau 71.080,47 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha serta Kecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha.¹⁵⁹ Dua belas kecamatan yang terdapat di Minahasa Tenggara yaitu Belang, Pasan, Pusomaen, Ratahan, Ratahan Timur, Ratatotok, Silian Raya, Tombatu, Tombatu Timur, Tombatu Utara, Touluaan, Touluaan Selatan.

Penduduk Minahasa Tenggara berkisar 106.315 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah daftar pemilih tetap pada pilkada 2018 ini sesuai informasi pemilu di laman KPU RI berjumlah 80.271 orang dengan pemilih laki-laki 41.497 orang, dan pemilih perempuan 38.774 orang. Pemilih akan mencoblos di 204 tempat pemungutan suara yang telah ditentukan lokasinya.¹⁶⁰

Di Sulawesi Utara, pilkada paslon tunggal hanya terjadi di satu kabupaten saja, yaitu Minahasa Tenggara. Pasangan calon tunggal yang ditetapkan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara adalah James Sumendap

¹⁵⁷ <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/hanya-satu-calon-david-bambalayuk-demokrasi-di-mamasa-dikebiri>

¹⁵⁸ <https://mitrakab.go.id/sejarah-pembentukan-kabupaten-mitra/>

¹⁵⁹ <https://mitrakab.go.id/geografi/>

¹⁶⁰ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20utara>

dan Jesaya Joke Legi yang mendaftar dari jalur partai politik.¹⁶¹ Sementara itu, bakal pasangan calon dari jalur perseorangan tidak muncul. Sehingga pada saat waktu pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, hanya terdapat satu pasangan calon dari jalur partai politik saja yang mendaftar. Atas kondisi itu, penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menerbitkan regulasi melalui surat edaran berupa perpanjangan waktu pendaftaran calon. Meski telah diperpanjang waktu pendaftarannya, sampai pukul dua belas malam di hari terakhir pendaftaran, tidak ada satupun yang mendaftar selain pasangan calon James Sumendap dan Jesaya Legi.

James Sumendap adalah petahana bupati, sementara dan Jesaya Joke Legi merupakan seorang pedagang. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan, dan didukung hampir semua partai politik dengan perolehan total 24 kursi. Sementara satu partai politik yang tidak bergabung dalam koalisi besar paslon tunggal adalah partai Nasdem yang hanya memiliki satu kursi. Perlu diketahui bahwa total kursi di DPRD Minahasa Tenggara adalah 25 kursi. Adapun partai politik yang menyatakan dukungan kepada JS-JL adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PPP.¹⁶²

Kemampuan James Sumendap selaku paslon petahana meraup mayoritas partai politik pemilik kursi di Lembaga terhormat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, membuat potensi bakal calon tak mampu melawan kekuatan politik ini. Tidak berbeda dengan analisis di tempat-tempat lain, kapasitas seorang petahana sangat diperhitungkan. Seorang petahana tentu memiliki jaringan mesin birokrasi hingga tingkat desa. Selain itu, petahana juga memiliki kapasitas finansial yang tidak

¹⁶¹ <https://manado.antaranews.com/berita/37255/calon-tunggal-di-pilkada-minahasa-tenggara-ditetapkan-kpu>

¹⁶² <https://seruji.co.id/politik/pilkada/8-parpol-di-minahasa-tenggara-dukung-calon-tunggal/2/>, baca juga <https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/08/p27nlv409-paslon-pilkada-minahasa-tenggara-berpotensi-tak-miliki-lawan>

sedikit. Selain faktor popularitas, dan memiliki program selaku bupati sebelumnya.

Atas kondisi paslon tunggal di Minahasa Selatan, responden dari tokoh masyarakat sebenarnya tidak setuju dengan realitas politik pasangan calon. Kondisi paslon tunggal membuat tidak ada banyak pilihan bagi warga dalam memilih calon kepala daerah. Di situ, ruang demokratisasi tidak terbuka. Memang diakui tidak ada yang salah dari sisi hukum karena pelaksanaan pilkada paslon tunggal diakui oleh aturan perundangan. Namun masyarakat sipil menilai perlunya penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas dan intensif tentang prosedur pelaksanaan paslon tunggal itu. Selain itu, masyarakat sipil juga memerhatikan realitas kaderisasi dan komunikasi elit partai politik di Minahasa Tenggara. Bagi mereka, demokratisasi dari elit partai dalam membuka ruang untuk publik dalam mengeskam kemungkinan ketersediaan kandidat lain tidak ada. Sehingga terjadi ketersumbatan komunikasi. Padahal, potensi kader-kader terbaik partai politik atau kader bangsa lain bukan tidak ada.

Berbeda dengan tokoh masyarakat, paslon tunggal yang diwawancarai oleh tim peneliti merasa bahwa pilkada paslon tunggal merupakan buah dari adanya proses demokrasi. Bagi mereka, dalam ruang demokrasi, semua pihak telah diberikan kesempatan dan diberikan waktu oleh penyelenggara pemilu. Berbagai proses harus diikuti dan dijalankan sesuai dengan aturan serta mekanisme yang ada. Perlu juga di cermati bahwa kepercayaan rakyat, dan kepercayaan partai politik, itu pasti berdasarkan berbagai pertimbangan. Sehingga jika kompetisi akhirnya harus berjalan dengan calon tunggal, maka itulah pilihan yang harus dilakukan.

Dalam kesempatan turun ke Minahasa Tenggara, peneliti juga menanyakan kepada paslon tunggal tentang motivasi apa di balik upaya melakukan borong partai sehingga terjadi paslon tunggal. Menurut penuturan paslon tunggal, terjun di dunia politik itu merupakan hobi. Dan yang paling penting, bagaimana politisi itu mampu menjawab

dengan benar apa yang dikehendaki atau dimau oleh rakyat. Dengan berpartisipasi mencalonkan diri sebagai kepala daerah, menjadi terbuka harapan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa suara Rakyat, harus dipertanggungjawabkan melalui kerja-kerja di pemerintahan. Menurut mereka berdua, muara dari kerja-kerja pemerintah tersebut adalah kemajuan daerah, dan kesejahteraan rakyat. Ketika rakyat mempercayakan suaranya kepada mereka, maka kepercayaan itu harus dibuktikan.

Sebagai respon terhadap pilkada paslon tunggal ini, terlihat gerakan dari pihak kolom kosong. Gerakan itu tidak terlalu massif, karena hanya terjadi pemasangan spanduk kolom kosong di Kecamatan Tombatu Timur dan Kecamatan Ratahan. Dalam merespon kenyataan politik dari pihak kolom kosong tersebut, Panwas Minahasa Tenggara sudah menerima laporannya. Namun sebelum laporan itu masuk ke Panwaslu Minahasa Tenggara, Panwas kecamatan Tombatu Timur juga telah menemukan terlebih dahulu fakta-fakta itu. Sementara sampai pada saat data ini dikumpulkan, pasangan calon tunggal hanya mengikuti kegiatan kampanye damai, debat publik pertama, dan debat publik kedua yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Sedangkan kampanye berupa pertemuan terbatas, dialog tatap muka sampai saat data ini dikumpulkan belum pernah dilaksanakan oleh pasangan calon dan tim kampanye.

Pengawasan secara khusus terhadap pihak kolom kosong tidak dilakukan oleh Panwaslu Minahasa Tenggara. Hal itu menurut mereka karena tidak ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang adanya pengawasan kolom kosong. Sedangkan, pengawasan terhadap paslon tunggal sudah pasti dilakukan. Di antaranya adalah pengawasan dana kampanye. Patut diinformasikan di sini, tim pasangan calon tunggal sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU Minahasa Tenggara. Dan pada tanggal 20 april 2018, pasangan calon juga sudah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Perwakilan masyarakat dari kotak kosong sudah beberapa kali melakukan konsultasi ke pihak Panwas Minahasa Tenggara. Perwakilan kotak kosong itu bertanya banyak hal seperti apakah kotak kosong bisa berkampanye atau tidak. Atas pertanyaan tersebut, Panwaslu Minahasa Tenggara menjawab tidak bisa berkampanye karena sampai saat ini belum ada lembaga pemantau yang mendaftarkan diri di kabupaten Minahasa Tenggara. Perlu diketahui bahwa lembaga pemantau yang memiliki legal standing mewakili pihak kotak kosong. Pun demikian, pihak kotak kosong bisa disosialisasikan oleh banyak pihak, termasuk dari penyelenggara pemilu bahwa masyarakat boleh mencoblos kotak kosong. Dan untuk mengantisipasi apabila kotak kosong menang atas paslon tunggal, Panwaslu Minahasa Tenggara sudah menyiapkan segala laporan hasil pengawasan selama penyelenggaraan pilkada paslon tunggal.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa untuk netralitas ASN di Kabupaten Minahasa Tenggara sampai saat ini masih kondusif. Panwaslu dan termasuk bupati Minahasa Tenggara telah mengimbau kepada ASN yang ada di pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjaga netralitas. Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara secara intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Minahasa Tenggara berupa sosialisasi pengawasan partisipatif di seluruh kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara

I. PAPUA

Papua adalah daerah paling rawan menurut indek kerawanan pilkada (IKP) tahun 2018. Pada pilkada tahun 2018, Papua menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, dan 7 pilkada tingkat Kabupaten yaitu di Deiyai, Paniai, Puncak, Mimika, Mamberamo Tengah, Biak Numfor dan Jayawijaya. Dari 7 daerah yang menyelenggarakan pilkada tersebut, ada tiga daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal melawan kolom kosong. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Memberamo Tengah.

1. Kabupaten Puncak

Kabupaten Puncak memiliki luas wilayah 8.055.00 Km². Jumlah Penduduk di Puncak adalah 97.987 Jiwa. Menurut UU RI Nomor 7 Tahun 2008, Ibukota Kabupaten Puncak berada di Ilaga dengan 8 wilayah Administrasi Kecamatan atau distrik, 80 wilayah administrasi Kelurahan/Desa. Delapan distrik tersebut yakni Agadugume, Gome, Ilaga, Sinak, Pogoma, Wangbe, Beoga, dan Doufo.¹⁶³ Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Puncak 2018, pemilih akan mencoblos di 335 TPS, dengan jumlah daftar pemilih tetap sejumlah 158.340 jiwa yang terdiri 81.685 laki-laki dan 76.655 perempuan.¹⁶⁴

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Puncak, Pilkada calon tunggal di Puncak Papua diikuti oleh pasangan calon Willem Wandik dan Alus Murib sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Penetapan itu berdasarkan berita acara rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak tahun 2018, nomor: 02/BA/KPU-PUNCAK/2018. Seperti banyak terjadi di daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal, pasangan calon Willem Wandik dan Alus Murib merupakan petahana bupati dan wakil bupati Puncak. Selain itu, ketua DPRD Kabupaten Puncak (Ruben Uamang) adalah ayah kandung dari Willem Wandik. Sehingga relasi antara lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif sangat diwarnai dengan hubungan kekerabatan.

Status petahana dan kekerabatan tersebut membuat paslon tunggal itu memiliki kapasitas kekuasaan untuk memengaruhi aktor-aktor politik di Puncak bahkan di tingkat nasional. Terbukti, 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Puncak, menyatakan dukungan kepada Willem wandik dan Alus Murib. Sementara bakal pasangan lain, yang mencoba peruntungan di pilkada Kabupaten Puncak 2018, tidak

¹⁶³ kabupaten puncak, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9125/puncak>

¹⁶⁴ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/papua/puncak>

memiliki dukungan yang signifikan. Di antara bakal paslon yang hendak maju itu sebenarnya adalah Repinus Telenggen dan David Ongomang. Paslon ini berharap adanya dukungan dari Golkar dan PKPI. Namun dua partai politik inipun akhirnya juga ditarik oleh paslon Willem Wandik dan Alus Murib yang berakibat gagalnya Repinus Telenggen dan David Ongomang. Yang menjadi catatan penting dalam proses pencalonan tersebut, sebenarnya KPU Kabupaten Puncak awalnya telah mengabulkan pencalonan Repinus Telenggen dan David Ongomang. Ternyata partai Golkar dan PKPI memberikan dukungan ganda pada dua paslon. Informasi dari salah satu komisioner Bawaslu Papua, Hanura dan PAN juga memberikan dukungan ganda pada bakal calon kepala daerah di Puncak. Namun setelah diklarifikasi KPU, dukungan partai politik itu diberikan kepada pasangan calon petahana, Willem Wandik dan Alus Murib.

Catatan dari Bawaslu Provinsi, dalam proses tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah, KPU Kabupaten Puncak dinilai kurang profesional. Di antara indikator kurang profesionalnya yaitu tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran setelah paslon kepala daerah hanya ada satu. Di sisi lain, komisioner Bawaslu Provinsi Papua juga menyadari, fungsi pengawasan Panwaslu Kabupaten Puncak tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, Bawaslu Papua melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan KPU Provinsi Papua dalam banyak tahapan pilkada yang berlangsung.

Setelah dinyatakan gagal oleh KPU Kabupaten Puncak dalam pencalonan, bakal paslon gagal Repinus Telenggen dan David Ongoman, melaporkan cawabup atas nama Alus Murib ke pengadilan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu. Dan benar saja, laporan itu berbuah hasil yang positif. Pengadilan Tinggi Jayapura menerima dan mengabulkan gugatan tersebut, yang berdampak pada digantinya calon wakil bupati Alus Murib dengan nama Pellinus Balinal. Penggantian tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Puncak 7 hari kerja setelah adanya putusan pengadilan. Atas pergantian tersebut, Alus Murib juga

menilai penyelenggara berada di balik semua penetapan penggantian itu. Sementara itu, di mata para penyelenggara, khususnya Panwaslu Kabupaten Puncak, mereka bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Menurut informasi dari penyelenggara pemilu di Puncak, selain kemampuan memborong partai politik, pasangan calon petahana juga dinilai memiliki prestasi. Prestasi itu bisa dilihat misalnya dari kemampuan Willem Wandik menyamakan harga BBM antara harga di Puncak dan di Pulau Jawa. Sebelumnya, harga 1 liter bensin puluhan ribu, saat ini harganya sudah sama dengan ketentuan pemerintah di pulau Jawa. Selain itu, harga-harga bahan pokok utama mengalami penurunan. Kondisi itu membuat mereka dipandang akan mengungguli kompetisi paslon tunggal di Puncak Papua.

Atas kondisi politik itu, dengan lahirnya pilkada paslon tunggal, maka penyelenggara pemilu termasuk panwaslu bertugas untuk mensosialisasikan tentang prosedur pilkada paslon tunggal. Panwaslu (dan juga KPU Kabupaten Puncak) menyadari bahwa banyak masyarakat yang belum mengerti dengan tata cara pilkada paslon tunggal tersebut. Sosialisasi ini juga bukan berarti tanpa ada kendala. Yang paling dirasakan adalah soal transportasi mengingat dari 25 distrik yang ada di Puncak, baru ada 6 distrik yang memiliki lapangan. Sehingga untuk menjangkau satu distrik ke distrik lain membutuhkan 1-3 hari berjalan kaki.

Kendala lain di aspek pengawasan adalah soal dana kampanye. Petugas pengawas pemilu Kabupaten Puncak merasa kesulitan dalam melakukan pengawasan dana kampanye. Semua informasi tentang dana kampanye sulit diketahui. Masalah lain yang dihadapi pengawas pemilu di Kabupaten Puncak adalah tingginya potensi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada. Motivasi yang sering muncul adalah karena ASN ingin memperoleh jabatan yang terbaik. Dalam kontestasi pilkada paslon tunggal Kabupaten Papua ini saja, sebagai misal salah satu contoh kampanye yang dilakukan di Gome pada 13 april 2018, terdapat 119 orang ASN mengajukan surat ijin cuti untuk ikut kampanye. Meskipun pengajuan itu akhirnya ditolak.

Atas kondisi adanya paslon tunggal itu, tokoh-tokoh masyarakat sebenarnya cukup menyayangkan tidak adanya alternatif lain dalam pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018. Tokoh-tokoh masyarakat menyayangkan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang tidak mempertimbangkan adanya potensi kader dalam mengusung calon kepala daerah. Fakta borong partai jelas mengindikasikan adanya dugaan kekuatan uang sebagai imbalan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh partai politik. Padahal, berbagai pihak telah mendorong agar proses politik berjalan tanpa adanya politik uang. Jelas sekali di sini, mereka yang memiliki uang banyak dan koneksi pusatlah yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Padahal kader-kader potensial daerah juga banyak. Secara prosedural, tentu masyarakat tidak akan menyoalkan penetapan paslon tunggal yang secara administratif telah memenuhi aturan. Apabila calon tunggal tersebut diakui oleh aturan dan undang-undang maka tidak menimbulkan persoalan.

Persoalan yang juga timbul menurut informasi dari penyelenggara adalah tiadanya lembaga pemantau pemilu yang khusus memperhatikan dinamika kepemiluan di Kabupaten Puncak. Memang ada juga Lembaga swadaya masyarakat di Puncak. Di antaranya seperti Kepala Suku, LAPAGO, Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional (Leadham Internasional), dan tokoh agama. Namun kebanyakan lembaga-lembaga itu terkooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan di Kabupaten Puncak. Bahkan pengaruh politik itu juga menjalar sampai ke media massa cetak dan online yang tumbuh di Kabupaten Puncak ini. Kondisi itu membuat suara kritis-transformatif jarang muncul di permukaan ruang publik. Di sinilah tantangan banyak pihak untuk membangun pendidikan pemilih dan kesadaran kritis masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perhelatan pemilu.

2. Kabupaten Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya memiliki luas wilayah 7.030,66 Km², dengan jumlah penduduk 117.657 jiwa. Dalam laman Kemendagri,

Jayawijaya memiliki wilayah administrasi 11 Kecamatan, 1 Kelurahan, dan 243 Desa.¹⁶⁵ Namun di laman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, (KPU), di Kabupaten Jayawijaya terdapat 40 kecamatan. Dari 40 kecamatan tersebut, pada pilkada 2018 ditetapkan 581 Tempat pemungutan suara (TPS). KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 268.416 jiwa yang terdiri dari 140.851 jiwa pemilih laki-laki dan 127.565 jiwa pemilih perempuan.¹⁶⁶

Pada pilkada serentak tahun 2018 ini, untuk pertama kalinya terjadi pilkada pasangan calon tunggal di Kabupaten Jayawijaya. Pada momentum elektoral sebelumnya, belum pernah terjadi pilkada paslon tunggal melawan kotak kosong. Berdasar penetapan KPU Kabupaten Jayawijaya, hanya pasangan calon Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Sementara itu, bakal pasangan calon lain, yakni Bartol Paragaye-Ronny Elopere dan Jimmy Asso-Lemban Kogoya ditolak oleh KPU Kabupaten Jayawijaya karena dipandang tidak memenuhi syarat pencalonan.

Pada pilkada paslon tunggal ini, pasangan calon Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi berhasil meraih dukungan partai politik. Tidak tanggung-tanggung, 10 parpol berhasil diborongnya. Sepuluh partai politik itu adalah PDI P (5 kursi), Demokrat (5 kursi), Gerindra (4 kursi), PKB (3 kursi), Hanura (2 kursi), PAN (1 kursi) dan partai lainnya PKS, Nasdem, PKPI, dan PBB. Total dukungan kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya yang berhasil dikumpulkan adalah 26 kursi dari 30 jumlah kursi yang ada.

Menurut penuturan responden penelitian ini, pasangan calon tunggal terjadi karena adanya fakta borong partai politik. Kemampuan memborong partai politik itu ditopang oleh status petahana yang dimiliki oleh paslon tunggal yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Jayawijaya. Status petahana tersebut dipandang sebagai kekuatan penting karena

¹⁶⁵ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9102/jayawijaya>

¹⁶⁶ <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/papua/jayawijaya>

memiliki sumber daya finansial yang kuat, dan sumber daya jaringan birokrasi, serta kekuatan pengaruh yang besar terhadap aktor-aktor politik lokal dan nasional.

Bagi pasangan calon yang telah ditetapkan, fakta ini adalah justru dukungan positif dari semua partai politik terhadap mereka berdua. Apalagi pimpinan-pimpinan partai politik adalah tokoh-tokoh penting di Jayawijaya. Artinya, tokoh-tokoh penting di Jayawijaya juga mendukung mereka berdua. Ketika diwawancarai, paslon ini merasa memiliki panggilan nurani untuk kembali mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jayawijaya. Uniknya, ketika ditanya apakah paslon diminta memberikan imbalan kepada partai politik, jawabannya adalah tidak. Tentu jawaban yang sulit untuk dibuktikan di tengah dinamika politik yang sangat tinggi ini.

Potensi pelanggaran kampanye menurut penyelenggara pemilu tetap ada. Salah satunya adalah justru datang dari aparat sipil negara (ASN). ASN merasa harus memiliki kontribusi terhadap kesuksesan paslon tunggal itu. Sementara dari sisi dana kampanye, paslon tunggal cukup kooperatif memberikan informasi dana kampanye. Tetapi untuk kotak kosong tidak memiliki laporan dana kampanye. Salah satu faktornya memang karena tidak diatur oleh peraturan perundangan. Diperkuat dengan tidak adanya Lembaga pemantau pemilu yang terdaftar. Tidak adanya Lembaga pemantau tersebut, membuat tidak adanya legal standing dari kotak kosong ketika hendak melakukan gugatan. Bahkan dalam kampanye pilkadapun, dalam batas waktu ketika data ini dikumpulkan, kampanye kotak kosong belum ada yang melakukan. Sementara di sisi paslon tunggal, telah nampak pergerakan politiknya. Berbeda dengan pandangan paslon tunggal, eksistensi paslon tunggal di mata tokoh-tokoh masyarakat non partai politik justru melihat realitas itu sebagai sesuatu yang kurang demokratis. Dalam situasi sekarang, masyarakat tidak memiliki alternatif paslon lain dalam menentukan kepala daerahnya. Diakui bahwa upaya-upaya dari masyarakat untuk menyukseskan paslon lain, seperti dari jalur perseorangan telah

dilakukan juga. Namun nampaknya keberuntungan belum berpihak ke bakal paslon perseorangan tersebut. Dalam situasi tersebut, masyarakat terbelah. Ada yang suka dan memihak ke paslon tunggal, ada juga yang berada di sisi kotak kosong. Dalam jangka panjang, pendidikan pemilih menjadi sebuah keharusan. Masyarakat sipil perlu diperkuat lagi. Saat ini, terdapat beberapa Lembaga masyarakat sipil seperti Forum Bersatu Rekonsiliasi Jayawijaya (Foberja). Foberja selama ini berjuang agar bisa ada calon lain dalam Pilkada di Kabupaten Jayawijaya. Namun kelompok ini belum kuat dan masih diperlukan lahirnya kelompok masyarakat sipil lain untuk mendinamisir politik yang berorientasi pada pemberdayaan.

3. Memberamo Tengah

Pilkada pasangan calon tunggal tahun 2018 dilaksanakan salah satunya di Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua. Kabupaten Memberamo Tengah memiliki luas wilayah 1.275,00 Km². Menurut informasi dari laman Kemendagri, jumlah penduduk Memberamo Tengah adalah 42.139 Jiwa, dengan wilayah administrasi 5 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 59 Desa.¹⁶⁷ Pada pilkada serentak tahun 2018 ini, khusus di Memberamo Tengah, pemilih akan mencoblos di 84 tempat pemungutan suara. Pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap berjumlah 33.265 jiwa yang terdiri dari 17.630 pemilih laki-laki, dan 15.635 pemilih perempuan.¹⁶⁸

Keputusan paslon tunggal di Kabupaten Memberamo Tengah provinsi Papua berdasar penetapan KPU Kabupaten Memberamo Tengah yang termaktub dalam berita acara no.23/BA/9121/KPU Kab/II/2018 dan surat keputusan KPU Nomor:05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/

¹⁶⁷ *kabupaten memberamo tengah*, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9121/mamberamo-tengah>

¹⁶⁸ *daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun 2018*, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/papua/mamberamo%20tengah>

II/2018.¹⁶⁹ Pasangan calon bupati-wakil bupati pilkada paslon tunggal yang ditetapkan KPU Kabupaten Memberamo Tengah adalah Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak. Sedangkan bakal calon bupati-wakil bupati Itaman Thago-Oni Pagawak dari jalur perseorangan dinyatakan tidak lolos. Tidak lolosnya Itaman Thago-Oni Pagawak sebagai paslon dikarenakan tidak memenuhi persyaratan berkas yang diminta oleh aturan perundangan. Berkas yang tak dapat ditunjukkan yaitu surat keterangan tidak pernah terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan dan salinan STTB Sekolah Dasar (SD) maupun salinan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Tidak lolosnya Itaman Thago-Oni Pagawak sebagai pasangan calon, ditindaklanjuti dengan mengajukan sengketa pemilu. Proses itu dilalui oleh Itaman Thago-Oni Pagawak dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hingga Mahkamah Agung. Akhirnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan menolak permohonan Itaman Thago-Oni Pagawak, dan menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Putusan MA itu tertuang dalam amar putusan bernomor 245 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 16 April 2018.¹⁷⁰

Selain faktor tidak berhasilnya bakal pasangan calon Itaman Thago-Oni Pagawak sebagai paslon tetap, faktor lain seperti adanya fakta borong partai politik turut memengaruhi proses terjadinya pilkada paslon tunggal. Partai politik yang berhasil dipengaruhi dan menyatakan dukungan untuk Ricky Ham Pagawak-Yonas Kenelak yakni partai Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PBB dan PKPI.¹⁷¹ Selain itu, faktor paslon yang notabene adalah petahana bupati Kabupaten Memberamo Tengah turut memberi kontribusi kuatnya

¹⁶⁹ *ham-yonas calon tunggal di pilkada mamteng*, <https://www.ceposonline.com/2018/02/16/ham-yonas-calon-tunggal-di-pilkada-mamteng/>

¹⁷⁰ *ini kata kpu mamberamo tengah terkait paslon peserta pilkada*, <https://kabarpapua.co/ini-kata-kpu-mamberamo-tengah-terkait-paslon-peserta-pilkada/>

¹⁷¹ *kpu tetapkan paslon di pilkada mamberamo tengah*, <https://www.pasificpos.com/item/23304-kpu-tetapkan-paslon-di-pilkada-mamberamo-tengah>

paslon tunggal. Sebagai petahana, tentu memiliki jejaring birokrasi yang kuat, jejaring partai politik yang kuat, dan dukungan finansial yang kuat pula.

Menurut penuturan responden yang berasal dari tokoh masyarakat sipil di Memberamo Tengah, fakta tentang pilkada paslon tunggal ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi. Kemunduran demokrasi ditandai dengan tiadanya ruang yang setara antara aktor politik di Memberamo Tengah, sehingga ada suatu individu yang mampu menguasai secara dominan kekuatan partai politik. Akibatnya tidak banyak muncul calon kepala daerah, sehingga rakyat tidak memiliki pilihan alternatif yang berarti untuk memilih kepala daerahnya.

Sisi lain dari adanya calon tunggal tersebut adalah karena pengurus pusat partai politik di Jakarta tidak sungguh-sungguh dalam mendorong lahirnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas. Fakta pengurus pusat memberikan dukungan rekomendasi hanya kepada salah satu pasangan calon menunjukkan adanya kepentingan lain di balik kebijakan itu. Kami tidak bisa semerta-merta menyalahkan pengurus partai politik di daerah, karena pengurus di daerah tidak sepenuhnya memiliki kedaulatan atas partai politik yang dipimpinnya di tingkat lokal. Termasuk dalam aspek pencalonan, yang memiliki kuasa adalah pengurus partai politik di tingkat lokal.

Ketika tokoh-tokoh masyarakat ditanya adakah inisiasi aktif dari masyarakat sipil agar terwujud lebih dari satu calon kepala daerah, mereka menjawab ada. Hanya persoalannya rekomendasi dari DPP pusat selalu bertentangan dengan aspirasi pengurus partai politik di daerah. Disisi lain, kami juga menilai bahwa pengurus partai politik di daerah juga tidak konsisten dalam hal usulan calon kepala daerah ke pengurus pusat. Misalnya masih ada saja ditemukan adanya usulan ganda. Tentu ada motif tertentu di balik usulan ganda itu. Tidak mungkin berjalan secara normal-normal belaka. Situasi semakin runyam ketika di lapangan politik, faktor uang masih sangat menentukan atau bahkan paling menentukan dalam urusan memperoleh rekomendasi paslon dari partai politik.

Sedangkan, ketika ditanya apakah masyarakat akan antusias dalam perhelatan pemilihan kepala daerah dengan hanya ada satu pasangan calon tunggal, responden menjawab tidak antusias. Bahkan dalam amatan penyelenggara pemilu tanda-tanda itu sudah terlihat. Pada dasarnya masyarakat tidak antusias dalam menyambut pemilihan kepala daerah kecuali ada hubungan kekerabatan dengan si calon dan atau keluarga dari tim-tim sukses serta yang punya kepentingan tertentu. Masyarakat beranggapan bahwa untuk apa lagi buang-buang waktu dan energi karena hakekatnya tinggal tunggu waktu pelantikan calon kepala daerah tunggal saja.

Terbukti, dalam memasuki masa tahapan kampanye, hanya pasangan calon tunggal yang melakukan kampanye. Sedangkan pihak kotak kosong sampai wawancara penelitian ini dilakukan tidak melakukan kampanye. Salah satu faktornya adalah banyaknya ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme kampanye yang dapat dilakukan oleh kotak kosong. Faktanya memang lembaga pemantau pemilu tidak ada di Kabupaten Memberamo Tengah. Situasi itu semakin menambah deretan ketidaktahuan masyarakat. Sementara itu, laporan dana kampanye pasangan calon tunggal sudah dilaporkan ke KPU Kabupaten Memberamo Tengah, dan dapat diakses oleh Panwaslu Kabupaten Memberamo Tengah. Sementara, laporan dana kampanye dari pihak kotak kosong tidak ada. Hal itu karena memang pihak kotak kosong tidak ada yang melakukan kampanye, dan tidak ada juga lembaga pemantau pemilu yang mewakili kotak kosong.

Untuk merespon persepsi publik tentang realitas pilkada paslon tunggal tersebut, Pengawas Pemilu dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah giat melakukan sosialisasi tentang bagaimana prosedur pilkada paslon tunggal. Karena meskipun hanya ada satu paslon tunggal, jika rakyat menghendaki bukan paslon tersebut yang harus menduduki jabatan bupati/wakil bupati, mereka masih bisa memilih alternatif kotak kosong. Selain itu, Panwaslu mendorong agar tumbuh Lembaga dari masyarakat sipil yang fokus pada pemantauan

pemilu. Untuk sementara ini di Kabupaten Mamberamo Tengah belum ada lembaga pemantau pemilu. Masyarakat yang terlembaga hanyalah kelompok-kelompok masyarakat adat/suku.

Padahal, dengan adanya calon kepala daerah dari petahana, potensi pelanggaran itu bisa saja terjadi meski di momentum pilkada paslon tunggal. Khusus di Pilkada Paslon Tunggal Memberamo Tengah, dugaan pelanggaran ASN dalam pilkada ini juga terjadi. Panwaslu menyadari bahwa ASN ada yang tidak netral. Untuk itu, Panwaslu berusaha optimal untuk mengawasi dan menindak bagi yang telah jelas-jelas melanggar aturan netralitas ASN.

BAB

5

**ANALISIS DINAMIKA
PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN
PENGAWASAN
PILKADA**

Pada bab ini, peneliti membentangkan dua variabel utama dalam pemilu. *Pertama* adalah tentang partisipasi pemilih yang seyogyanya juga difasilitasi oleh negara; *Kedua* variabel pengawasan Pawaslu di 16 Kabupaten/Kota tersebut. Tahap awal, akan dijelaskan terlebih dulu konsepsi tentang partisipasi pemilih dan berikutnya disusul oleh pengawasan pilkada.

1. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Pemantau Pemilu

Pemilihan umum atau demokrasi prosedural menjadi bagian dari proses awal pembagian kekuasaan. Khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dua kekuasaan dari teori trias politikanya Montesquieu.

Salah satu bentuk menjamin demokratisnya sebuah pemilihan adalah partisipasi aktif masyarakat. Di antara para pemilih, terdapat kategori pemilih yang sadar dan aktif yang menghimpun dalam suatu kelompok. Mereka ini sering disebut sebagai pemantau pemilu.

Namun, untuk kasus Indonesia, keberadaan pemantau pada masa-masa pemerintahan orde baru mendapatkan halangan. Menurut Topo Santoso, pada masa 1971 sampai 1997, pemerintah yang sedang berkuasa mengharamkan kehadiran pemantau pemilu.¹⁷² Hal ini menurut Topo berasal dari anggapan bahwa Pemerintah sudah merasa membentuk Panwaslak, yang terdiri dari kejaksaan, birokrasi dan peserta pemilu dengan struktur dari pusat sampai ke daerah, sehingga tidak perlu pemantau pemilu.¹⁷³ Ketidakpercayaan Pemerintahan kepada pemantau pemilu memperkuat asumsi terjadinya kecurangan pemilu di era Orba.

Pemantau pemilu adalah bagian dari pemilih yang mendapatkan kesadaran untuk mempertanyakan regulasi, proses dan hasil pemilu.

¹⁷² Topo Santoso. *Proses Pemilu di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing*. Jurnal Hukum Internasional. Volume I Nomor 4 Juli 2004, h. 807. Baca selengkapnya di <https://media.neliti.com/media/publications/65491-ID-proses-pemilu-di-indonesia-dari-sudut-pa.pdf>

¹⁷³ Topo, *ibid*

Kehadiran para pemantau pemilu juga bentuk lain dari partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi menurut Miriam Budiardjo (2009: 367-369) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain, dengan memilih pimpinan negara secara langsung maupun tidak langsung, juga memengaruhi kebijakan publik.¹⁷⁴ Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu menurut Ramlan Surbakti¹⁷⁵ adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi pemilu;
2. Melaksanakan pendidikan pemilu;
3. Memilih calon atau pasangan calon partai politik dan membahas rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu;
4. Memberikan suara sebagai pemilih;
5. Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu;
6. Mendukung peserta pemilu/calon tertentu;
7. Mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu;
8. Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu;
9. Melakukan survei dan menyebarluaskan hasil survei tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon;
10. Melaksanakan dan menyebarluaskan hasil perhitungan cepat pemilu (quick count).

Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat yang memiliki

¹⁷⁴ Baca dalam Gunawan Suswanto (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawastu dan DKPP*. Jakarta: Penerbit Erlangga. H. 104

¹⁷⁵ Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik. 2013. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 12. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Diakses dari: http://kemitraan.or.id/sites/default/files/Seri%20demokrasi%20elektoral%2012_0.pdf baca juga di *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jakarta: Perludem, h. 1

kesadaran tentang pemilu, pada medio 1996, terbentuklah pemantau pemilu, seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)¹⁷⁶ dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).¹⁷⁷ Pemantau pemilu adalah pemberi legalitas proses dan produk pemilu. Dia – *pemantau pemilu* – menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam standar minimal pemilu demokratis.¹⁷⁸ Guy S Goodwin-Gill menyatakan bahwa pada hakikatnya semua negara tanpa kecuali harus menjamin transparansi seluruh proses pemilu melalui antara lain adanya pemantau pemilu.¹⁷⁹

Hal ini dipertegas dalam pandangan Nur Hidayat Sarbini¹⁸⁰ mengatakan ada lima sumbangan atau peran masyarakat dalam pemantauan pemilu, yakni:

1. Memberikan keabsahan terhadap proses pemilu;
2. Meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap HAM, khususnya hak sipil dan politik;
3. Meningkatkan kepercayaan terhadap proses pemilu;
4. Membangun kepercayaan terhadap demokrasi; dan
5. Mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai

¹⁷⁶ Menurut Pipit Anriani bahwa: Pemantauan pemilu oleh organisasi pemantau pemilu domestik di Asia kemudian diikuti oleh Indonesia dengan berdirinya KIPP Indonesia (Komite Independen Pemantau Pemilu) tahun 1996. Beberapa pengurus KIPP Indonesia pergi ke Filipina untuk mempelajari pemantauan pemilu dari NAMFREL. Indonesia berada di bawah kekuasaan presiden Soeharto yang represif selama 32 tahun. Selengkapnya baca di <http://forum-democracy.blogspot.com/2012/12/sejarah-pemantauan-pemilu.html>

¹⁷⁷ Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau disingkat JPPR merupakan jaringan 38 lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan dan radio.

¹⁷⁸ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, (Sdtockholm, International IDEA, 2001),

¹⁷⁹ Eep Saefulloh Fatah (1999). Mari Efektifkan Pemantauan. Madani, 22-28 April 1999. atau baca selengkapnya di <http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com/id145.htm>

¹⁸⁰ Baca kajian Novarinda Adelina Rahmawati. JALAN PANJANG AKTOR PEMANTAU PEMILU. Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018. Pendalaman juga karya Sardini, Nur Hidayat 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press. h. 250

Dalam program pemantauan internasional, *The Carter Center* memberikan panduan bagi pemantau pemilu secara umum. Adapun misi pemantau pemilu adalah melakukan pemantauan pemilu dimulai jauh sebelum hari pemilihan, dengan para ahli dan pengamat, dalam jangka panjang menganalisis undang-undang pemilu, menilai pendidikan pemilih dan pendaftaran, dan mengevaluasi keadilan dalam kampanye. Pada hari pemilihan, pengamat menilai *casting* dan penghitungan surat suara. Pada hari-hari dan minggu setelah pemilihan, pengamat memantau proses tabulasi, resolusi perselisihan pemilihan, dan publikasi hasil akhir. Sebelum, selama, dan setelah pemilihan, temuan pemantau pemilu dilaporkan ke publik.¹⁸¹

Lembaga pemantau pemilu di Indonesia muncul sejak tahun 1996 untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil di antaranya seperti KIPP, JPPR, dan lain-lain.¹⁸² Dalam sejarahnya, pemantau pemilu pertama kali tahun 1857. Waktu itu, perwakilan Prancis, Rusia, Austria, dan Turki bersama-sama memantau penyelenggaraan pemilu di Moldavia dan Wallachia. Kemudian, kehadiran pemantau pemilu mendapat dukungan dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Sejak saat itu, muncul gerakan sosial yang terbagi atas pemantau pemilu (*election monitoring*), pengawasan pemilu (*election supervision*), dan pengamatan pemilu (*election observation*)¹⁸³.

¹⁸¹ The Carter Center <https://www.cartercenter.org/peace/democracy/index.html>

¹⁸² Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilu telah diakui melalui Keputusan KPU No 12/1999 tentang Lembaga Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum

¹⁸³ Gunawan Suswanto (2016). *Mengawal Penegak Demokrasi*. Penerbit Erlangga. H. 108

Tabel.
Pemantau Pemilu dari periode Pemilu 1997-2014

PEMILU	1997	1999	2004 ¹⁸⁴	2009 ¹⁸⁵	2014 ¹⁸⁶
Jumlah lembaga Pemantau	4	Ratusan	25	19	19
Keterangan	KIPP, JPPR, UNFREL, Forum Rektor	Ratusan lembaga pemantau Pemilu yang didanai oleh puluhan Negara dan institusi donor. ⁴		KIPP, CETRO, JPPR, FORMAPPI, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Parliamentary Centre (IPC), PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSS, Indonesia Budget Center (IBC), Soegeng Surjadi Syndicate (SSS), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Seknas FITRA, TII, TIFA, dan LP3ES	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP); Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); Garda Santri Nusantara (Garsantara); Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care); Pendiri Yayasan Kemanusiaan Erihatu Samasuru Lesuri Tapirone (ESLT); Perkumpulan Reclassing Indonesia; Yayasan Pembangunan Kualitas Bangsa Cq lembaga Study Internasional Ora Et Labora; Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES); Partnership for Governance Reform (Kemitraan); LSM Pijar Keadilan; Aliansi Jurnalis Independen (AJI); Perkumpulan Badan Eksekutif LitBang dan Advokasi Sosial (BELAS); Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI); Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI); Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI); PT. Cyrus Nusantara; Institute for Democracy, Politics & Human Rights (Indepth Indonesia); Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

¹⁸⁵ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, 2013, Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jakarta, Kemitraan bagi Tata Pembaruan Pemerintahan, hal 25-26. Baca juga Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrahim (2015). Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu-1999-2014. Jakarta: Perludem-Kemitraan.

¹⁸⁶ Sumber: KPU.go.id

¹⁸⁷ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, 2013, Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jakarta, Kemitraan bagi Tata Pembaruan Pemerintahan, hal 25

Untuk Indonesia, pembagian kerja pemantauan pemilu tersebut dibagi pada dua lembaga; satu diberikan kepada suatu badan pengawas pemilu, dan satu sisi diperankan oleh organisasi independen yang lahir dari masyarakat sipil. Lembaga badan pengawas pemilu dilembagakan oleh negara. Pada awalnya bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Kemudian menjadi Badan Pengawas Pemilu yang memperlihatkan kehadiran negara untuk menjamin hukum dan keadilan pemilu. Sedangkan, pemantau pemilu yang menjalankan program pemantauan dan pengamatan pemilu membentuk lembaga pemantau pemilu yang bersifat independen, di luar bingkai negara.

2. Regulasi Pemantauan Pilkada

Pada bagian khusus pemantauan pilkada, pengaturan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pilkada diatur melalui Peraturan KPU.¹⁸⁸ Dalam agenda pemantauan, KPU menerangkan bahwa Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersifat independen;
- b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Pemantau pemilu harus mendaftar ke KPU untuk mendapatkan akreditasi. Walaupun konsep akreditasi membatasi partisipasi masyarakat secara substansial. Namun, akreditasi pemantau pilkada menjadi penting.

¹⁸⁸ Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Khususnya dalam posisi subjek hukum untuk gugatan perselisihan hasil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.¹⁸⁹

Agar memenuhi unsur legalitas dalam mengawal pilkada, seminimalnya, KPU mensyaratkan kelengkapan administrasi pemantau pilkada sebagai berikut:

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
- b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
- d. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;
- e. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- f. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- g. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
- j. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

¹⁸⁹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, disebutkan bahwa; (1) Pemantau dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/ KIPP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Pemantau dalam Negeri yang terdaftar dalam memperoleh akreditasi dari KPU/KIPP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah memenuhi persyaratan sebagai pemantau pemilihan, lembaga pemantau pilkada memiliki hak konstitusional sebagai berikut:

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Khusus pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, berdasar peraturan KPU, bagi pemantau yang telah mendapatkan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat melakukan pemantauan pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.

Di samping memiliki hak yang telah diatur oleh undang-undang, pemantau pemilihan juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemantau pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
- d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
- e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;

- f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
- h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi/ KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/ KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- n. Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Dalam melaksanakan pemantauan, berdasar aturan perundangan yang berlaku, lembaga pemantauan Pemilihan dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti di bawah ini:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. Memengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Untuk menjalankan fungsi pemantauan pemilihan, lembaga pemantau juga harus menjalankan Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan yang termuat dalam PKPU. Kode etik pemilihan yang telah diatur oleh PKPU meliputi:

- a. Non partisan dan netral;
- b. Tanpa kekerasan;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. Sukarela;
- e. Integritas;
- f. kejujuran;
- g. Obyektif;



- h. Kooperatif;
- i. Transparan; dan
- j. Kemandirian

Lembaga yang memiliki kemampuan memenuhi seluruh syarat menurut PKPU, antara lain KIPP Indonesia dan JPRR. Dua lembaga pemantau yang lahir di penghujung kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru. Untuk kepentingan publik, dalam mendapatkan informasi ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka penting memaparkan profil dua lembaga pemantau tersebut.

3. Komite Independen Pemantau Pemilu

Pada awalnya, menurut penuturan Majelis Nasional KIPP Indonesia, Standarkiaa Latief dan Muchtar Sidang, aktifis di Jakarta mulai dari pegiat HAM, aktifis mahasiswa dan pemuda dan berbagai kelompok masyarakat mendirikan KIPP. Pada masa awal, para pendiri menyepakati Goenawan Mohamad (budayawan)¹⁹⁰ sebagai Ketua KIPP Indonesia. Namun, beberapa bulan kemudian – sekitar 8 bulan – Goenawan Mohamad mengundurkan diri dari posisi Ketua KIPP. Kemudian, hasil musyawarah mengubah bentuk organisasi, KIPP tidak lagi memiliki ketua, cukup Sekretaris Jenderal dan memberikan jabatan itu pada Mulyana Wira Kusumah.

KIPP Indonesia kemudian membentuk KIPP Wilayah sampai ke kabupaten/kota. Dari sinilah muncul perkumpulan pemantau pertama dengan jumlah massa yang cukup besar. Pada saat itu, pendataan pemantau sulit dilakukan karena kesediaan rakyat untuk memantau menjadi relawan tidak terbandung. Di bawah ini bagan struktur keorganisasian KIPP.

¹⁹⁰ Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrohim (2015). *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu-1999-2014*. Jakarta: Perludem-Kemitraan. h. 24



Gambar. Bagan Struktur KIPP

Secara organisasi, KIPP Indonesia memberlakukan konsep otonomi daerah kepada KIPP daerah. Hanya saja, kewenangan secara otonom itu hanya berada di tingkat provinsi (wilayah). Sehingga, KIPP Wilayah mengemban amanah untuk mengurus KIPP Kabupaten/Kota. Mulai dari pengesahan, pemberian legalitas kepengurusan, pelatihan, monitoring dan sebagainya. Dengan demikian keanggotaan KIPP berada di tangan KIPP Wilayah. Hanya KIPP Wilayah yang bisa mengangkat dan memberhentikan keanggotaan.

Tabel. Jejak Pemantauan KIPP Indonesia

TAHUN	JUMLAH PEMANTAU
1997 ¹⁹¹	17 provinsi dan 60 kabupaten/kota
Data Pemantau KIPP Jakarta¹⁹²	
1999	13.260
2004	145
Pilkada Jakarta 2007	272
April 2009	250-an
Pilkada DKI Jakarta (Putaran 1)	300
Pilkada DKI Jakarta (Putaran 2)	250

Salah satu bentuk otonom KIPP Wilayah adalah KIPP Jakarta. Dari kisah Juri Ardiantoro, Ketua KIPP Jakarta pertama, bahwa pengorganisasian KIPP di Jakarta menjadi hak dan tanggungjawab KIPP Jakarta. Logo dan warna KIPP juga berbeda dengan KIPP Indonesia secara umum. KIPP Jakarta memiliki kewenangan dalam melatih, mengangkat dan menjalankan pemantauan khusus di Provinsi DKI Jakarta.

Dari sisi kewenangan yang otonom juga – KIPP Indonesia – memberikan kewenangan penuh kepada KIPP Wilayah untuk mengurus kegiatan pemantauan lokal. Apakah itu pemantauan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Calon Anggota Legislatif dan

¹⁹¹ Relawan KIPP pada Pemilu 1997 berasal dari 17 provinsi dan 60 kabupaten/kota. Rekomendasi KIPP saat itu adalah bahwa Pemilu 1997 dilakukan dengan tidak sesuai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Baca Novembri Yusuf Simanjuntak. PEMANTAUAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU. Jurnal Bawaslu. Vol.3 No. 3 2017, h. 313. Juga oleh Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrohim (2015). Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu-1999-2014. Jakarta: Perludem-Kemitraan. Juga di Eric Bjornlund (2004) Beyond Free and Fair. Monitoring Elections and Building Democracy, John Hopkins University Press

¹⁹² Sumber data KIPP Jakarta, lihat di Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrohim (2015). Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu-1999-2014. Jakarta: Perludem-Kemitraan. H. 72

Pemilihan Kepala Daerah. Keluwesan dalam berorganisasi menjadi catatan menghargai KIPP Wilayah dalam memiliki data pemantauan. Jadi, KIPP Indonesia tidak bisa memerintah secara otoriter. Tetapi meminta dan mengarahkan program pemantauan di daerah. Untuk mendapatkan data, KIPP Indonesia bahkan terkesan ‘meminta tolong’ untuk menerima hasil pemantauan.

4. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

JPPR berdiri pada tahun 1998. Pada awalnya JPPR merupakan bagian dari jaringan lembaga/ organisasi keagamaan, yang terdiri atas 31 lembaga. Pada tahun 1999 JPPR tidak ikut menjadi pemantau pemilu dan lebih fokus kepada pendidikan pemilih.¹⁹³

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat merumuskan visi dan misi yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar, berpengetahuan, dan aktif dalam membangun kedaulatan masyarakat. Mereka tergabung dalam sebuah kaukus *Civil Society* bernama Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) yang sebagian besar merupakan dua kader ormas Islam terbesar yaitu, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Di tengah larutnya sejumlah tokoh Islam dan aktivis santri dalam pusaran Pilkada menjadi kontestan, kandidat, tim sukses, *vote getter*, juru kampanye dan loyalis seorang calon. Terdapat sekelompok santri muda yang mengambil peran berbeda. Mereka lebih *concern* mendidik kesadaran kritis masyarakat dan memantau proses Pemilu. Sejak didirikan di tahun 1998, JPPR telah aktif mempromosikan pendidikan demokrasi untuk masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemantauan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

¹⁹³ Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrohim (2015). *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu-1999-2014*. Jakarta: Perludem-Kemitraan. h.29

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) merupakan jaringan 38 lembaga yang terdiri dari organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan, kepemudaan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Radio. Di bawah ini dijabarkan para anggota konsorsium kelembagaan JPPR.

Lembaga Pendiri JPPR

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. AHIMSA, | 19. LKPMP Makassar |
| 2. Dikti Muhammadiyah | 20. LP3 UMY |
| 3. Elsham Papua. Fahmina | 21. LPP 'Aisyiyah |
| 4. Fatayat NU | 22. LP Ma'arif |
| 5. GP Anshor | 23. MADIA |
| 6. ICCE UIN | 24. Ma'arif Institut |
| 7. IMMIPM | 25. MPM |
| 8. IPNU | 26. Muslimat NU |
| 9. IPPNU | 27. Naswiatul 'Aisyiyah |
| 10. ISIS | 28. P3M |
| 11. JIL | 29. Pemuda Muhammadiyah |
| 12. Kopri PMII | 30. Percik Salatiga |
| 13. LABDA Yogyakarta | 31. PB PMII |
| 14. Lakpesdam NU | 32. PPSDM UIN |
| 15. LAPAR Makassar | 33. PSAP |
| 16. LK3 Banjarmasin | 34. PSW UIN |
| 17. LKiS Yogyakarta | 35. Radio 68 H |
| 18. LKK NU | 36. Rahima |

Semenjak tahun 1999, JPPR telah aktif melakukan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu yang merupakan salah satu mandat pendirian organisasi ini, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Pilkada.

Kerja pemantauan yang dilakukan JPPR hingga pemilu 2014 dan beberapa Pilkada setelahnya difokuskan kepada pemantauan Pemilu secara umum, baik pada tahapan pencalonan, kampanye, tahapan

pemungutan dan perhitungan suara, maupun pemantauan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Dalam mengandalkan basis keanggotaan dan jaringan yang luas, kerja pemantauan JPPR mampu menghadirkan hasil yang cukup representatif terutama dalam pemantauan di hari pemilihan.

Pengalaman Pemantauan

JPPR di tingkat nasional merupakan jaringan lembaga atau organisasi anggota JPPR di tingkat pusat. JPPR di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan merupakan jaringan lembaga atau organisasi anggota JPPR yang bekerja di wilayah geografis tertentu, yang bertindak untuk mengimplementasikan program JPPR di tingkat nasional



Pengalaman Kemitraan JPPR adalah dengan The Asia Foundation pada pada tahun 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 tentang pemantauan, pendidikan pemilih, survei pemilih dan penelitian kepemiluan.

Kemitraan dengan *JICA Foundation* tentang penyiaran publik pada tahun 2004. Kemitraan dengan UNDP tentang pendidikan pemilih pada tahun 2004 serta kemitraan dengan Partnership tentang pemantauan pemilu pada tahun 2009. Pada pemilu legislatif tahun 2004, JPPR kembali melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu dengan lebih dari 141.000 relawan memantau proses pemungutan suara di TPS. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pada tahun 2004, JPPR menurunkan 100.000 relawan. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2005, JPPR menurunkan relawan sejumlah 66.000 relawan yang tersebar di seluruh propinsi dan kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Lembaga-lembaga anggota JPPR yang terlibat dalam program pemantauan Pilkada tahun 2005 ini adalah: Ahimsa, Fahmina, IMM, IRM, ISIS, Lakpesdam NU, Labda Yogyakarta, LAPAR Makasar, LK3 Banjarmasin, LKK NU, LKPMP Makasar, LPBTN, LPP Aisyiyah, MADIA, Majelis DIKTI Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Percik Salatiga, PPSDM UIN, PSAP, Pemuda Muhammadiyah, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Kantor Berita Radio 68H. Sementara kemitraan dengan Tifa Foundation, JPPR melakukan kerjasama dalam pemantauan di lima daerah pada Pemilu Presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 dan pendidikan pemilih di Pemilukada Jakarta. Adapun kemitraan dengan IFES Indonesia adalah advokasi Pemilu untuk penyandang disabilitas 2011-2013 dan program prakarsa pendataan pemilih pada 2012.

Pada tahun 2014 JPPR bekerja sama dengan *The Asia Foundation* melakukan Pemantauan Pemilu Melalui Teknologi Informasi dan Media Sosial. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tiap tahapan Pemilu dengan menggunakan teknologi informasi (*SMS, Phone*, dan lain-lain) dan Media Sosial (*Facebook, Twitter*, dan lain-lain).

Di tahun 2015 JPPR bekerja sama dengan MSI melakukan pemantauan dana kampanye pada 9 daerah yang melakukan pilkada pada tahun 2015. Pilihan ini dianggap strategis karena pemantauan dana kampanye masih kurang populer dalam Pemilu di Indonesia, sementara fenomena korupsi politik yang berhubungan dengan Pemilu semakin meningkat, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, pencucian uang (*money laundry*), maupun dana kampanye mengikat.

Pada tahun 2017 JPPR melakukan pemantauan di pilkada serentak pada tahun 2017 dengan melibatkan 1000 pemantau di daerah DKI Jakarta. Di bawah ini dibentangkan riwayat pemantauan JPPR dengan kekuatan relawan yang menyertainya.

Tabel. Pemantau JPPR

TAHUN	JUMLAH PEMANTAU
1999	220.000
2004	140.000
Pilkada	80.000
April 2009	3.000
Juli 2009	10.500
2010 (10 pilkada)	1.200
2011 (3 pilkada)	150
2012 (3 pilkada)	1.500
2013 (1 pilkada)	600

Sumber: Pusat Data JPPR¹⁹⁴

Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah

Pada penyelenggaraan pilkada langsung, terdapat kemungkinan terjadinya pilkada paslon tunggal. Dalam kondisi terjadinya pilkada paslon tunggal, muncul penghargaan kepada pemantau pemilu. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi Indonesia menemukan terobosan hukum yang progresif. Dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, disebutkan bahwa yang berhak mewakili kolom kosong adalah lembaga pemantau dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/ KIPP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

¹⁹⁴ Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi, Ibrohim (2015). *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu-1999-2014*. Jakarta: Perludem-Kemitraan. h. 71-72

2. Pemantau dalam negeri yang terdaftar dalam memperoleh akreditasi dari KPU/KIPP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Arwi Aqif (2016) dalam karya ilmiahnya mengatakan legal standing pemantau pemilu menjadi persoalan dan pertanyaan atas dasar apa dan kepentingan apa pemantau pemilu ketika melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pemantau pemilu haruslah independen dan netral karena pemantau pemilu syaratnya tidak boleh memihak, sifatnya independen.¹⁹⁵

Dari cara pandang Arwi, kehadiran pemantau pemilu yang independen sangat penting. Apalagi, pemantau pemilu menjadi subjek hukum permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Karena, umumnya satu pasangan calon telah menguasai semua partai politik, maka pemantau pemilu hadir mewakili masyarakat pemilu untuk menjamin pilkada calon tunggal yang jujur dan adil.

Pada penyelenggaraan pilkada satu pasangan calon tahun 2018. Bawaslu RI melakukan supervisi, monitoring, dan melihat kondisi pemantauan pemilihan serta pengawasan. Bawaslu mengikutsertakan lembaga pemantau pemilihan KIPP dan JPPR dalam melakukan supervisi di 16 daerah yang melaksanakan pilkada satu pasangan calon. Di bagian ini akan dipaparkan catatan tentang kondisi pemantauan pemilihan dan pengawasan pilkada satu pasangan calon. Enam belas (16) daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal pada pilkada serentak 2018 tersebut yakni:

1. Pilkada di Lebak
2. Pilkada Kabupaten Tangerang
3. Pilkada di Kota Tangerang
4. Pilkada Bone

¹⁹⁵ Arwi Aqif (2016). *Legal Standing Pemantau Pemilu Sebagai Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016

5. Pilkada Enrekang
6. Pilkada Kota Makassar
7. Pilkada Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
8. Pilkada Kota Prabumulih Sumatera Selatan
9. Pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara
10. Pilkada Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
11. Pilkada Kabupaten Tapim Kalimantan Selatan
12. Pilkada Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
13. Pilkada Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
14. Pilkada Puncak Papua
15. Pilkada Jaya Wijaya Papua
16. Pilkada Memberemo Tengah Papua

5. Dinamika Pemantauan dan Pengawasan Pilkada Paslon Tunggal 2018

Pemilihan kepala daerah serentak yang melibatkan calon tunggal di 16 daerah pada tahun 2018 penting karena adanya perkembangan jumlah calon tunggal. Sebelumnya, perhelatan pilkada satu paslon pada tahun 2015 ada 3 daerah, dan tahun 2017 ada 9 daerah. Peningkatan jumlah pelaksanaan pilkada satu paslon tersebut menarik untuk ditelaah baik dalam kerangka pengawasan ataupun pemantauan. Secara teoritik, baik pengawasan maupun pemantauan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Hanya saja, proses pengawasan dilakukan oleh negara, dalam hal ini dimandatkan kepada pengawas pemilihan/badan pengawas pemilihan umum. Sedangkan pemantauan melibatkan publik melalui aktor-aktor masyarakat sipil yang dilakukan secara independen dan sukarela.

Bagian ini akan mengulas lebih jauh bagaimana proses pengawasan dan dinamika partisipasi masyarakat dalam pemilihan calon tunggal yang terjadi di 16 daerah. Perlu disampaikan di sini, bahwa di bab empat

telah diulas sedikit perihal pemantauan dan pengawasan pemilu. Pada bagian lima ini, akan diulas kembali dinamika partisipasi masyarakat dalam makna luas, dan pemantauan pilkada secara khusus. Selanjutnya uraian akan melangkah pada pengawasan pilkada oleh Panwaslu di tiap-tiap daerah.

A. Sumatera Utara

Seperti telah diuraikan di bab 4, Sumatera Utara menyelenggarakan dua pilkada pasangan calon tunggal yakni Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah ini akan diuraikan satu per satu gambaran pemantauan dan pengawasan Pilkada oleh Panwaslu.

1. Deli Serdang

Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)¹⁹⁶ Sumatera Utara melihat beberapa kali pelaksanaan pilkada serentak partisipasi pemilih cenderung menjadi alat pertarungan untuk melegitimasi kepemimpinan kepala daerah. Oleh sebab itu JPPR senantiasa mengonsolidasikan gelaran pilkada serentak ini agar masyarakat tidak luput pada perhelatan besar ini. JPPR Sumatera Utara berharap masyarakat lebih melek informasi tentang pelaksanaan pilkada. Untuk itu, JPPR Sumatera Utara senantiasa melakukan pendidikan pemilih dengan memberikan penyadaran kepada rumpun bangsa agar tidak terjadi pelapukan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Konsolidasi demokrasi di aras lokal tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Konsolidasi demokrasi membutuhkan keseimbangan, di mana nilai-nilai persepsi atau

¹⁹⁶ Wawancara dengan Darwin Sipahutar (JPPR Sumatera Utara) pada Rabu, 25 April 2018

kepercayaan-kepercayaan para elit politik, masyarakat dan institusi politik saling memperkuat. Pilkada langsung dan serentak yang akan melibatkan 171 daerah di Indonesia merupakan bagian dari penguatan dan pendalaman demokrasi.

Dalam pesta demokrasi rakyat ini dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan pencerahan sekaligus pendidikan politik bagi masyarakat, salah satunya dengan menyentuh langsung masyarakat lewat penelitian, pemantauan dan pendidikan pemilih. Orientasi dari ketiga unsur tersebut sangat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat untuk mengetahui jalannya proses pilkada serentak maupun tahapan pemilu 2019, hal ini kami anggap penting, karena proses demokrasi harus benar-benar dapat dipahami masyarakat sebagai pemilik saham untuk tegaknya demokrasi. Secara langsung kami menyentuh sendi-sendi masyarakat, membangkitkan gairah masyarakat agar tidak jenuh akan proses pemilu. Bagi kami masyarakat harus terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam mengelola tatanan demokrasi. Oleh karenanya JPPR sebagai lembaga yang *concern* terhadap pendidikan pemilih akan senantiasa menyumbangkan pemikirannya untuk membangun demokrasi menjadi lebih baik lagi.

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Deli Serdang awalnya diikuti oleh dua bakal calon perseorangan dan satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Tetapi kemudian KPU Deli Serdang pada rapat pleno penetapan pasangan calon menyatakan bahwa dua bakal calon perseorangan (Mion Tarigan - Zainal Arifin dan Sofyan Nasution - Jamilah) tidak memenuhi syarat.¹⁹⁷ Oleh karena itu pemilihan kepala daerah serentak di Deli Serdang hanya

¹⁹⁷ <http://medan.tribunnews.com/2018/01/21/kpu-dua-balon-independen-di-deliserdang-gagal-ikut-pilkada>

diikuti oleh satu pasangan calon yaitu H. Ashari Tambunan - H.M. Ali Yusuf Siregar yang diusung oleh koalisi 11 partai politik (PDIP, PAN, PKS, PKB, PKPI, Hanura, Demokrat, PPP, Gerindra, NasDem, dan Golkar).

Pengawasan oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dilakukan sejak awal tahapan berjalan. Seperti proses pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih yang juga dihadiri langsung oleh anggota Bawaslu R.I., Fritz Edward Siregar. Proses pengawasan berlangsung dalam kerangka tahapan yang berjalan. Meski demikian, dilakukan juga upaya-upaya pre-emptif, preventif dan penyelesaian sengketa proses. Upaya pre-emptif dan preventif dilakukan oleh Panwaslu Deli Serdang melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan para pihak; partai politik, masyarakat (pemilih), dan aparat sipil negara. Dalam rangka mencegah politik uang dan politisasi suku, agama, ras dan anar golongan (SARA), Panwaslu Deli Serdang melakukan deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2018 di Lubuk Pakam.

Sedangkan proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah penyelesaian sengketa terhadap keputusan KPU Deli Serdang yang menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan tidak memenuhi syarat (TMS). Terhadap keputusan tersebut, bakal calon Sofyan Nasution-Jamilah dan Mion Tarigan-Zainal Arifin mengajukan gugatan ke Panwaslu Deli Serdang dan dinyatakan bahwa penggugat memiliki legal standing dan berlanjut ke sidang musyawarah penyelesaian sengketa. Majelis Musyawarah yaitu Asman Siagian, Erina Kartika Sari dan Siharlon Simbolon memutuskan bahwa KPU Deli Serdang melakukan verifikasi faktual kepada bakal pasangan calon, Sofyan Nasution-Jamilah. Terhadap keputusan Sidang Musyawarah, setelah melalui proses konsultasi bertingkat, KPU Deli Serdang kemudian menindak lanjuti dengan proses verifikasi faktual yang turut diawasi oleh

Panwaslu. Meski demikian, dalam proses selanjutnya KPU Deli Serdang kemudian menyatakan bahwa bakal pasangan calon Sofyan Nasution-Jamilah tetap TMS. Keputusan ini kembali digugat oleh Sofyan Nasution-Jamilah ke Panwaslu. Putusan Panwaslu dalam sengketa kali ini menolak gugatan Sofyan Nasution-Jamilah.

2. Kabupaten Padang Lawas Utara

Pegiat pemilu di Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa kegiatan pemantauan pemilu adalah menerangkan kepada masyarakat bahwa ada pilihan dalam memilih. Pegiat pemilu tersebut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka betul-betul paham sehingga berubah mindset mereka terhadap adanya info-info pembodohan.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara proses pencalonan yang menghasilkan calon tunggal mirip dengan Deli Serdang yaitu calon tunggal yaitu Andar Amin Harahap-Hariro Harahap yang diusung oleh 11 partai politik (PAN, PKB, Demokrat, PKPI, PBB, PPP, HANURA, PDIP, NASDEM, GERINDRA, dan GOLKAR). Pada masa pendaftaran calon perseorangan, bakal pasangan calon Wildan Siregar-Shofiyatun mendaftar ke KPU Padang Lawas Utara. Tetapi oleh KPU Padang Lawas Utara dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dengan demikian proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Di dibandingkan dengan Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara dinamikanya cukup menarik, hal ini disebabkan adanya laporan dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Menurut Anggota Panwaslu Padang Lawas Utara, Panggabean Hasibuan setidaknya terdapat 7 (laporan) laporan yang masuk ke Panwaslu. Laporan yang masuk

dan dinyatakan memiliki legal standing untuk diproses maka langsung masuk ke tim penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang terdiri atas unsur Panwas, Polri dan Kejaksaan.¹⁹⁸ Keempat laporan tersebut menyangkut dugaan praktik politik uang (*money politic*) laporan lainnya terkait dengan pidana pemilihan. Dari 7 (tujuh) laporan tersebut, 1 (satu) laporan lainnya berlanjut ke pengadilan dan pelaku politik uang tersebut dihukum.

Dalam amar putusannya, sidang majelis hakim yang diketuai Hasnul Tambunan, Angraini Sormin (hakim anggota) dan Cakra Parhusip (hakim anggota) menyatakan, terdakwa Ramli Tanjung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk memengaruhi agar memilih calon tertentu.¹⁹⁹ Majelis kemudian menjatuhkan pidana penjara 12 bulan dengan masa percobaan selama 24 bulan.

Disamping melakukan penegakan hukum, Panwaslu juga melakukan kegiatan pengawasan yang mencakup pada tahapan-tahapan krusial seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, dana kampanye, kampanye dan pungut hitung. Rapat-rapat koordinasi juga dilakukan dengan para pihak seperti KPU Kabupaten, Pers, LSM dan partai politik. Seperti pada saat tahapan kampanye.²⁰⁰

¹⁹⁸ <https://kumparan.com/sumutnews/panwas-paluta-terima-4-laporan-dugaan-politik-uang>

¹⁹⁹ <https://medanmerdeka.com/pemilu/pilkada/kepling-money-politik-pilkada-paluta-divonis-bersalah/>

²⁰⁰ <http://waspadamedan.com/index.php/2018/05/13/panwaslih-paluta-gelar-rakor-pengawasan-kampanye/>

Selanjutnya, dari paparan di dua Kabupaten di atas tentang dinamika pengawasan di kedua daerah tersebut, dapat disederhanakan dalam matriks di bawah ini.

Matriks. Dinamika Pengawasan Calon Tunggal di Sumatera Utara

NO.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi ke pemangku kepentingan; - Deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara; dan - Pengawasan terhadap tahapan. 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah penyelesaian sengketa terhadap gugatan bakal calon perseorangan Mion Tarigan-Zainal Arifin dan Sofyan Nasution-Jamilah (keputusan Panwaslu merekomendasikan KPU Deli Serdang melakukan verifikasi faktual); - Sengketa proses terhadap gugatan Sofyan Nasution-Jamilah (menolak gugatan).
2.	Padang Lawas Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi; - Rapat koordinasi dengan para pihak; dan - Forum konsultasi dengan masyarakat. 	Penegakan tindak pidana pemilu. Dari 7 laporan, 1 diantaranya berlanjut ke pengadilan dan pelakunya di vonis pidana 12 bulan dengan percobaan 24 bulan.	Wildan Siregar - Shofiyatun melakukan gugatan terhadap keputusan KPU Padang Lawas Utara, oleh Panwaslu dinyatakan tidak bisa diproses

Sumber: data primer di olah (2018)

B. Sumatera Selatan (Prabumulih)

Di Provinsi Sumatera Selatan, pasangan calon tunggal hanya ada di Kabupaten Prabumulih. Sekelumit telah disampaikan dinamika kemunculan paslon tunggal di Prabumulih pada bab empat. Pada bagian ini, akan dibentangkan lebih luas tentang potret pemantauan dan pengawasan Pilkada oleh Panwaslu.

Ketua Dewan Pembina FHI, Hasbi²⁰¹, mengatakan bahwa program pemantau pemilu difokuskan dalam upaya-upaya pendidikan politik dan penyadaran mengenai sistem demokrasi yang baik. Hasbi mengatakan seperti di bawah ini:

“Bukan berarti berdemokrasi menyuarkan pendapat sebebas-bebasnya dalam mengemukakan pendapat tapi ada ketentuan dan aturan karena ada produk undang-undang yang harus kita taati dan demokrasi yang benar-benar memberi pencerahan kepada masyarakat bukan lagi demokrasi yang liar.”

Teknis gerakan pemantauan pemilu oleh FHI antara lain dengan melakukan diskusi-diskusi masalah kepemimpinan dan proses pelaksanaan pilkada. Diskusi dari masyarakat sipil akan dirasai lebih mengena karena langsung berhadapan dengan masyarakat. Kehadiran diskusi dan kajian-kajian tentang pendidikan pemilih atau pilkada secara luas, berkontribusi terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu seperti Panwaslu dan KPU Kabupaten. Hasbi menyatakan begini:

“Kita juga memunculkan diskusi tentang seberapa pentingnya kita mensukseskan pemilihan kepala daerah sehingga ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan adanya diskusi ditemukan format yang bagus diberikan kepada masyarakat karena peran teman-teman sangat diperlukan karena tidak mungkin hanya berharap kepada bawaslu, KPU, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mensosialisasikan ini.

²⁰¹ Wawancara dengan Hasbi pada Selasa, tanggal 10 April 2018

Semuanya dari masyarakat dan organisasi lainnya harus ikut dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi sehingga pemahaman demokrasi dapat dipahami secara utuh dan pelaksanaan pilkada diharapkan aman damai dan ditemukan pemimpin yang benar-benar demokratis.”

Akan tetapi, meskipun ada FHI yang menjadi mitra Panwaslu Prabumulih, juga hadirnya anggota Bawaslu RI Rahmad Badja²⁰² dalam penguatan pemantau pilkada, kenyataannya, pemantau pilkada yang terakreditasi nasional tidak ditemukan di Prabumulih.

Seperti telah dijabarkan pada bab empat, di Provinsi Sumatera Selatan, pasangan calon tunggal hanya ada di Kabupaten Prabumulih. Sampai pada masa akhir pendaftaran calon kepala daerah, bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU yaitu Ridho Yahya-Ardiansyah Fikri dengan 10 partai pendukungnya. Partai pendukung pasangan calon ini yaitu Nasdem (3 kursi), PAN (2 kursi), Gerindra (3,723 suara tidak punya kursi), PKS (3,263 suara, tidak memiliki kursi), Partai Demokrat (3 kursi), PKB (1 kursi), PKPI (1 kursi), PBB (3 kursi), Partai Golkar (3 kursi), dan PDI Perjuangan (2 kursi). Sementara itu 2 (dua) partai yang memiliki kursi di DPRD Prabumulih yaitu PPP (4 kursi) dan Hanura (3 kursi) tidak mencalonkan calon kepala daerah. Demikian halnya dengan bakal calon perseorangan juga tidak ada yang mendaftar. Pengawasan pemilihan kepala daerah serentak di Kota Prabumulih dilakukan oleh Panwaslu dan jajarannya ke bawah. Di samping melakukan kegiatan rutin pengawasan yang mengikuti tahapan, Panwaslu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan melalui deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA, sosialisasi kepada stakeholder melalui pembagian pamflet dan bunga,²⁰³ mendirikan posko pengaduan dan penguatan pemantauan pemilihan calon tunggal.

²⁰² <https://prabumulih.bawaslu-sumsel.go.id/news/sosialisasi-penguatan-pemantau-pemilu-calon-tunggal-oleh-bawaslu-ri-di-kota-prabumulih.html>

²⁰³ <http://www.globalplanet.news/berita/4673/panwaslu-prabumulih-turun-ke-jalan-bagikan-pamflet-dan-bunga>

Meski dinamikanya tinggi, tetapi hingga pilkada usai, prosesnya tetap dalam situasi kondusif. Sejauh temuan lapangan diperoleh data bahwa laporan yang masuk ke Panwaslu terkait dengan tindak pidana pemilihan tidak ada yang diproses hingga ke pengadilan. Meski pun ada laporan yang masuk, tetapi tidak sampai dalam proses hukum karena laporan tidak lengkap dan bukti permulaan yang tidak cukup kuat. Sedangkan sengketa proses pemilihan, sejauh tahapan berjalan tidak ada yang melakukan gugatan. Potret pengawasan di pilkada Prabumulih digambarkan dalam matriks berikut:

Matriks. Pengawasan Pilkada 2018 di Prabumulih

NO	KAB/ KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1	Prabumulih	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA - Posko pengaduan pemutakhiran data - Sosialisasi Penguatan Pemantau Pemilu Calon Tunggal 	Laporan dari masyarakat ada beberapa seperti yang dilaporkan AMKKKP untuk kemudian dipelajari. Laporan ini tidak diteruskan karena tidak memenuhi cukup bukti	-

Sumber: data primer diolah (2018)

C. Banten

Di Provinsi Banten, pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 terdapat di tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

1. Kabupaten Lebak

Pegiat Pemilu, Nana Subana²⁰⁴ (KMS 30, GMNI Serang, JRDP) menjalankan program pendidikan pemilih pada titik poin pemahaman bahaya politik uang. Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu di Provinsi Banten mengerjakan kegiatan pemantauan seperti: melihat dan melakukan validasi data pemilih, mendorong kampanye anti politik uang, dan sosialisasi pemilu. Dalam sebuah wawancara mendalam, Nana Subana menyatakan berikut:

“Sejak mendeklarasikan diri di provinsi Banten Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu terus aktif mendorong, mengajak masyarakat untuk mengikuti perhalatan Pilkada ini untuk berintegritas tinggi tentunya dengan menolak politik uang, menolak segala bentuk pemberian untuk memilih dan kita sudah lakukan beberapa kali pemantauan misalkan, di kota serang kita sudah melakukan pemantauan. mendorong daftar pemilih yang akurat, mendorong kampanye yang anti politik uang. Di Lebak JRDP akan berkonsentrasi pada proses pendidikan terhadap proses pemilihan ketika memilih jadi, ketika memilih kami harap teman-teman KPU juga memberikan pendidikan yang cukup kepada masyarakat bahwa pilkada di lebak ini diikuti oleh satu pasangan calon dan kolom kosong. dia (KPU) Lebak harus memberikan sosialisasi yang berimbang dan kita akan terlibat disitu. Upaya yang dilakukan kita akan banyak melakukan sosialisasi soal calon tunggal, dan selamanya bahwa politik tidak ada jual beli suara maka kita akan kampanyekan anti politik uang. akan mengkampanyekan bahwa kontesasi politik baik pilkada maupun pileg pilpres dia harus terbebas politik uang. Modelnya kita kampanye anti politik uang lalu kita turun kemasyarakat melalui pemantauan, sambil memantau kita sambil mengajak masyarakat untuk berdiskusi soal urusan-urusan yang berkaitan dengan kontestasi politik pilkada

²⁰⁴ Wawancara dengan Nana Subana di kediamannya pada tanggal 7 April 2018

dan pileg pilpres. Turun kemasyarakat dan mengkampanyekan anti politik uang.”

Di Kabupaten Lebak pasangan calon tunggal yang bertarung melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah yaitu pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi yang diusung oleh koalisi partai yaitu Demokrat, NasDem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan Gerindra. Pasangan calon ini merupakan petahana yang merupakan Bupati di Kabupaten Lebak.

Pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Lebak secara umum difokuskan pada tahapan yang sudah terjadwal oleh KPU Kabupaten Lebak. Tetapi meski pun demikian, Panwaslu Kabupaten Lebak melakukan *stressing* pada beberapa aspek. Ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, khususnya mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Berikut penjelasan Odong Hudori:

“Di wilayah adat, biasanya masyarakat akan menuruti ketua adat. Nah yang perlu diawasi adalah, apakah tokoh ini tidak mengajak atau justru berkampanye di masa tenang”.

lebih jauh dijelaskan oleh Odong Hudori, bahwa disamping mengawasi wilayah-wilayah adat seperti di Guradog, Cisungsang, dan Baduy pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap daerah eksodus di Kecamatan Cilograng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi.²⁰⁵

Pengawasan terhadap logistik juga tidak lepas dari Panwaslu Lebak. Bahkan secara khusus untuk proses pengawasan logistik, Panwaslu melakukan rapat kerja yang membahas aspek-aspek pendistribusian logistik beserta bagaimana pengawasannya oleh Panwas Kecamatan. Masih menurut Hudori, pengawasan logistik perlu dilakukan secara cermat karena logistik ini sifatnya tepat jumlah. Menurutnya, Panwaslu harus memastikan ketersediaan surat suara dengan tepat dan demikian halnya dengan surat suara cadangan.

²⁰⁵ <http://bantenhits.com/2018/06/02/pilkada-lebak-panwaslu-sebut-tps-di-wilayah-adat-rawan-kecurangan/>

Terobosan pengawasan juga dilakukan Panwas Lebak dengan menggunakan instrumen teknologi IT untuk melakukan pengawasan di TPS. Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Lebak, Odang Hudori untuk mengimplementasikan program pengawasan online ini dilakukan bimbingan teknis kepada pengawas TPS yang akan bekerja mengoperasikan sistem (Sislo) tersebut dilapangan.²⁰⁶

Upaya-upaya pencegahan juga dilakukan oleh Panwaslu Lebak untuk memastikan berjalannya proses pemilihan Bupati Lebak secara demokratis: luber dan jurdil. Upaya tersebut dilakukan untuk mengingatkan khususnya kepada ASN untuk tetap netral.

Di Kecamatan Kalanganyar, Panwas setempat dalam pengawasan menemukan dan merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Aweh. Rekomendasi tersebut diambil setelah mencermati adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang hadir (absen) dengan jumlah surat suara yang digunakan.

2. Kota Tangerang

Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tangerang, Ibnu Jandi, S.Sos. MM,²⁰⁷ tidak banyak memberikan keterangan terkait partisipasi masyarakat khususnya pada pemantauan pemilu.

Ibu Jandi sebagai Direktur LSM Kebijakan Publik mengatakan bahwa program pemantauan di Kota Tangerang terfokus pada dua hal yakni (1) Melakukan sosialisasi kepada para pemilih dan pemilih pemula, bersama sama dengan KPU dan Panwas Kota Tangerang; dan (2) Menyukseskan agenda-agenda KPU dan Pawaslu Kota Tangerang. Minimnya partisipasi publik dalam memantau di Pilkada Satu Pasangan

²⁰⁶ <http://orbitbanten.co.id/panwaslu-lebak-terapkan-pengawasan-pilkada-secara-online/>

²⁰⁷ Wawancara dengan Ibnu Jandi, S.Sos. MM pada tanggal 10 April 2018

calon memiliki berbagai alasan. Menurut Titi Anggraini²⁰⁸, ada tiga alasan warga enggan menjadi pemantau pilkada:

1. Tidak menerima informasi sehingga masyarakat tidak mengetahui pentingnya pemantau pilkada. Padahal pemantau dalam pilkada calon tunggal itu kan sebenarnya bisa mewakili kotak kosong dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Minimnya gerakan masyarakat sipil di daerah dengan calon tunggal.
3. Masalah ketersediaan dana untuk operasional pemantau di daerah.

Dari Laporan Ketua KIPP Tangerang²⁰⁹, Zulpikar, pemantau pemilu dihambat oleh arogansi KPU Kabupaten/Kota. Padahal, semua prosedur telah dilalui oleh KIPP Tangerang. Bahkan, ada pengancaman yang dilakukan oleh oknum penyelenggara adhoc kepada pemantau KIPP Tangerang.

Pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang diikuti pasangan calon tunggal yaitu Arief R. Wismansyah-Syahrudin yang diusung oleh koalisi partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Tangerang. Partai pengusung pasangan calon ini yaitu 10 partai politik yang meliputi Partai Demokrat, PPP, PKS, PAN, Golkar, PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan Gerindra. Hingga batas akhir pendaftaran yang diumumkan oleh KPU Kota Tangerang, bakal pasangan calon yang mendaftar hanya satu yaitu Arief R. Wismansyah - Syahrudin. Dan kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon tunggal oleh KPU Kota Tangerang.

Menurut Agus Muslim, proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu yaitu melalui sosialisasi untuk menjaga hak konstitusional warga negara. Hal ini dibuktikan dengan sosialisasi satu pasangan calon dan kotak kosong. Belum ada yang benar-benar membuka ruang atau memproklamirkan untuk kampanye kotak kosong. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tim kotak kosong yang melakukan konsultasi

²⁰⁸ <https://pilkada.tempo.co/read/1079709/tiga-alasan-warga-ogah-jadi-pemantau-pemilu-calon-tunggal/full&view=ok>

²⁰⁹ Laporan KIPP Tangerang ke KIPP Indonesia

dengan Panwaslu Kota Tangerang. Akan tetapi, potensi gerakan massa pendukung kotak kosong tetap ada.

Karena hanya ada satu pasangan calon, penyelenggara melihat keaktifan sosialisasinya massif. Item kampanye seperti tatap muka, pertemuan terbatas, sampai rapat terbuka dilaksanakan oleh Pasangan calon dan tim sukses. Dari pantauan Panwaslu Kota Tangerang, semua gerakan tim sukses sama seriusnya dengan gerakan Pilwaktot 2013. Pengawasan yang dilakukan sama seperti biasa, mulai dari pendaftaran, penetapan, pengawasan dana kampanye, pelaporan dan lain-lain. Bahkan, untuk mencegah munculnya gerakan politik birokrat yang menggunakan aparatur sipil negara (ASN), Panwaslu Kota Tangerang mengaktifkan sosialisasi larangan ASN terlibat dalam dukungan mendukung di Pilkada 2018.

Mengingat paslon tunggal adalah petahana walikota Tangerang, Panwaslu Kota Tangerang menyatakan telah melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan seperti sosialisasi netralitas ASN bersama DESK PILKADA, serta mengeluarkan surat imbauan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis beserta dengan sanksi-sanksinya. Panwaslu Kota Tangerang juga mengeluarkan surat imbauan kepada Lurah hingga RT/RW agar tidak terlibat kampanye. Agus Salim selaku komisioner Panwaslu Kota Tangerang mengirimkan surat imbauan kepada seluruh Lurah se-Kota Tangerang. Tujuannya adalah agar Lurah bisa mengamankan RT/RW dari godaan politik praktis dengan ikut berkampanye. Mengingat bahwa masyarakat memiliki legal standing dalam gugatan/sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, Agus lupa bahwa pemilik *legal standing* tersebut adalah pemantau pemilu. Oleh sebab itu, membangun komunikasi yang baik dengan pemantau pemilu adalah sesuatu hal yang wajib.

Kampanye pasangan calon tunggal berjalan normal, dari kampanye pertemuan tertutup sampai kampanye akbar atau kampanye terbuka. Sementara untuk sosialisasi kotak kosong cukup gencar di awal penetapan pasangan calon tunggal. Semua bentuk kampanye dari kedua

calon tidak ada yang berbau SARA ataupun ujaran kebencian dan tidak ada isu hoaks menyebar, semua aman dan terawasi. Pengawasan dana kampanye calon tunggal yakni dengan memantau harga serta biaya setiap kampanye yang dilaksanakan oleh Paslon tunggal. Hingga sekarang, pengawasan dana kampanye calon tunggal ini belum ditemukan adanya kejanggalan atau temuan.

Dalam aspek mediasi/ajudikasi di panwas, tidak ada tim pemenangan kotak kosong yang melakukan mediasi atau konsultasi. Hanya memang terdapat orang-orang yang mengatasnamakan pihak kolom kosong, meski sebenarnya tidak terdaftar sebagai pemantau pemilu melakukan konsultasi ke Panwaslu Kota Tangerang terkait banyak hilangnya spanduk ajakan mencoblos kotak kosong. Untuk memperkuat pengawasan partisipatif pilkada Kota Tangerang, Panwaslu dan jajarannya melakukan koordinasi dengan masyarakat sipil seperti insan pers, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengawasi Pilkada.

3. Kabupaten Tangerang

Pasangan calon tunggal di Kabupaten Tangerang yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah yaitu Ahmed Zaki Iskandar - Mad Romli yang diusung oleh koalisi partai politik (12 partai politik) yaitu Partai Golkar, Demokrat, NasDem, PKS, PKB, PDIP, PAN, PPP, Hanura, Gerindra, PBB, dan PKPI. Jumlah kursi di DPRD keseluruhan saat diakumulasi yaitu 50 kursi.

Pegiat Pemilu, Subandi Musabah²¹⁰ yang telah aktif mengikuti perkembangan kontestasi politik di Kabupaten Tangerang dalam enam tahun melakukan *kanfasing data* di Tempat Pemungutan Suara. Program pemantauan pemilu yang dilakukan oleh Subandi terbagi atas dua, sebagaimana yang disampaikan saat diwawancarai:

²¹⁰ Wawancara dengan Subandi pada tanggal 9 April 2018

“Saya tidak melakukan kampanye tetapi melakukan kanfasing keliling ke masyarakat door to door membuat kurang lebih 3000 selebaran. Biar masyarakat bisa menentukan pemimpin yang sebenarnya. Masalah masyarakat mau pilih siapa itu bukan kepentingan kami tapi kami hanya ingin meningkatkan partisipasi masyarakat saja. Untuk dua tahun terakhir kami mengadakan pelatihan seperti menulis biar mampu mengaktualisasikan gagasannya melalui media sosial dan melakukan bimbingan teknis bagi aktifis muda agar melek politik, dan yang terakhir melakukan upgrade dengan perwakilan pemuda sekabupaten Tangerang untuk menjadi pemantau, sehingga bisa memberikan kontribusi pantauannya terhadap proses demokrasi di Kabupaten Tangerang.”

Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati di Kabupaten Tangerang dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan yang berjalan. Hanya saja ada penekanan pada tahapan yang perlu kontrol dan *underline* yang membutuhkan *effort* lebih besar. Temuan dilapangan mengonfirmasi bahwa salah satu tahapan yang diunderline yaitu kampanye.

Pada tahapan pelaksanaan kampanye, menurut narasumber Panitia Pengawas pemilu, pelaksanaan kampanye pada Pilkada calon tunggal Kabupaten Tangerang telah memunculkan beberapa karakteristik lokal di antaranya yaitu adanya pengerahan relawan kotak kosong, sulitnya mengontrol pergerakan kotak kosong lantaran KPU tidak membuat regulasi bagi simpatisan kotak kosong, dan tingginya potensi ASN yang tidak netral karena terjadinya persaingan di tingkat birokrasi Kabupaten Tangerang. Peluang ASN untuk melakukan upaya pemenangan bagi paslon tunggal terbuka, agar mereka mendapatkan promosi jabatan atau sekedar untuk mempertahankannya.

Pasangan calon tunggal di Kabupaten Tangerang adalah petahana. Sadar akan hal itu, Panwaslu melakukan pengawasan melekat atas terlibatnya ASN. Panwaslu Kabupaten Tangerang telah menerbitkan surat imbauan kepada ASN untuk menjaga netralitas dan profesionalitasnya selama Pilkada berlangsung. Menurut pengakuan Panwaslu, selama

riset ini dilakukan, belum ditemukan ASN yang terlibat dalam proses dukung mendukung paslon di Kabupaten Tangerang. Jika pada akhirnya ditemukan fakta pelanggaran oleh ASN, Panwaslu Kabupaten Tangerang menegaskan akan menindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pelaksanaan pengawasan dana kampanye dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Tangerang dengan melakukan pengawasan melekat dari tingkat atas sampai bawah. Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang ada di Kabupaten Tangerang hanya penyebaran dan pemasangan APK serta pertemuan tatap muka sebanyak 29 tatap muka. Pelanggaran kampanye tetap ditemukan, namun secara keseluruhan hanya pelanggaran yang bersifat administrasi seperti gambar Paslon masih terpasang di instansi pemerintah. Proses pelaksanaan pengawasan dana kampanye yaitu melakukan audit dana kampanye paslon tunggal seperti alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tangerang, ataupun alat peraga yang dibuat oleh Paslon sendiri.

Selain itu, pengawasan melekat pada kegiatan kampanye paslon tunggal kegiatan pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan pertemuan rapat umum yang mana ada alokasi dana yang dikeluarkan. Oleh karena itu sesuai dengan alat kerja pengawasan dana kampanye, dana kampanye yang dilaporkan dengan rasio lokal perhitungan dana kampanye di Kabupaten Tangerang akan mengakumulasi secara keseluruhan. Dari hasil rekapitulasi pengawasan di 29 tatap muka dana kampanye yang dikeluarkan sebesar Rp 596.500.000,00 sedangkan jumlah sisa dana kampanye hasil pengawasan sebesar Rp 46.000.000,00.

Sedangkan, kepada pihak kolom kosong yang bisa dilakukan adalah pengawasan pada kegiatan sosialisai-sosialisasi biasa saja. Menurut Panwaslu Kabupaten Tangerang, yang menjadi titik kerumitan bagi pengawasan kolom kosong, adalah karena belum ada aturan dalam melakukan kampanye. Sehingga alat kerja pengawasan khusus bagi kolom kosong tidak ada. Kekosongan regulasi yang mengatur kolom kosong misalnya tidak ada keharusan melakukan pendaftaran atas tim

kampanye, tidak ada keharusan melaporkan dana kampanye, dan hal-hal teknis kepemiluan lain seperti yang diberlakukan kepada pasangan calon tunggal. Dana kampanye yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Tangerang sebesar Rp 642.500.000,00.

Jika terjadi sengketa pemilu di konteks pilkada kolom kosong di Kabupaten Tangerang, pihak pengawas pemilu berpendapat tetap harus bertolak dari aturan yang berlaku. Jika pasangan calon tunggal yang diusung partai politik kalah melawan kotak kosong, mengacu pada UU No. 10 tahun 2010 tentang Pilkada, maka akan dilakukan Pilkada ulang yang waktunya ditetapkan kemudian oleh KPU sesuai peraturan perundang-undangan. Pasangan calon yang kalah bisa mendaftarkan atau dicalonkan lagi menjadi kontestan dalam Pilkada ulang tersebut. Jika belum ada kepala daerah baru yang terpilih sedangkan masa jabatan kepala lama daerah lama sudah habis, maka untuk sementara akan ditugaskan seorang pejabat kepala daerah yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Atas fakta terjadinya pilkada paslon tunggal itu, pada prinsipnya Panwaslu tetap merespon melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwas Kabupaten Tangerang menyatakan akan mengawasi proses tahapan-tahapan yang ada di pilkada. “Ada hal-hal yang musti kami persiapkan terhadap pengawasan calon tunggal ini seperti menyatukan persepsi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar komisioner Panwaslu Kabupaten Tangerang. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Tangerang telah melakukan inisiasi dalam upaya memperkuat masyarakat sipil untuk terlibat dalam agenda pengawasan di pilkada 2018. Di antaranya adalah agenda pencegahan potensi pelanggaran dan mengajak masyarakat luas agar bersama-sama meningkatkan partisipasi pengawasan pilkada.

Proses dan dinamika pengawasan terhadap calon tunggal ketiga Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat pada matriks berikut:

Matriks. Dinamika Pengawasan Calon Tunggal di Provinsi Banten

NO.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Lebak	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat dan ASN; - Rakor stakeholder; - Penggunaan Sislo dalam pengawasan TPS yang dijangkau jaringan internet. 	Pelanggaran yang bersifat administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sengketa calon perseorangan yang dilakukan oleh Cecep Sumarno-Didin (gugatan ditolak) - Gugatan Akhmad-Sopiyon (tidak datang pada sidang musyawarah)
2.	Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat; - Forum pertemuan publik; - Mendorong keterlibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif; 		
3.	Kab. Tangerang			

Sumber: data primer diolah (2018)

D. Jawa Timur (Pasuruan)

Di Provinsi Jawa Timur pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang diikuti oleh pasangan calon tunggal terjadi di Kabupaten Pasuruan. Pasangan calon tunggal Irsyad - Mujib ini diusung oleh koalisi partai politik antara lain: PKB, PDIP, Gerindra, Demokrat, NasDem, Golkar, PPP, PKS, dan Hanura.

Ketua IPNU, M. Misbahun Munir,²¹¹ sebagai seorang santri dan junior dari Gus Irsyad tidak bisa menutupi rona wajah bagaimana dia sebagai Pemantau atau Pegiat Pemilu telah menyatakan dukungan secara jelas kepada Gus Irsyad. Kalimat “Kagum tetapi biasa saja, elit politik tidak ada yang sekelas Gus Irsyad bahkan (mereka) mendorong Gus Irsyad. Selain itu, inovasinya harus dilanjutkan”.

“Secara umum kami mengajak masyarakat untuk lebih sadar kepada hak-haknya berpolitik dan mendorong mereka untuk aktif dalam proses demokrasi karena hal ini menyangkut masa depan mereka juga. Kami melakukan sosialisasi kepada para pemilih, khususnya pemilih pemula untuk sadar akan hak politiknya.”

Sebagai Pegiat Pemilu yang mengemban amanah sebagai pemantau pemilu, Ketua IPNU ini lupa bahwa dia sudah masuk ke dalam ranah dukungan yang meragukan profesionalisme dalam menjaga kemandirian dan independensi pemantau pemilu. Meskipun demikian, Ketua IPNU menyatakan bahwa budaya santri di Kabupaten Pasuruan membuat para penduduknya menentukan pilihan sesuai dengan perintah “Romo Yai” atau ulama. Hal ini karena masyarakat masih buta politik. Kebutaan ini mengarahkan opini kepada sisi gelap politik. Sehingga membutuhkan ulama sebagai penentu pilihan.

Koordinator Wilayah JPPR Jawa Timur, Najib Prasetyo²¹² mengatakan bahwa pemantauan JPPR mulai dari tahapan seleksi penyelenggara pemilu sampai penghitungan suara. Pemantauan JPPR juga termasuk pada data pemilih.

Pengawas pemilu Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk serius dalam implementasi pengawasan pemilu. Mengingat paslon tunggal adalah petahana, pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara menjadi penting. Sampai saat pengumpulan data ini, belum ditemukan

²¹¹ Wawancara dengan M. Misbahun Munir pada

²¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3566396/jppr-pantau-pilgub-dan-18-pilkada-kabupaten-kota-di-jawa-timur>

pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN. Hanya dalam sosialisasi pilkada damai yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan pada Februari 2018, Panwaslu Pasuruan pernah mengoreksi dan mengingatkan atas pidato kepala Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan, Zainuddin, saat memberi pidato pada acara sosialisasi pilkada damai tersebut.²¹³ Dalam pidato tersebut, Zainuddin menyampaikan kepada publik untuk menyukseskan pilkada dan jangan sampai terjadi pilkada ulang. Frase “pilkada ulang” tersebut dimaknai oleh Panwaslu sebagai pernyataan bersayap yang memihak ke paslon tunggal. Hal itu dapat disimpulkan karena pilkada ulang dapat terjadi jika kotak kosong menang dalam pilkada Pasuruan 2018. Isi pidato kepala Bakesbangpol seperti itu menyiratkan ketidaknetralan.

Pada tahapan pengawasan dana kampanye, pendukung kotak kosong tidak melaporkan dana kampanye ke penyelenggara pemilu. Sedangkan dari pasangan calon tunggal sudah melaporkan dana kampanye. Absennya laporan dana kampanye dari kolom kosong dimungkinkan terjadi karena tiada aturan yang mengatur secara jelas. Apalagi melihat kondisi eksisting Lembaga pemantau yang memang secara faktual ada, namun dari sisi gerakan dan pengaruh, belum bisa ditarik pada simpulan yang menggerakkan.

Ketika pegiat pemilu ditanya tentang keadaan pilkada paslon tunggal tersebut, pandangan pegiat pemilu menyayangkan sikap dari semua partai politik yang ada di Kabupaten Pasuruan. Menurut mereka, partai politik sudah gagal menciptakan alternatif sosok pemimpin kepala daerah. Parpol gagal melakukan kaderisasi sehingga tidak mampu memunculkan alternatif kader bangsa yang menyalonkan dalam bursa kepala daerah di Pasuruan.

²¹³ https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3873146/dinilai-tak-netral-kepala-kesbang-pasuruan-disemprit-panwaslu?_ga=2.251378438.16575627.1532400195-1735048614.1514962943&_gac=1.213057824.1530222876.eaiaiqobchmixsnvmkz32wivccurch3dtws5eaayaiaaegi3yfd_bwe

Selain pegiat pemilu, sebagian tokoh masyarakat menilai pelaksanaan pilkada paslon tunggal tersebut sah-sah saja dilihat dari demokrasi prosedural di Indonesia. Namun dilihat dari kacamata demokrasi substantif, bisa dikatakan ada hal-hal yang tidak berjalan secara semestinya. Kompetisi antar aktor politik menjadi kecil, dan alternatif pemimpin tidak ada selain hanya paslon tunggal tersebut. Akibatnya masyarakat kurang antusias dalam menyambut pemilihan ini. Pun demikian, kaitannya dengan pilkada paslon tunggal itu, pegiat pemilu maupun tokoh masyarakat Pasuruan tetap akan mensosialisasikan pilkada paslon tunggal sesuai aturan yang ada dan mengajak masyarakat luas agar pilkada serentak tahun 2018 di Pasuruan berjalan sukses.

Matriks Dinamika Pengawasan Calon Tunggal
di Provinsi Jawa Timur (Pasuruan)

NO.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada masyarakat dan ASN; - Rakor stakeholder; - Penggunaan Sislo dalam pengawasan TPS yang dijangkau jaringan internet. 	Pelanggaran yang bersifat administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sengketa calon perseorangan yang dilakukan oleh Cecep Sumarno-Didin (gugatan ditolak) - Gugatan Akhmad-Sopiyan (tidak datang pada sidang musyawarah)

Sumber: data primer diolah (2018)

E. Kalimantan Selatan: Kabupaten Tapin

Pasangan calon tunggal di pemilihan kepala daerah serentak 2018 di Kabupaten Tapin yaitu Arifin Arpan - Syafrudin Noer yang diusung

oleh seluruh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tapin. Ada pun partai pengusung Bupati petahana ini yaitu Partai Golkar, PKB, PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPP, PKS, dan PAN.

Pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 16 daerah yang diikuti oleh pasangan calon tunggal. Daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ini yaitu Kabupaten Tapin. Pegiat Pemilu bernama Noor Ipansyah²¹⁴, Wakil sekretaris PCNU Tapin 2001-2014 dan KATIB PCNU Tapin 2014-2019 tidak menjelaskan dengan detil kegiatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan pemilu. Noor Ipansyah hanya mengatakan; *Kami bersikap netral dan pilihan diserahkan kepada masing-masing pemilih. Kami bersikap netral dalam setiap pelaksanaan Pilkada, Pilleg dan Pilpres.*

Ketua KPU Kalsel Edy Ariansyah²¹⁵ mengatakan bahwa tidak ada pemantau pemilu yang mendaftarkan diri untuk memantau Pilkada. Meskipun pendaftaran pemantau sudah disosialisasikan dan dibuka sejak 12 Oktober 2017 hingga 11 Juni 2018. Jelas sekali, ada masalah internal lembaga pemantau pemilu di Kalimantan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan penyelenggara.

Pada saat tahapan pendaftaran calon, pasangan calon independen yaitu Supriadi - Nanang menggugat KPU Kabupaten Tapin ke Panwaslu. Pokok aduannya berkaitan dengan keputusan KPU Tapin yang menyatakan bakal pasangan calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat (TMS). Terhadap laporan itu, Panwaslu melakukan kajian dan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti. Menurut Ketua Panwaslu Tapin, Marliansyah bahwa laporan tersebut tidak ditindak lanjuti karena tidak sahnya alat bukti yang dikemukakan oleh pengadu.

²¹⁴ Wawancara dengan Nppr Ipansyah, Pada 3 Mei 2018

²¹⁵ <http://jejakrekam.com/2018/06/26/tidak-ada-pemantau-untuk-pilkada-tapin-2018/>

Dalam rangka mengawal tahapan, Panwaslu Kabupaten Tapin melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menggelar sejumlah kegiatan. Kegiatan yang bersifat pencegahan antara lain:

- a. Melakukan rapat koordinasi dengan Panwascam, PPK, BKD, KPU dan Panwas perihal netralitas ASN.
- b. Mengirim 50 buah surat imbauan kepada Setda, Kepala BKD, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat perihal netralitas ASN, dilampiri dengan Surat dari KASN dan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara perihal Pelaksanaan Netralitas ASN.
- c. Mengirim 48 Poster netralitas ASN kepada Seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat perihal netralitas ASN untuk ditempel di papan pengumuman masing-masing kantor.
- d. Memasang Spanduk Netralitas ASN di setiap kecamatan di Kabupaten Tapin.
- e. Membagikan 500 buah kalender yang berisi imbauan netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tolak politik uang dan politisasi SARA. Kalender tersebut dibagikan kepada masyarakat secara gratis dengan porsi 3 buah per desa dan ditempel di warung, pos kamling dan tempat-tempat umum lainnya.

Untuk melihat bagaimana dinamika proses pengawasan pasangan calon tunggal di Kabupaten Tapin kami tampilkan dalam matriks berikut.

Matriks Pengawasan Pilkada Kabupaten Tapin Tahun 2018

NO.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Tapin	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi internal, KPU dan BKD terkait netralitas ASN; - Menyurati para pihak mengenai netralitas ASN; - Sosialisasi ke masyarakat melalui poster, spanduk dan kalender dengan pesan netralitas ASN. 	Penurunan spanduk dan baliho paslon tunggal	Sengketa proses pencalonan yang diajukan oleh bakal pasangan calon independen. Keputusan Panwaslu menyatakan aduan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak sahnya alat bukti

Sumber: data primer diolah (2018)

F. Sulawesi Selatan

Pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan di Sulawesi Selatan pada tahun 2018 diikuti oleh 3 (tiga) calon tunggal masing-masing di Kota Makassar, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Bone. Bagaimana dinamika pengawasan pasangan calon tunggal di ketiga kabupaten/kota itu dapat dilihat pada matriks 6.

1. Kota Makassar

Pemantauan di Pilkada Kota Makassar tidak berjalan mulus. Pemantau pilkada makassar mendapati suatu anomali tertib administrasi pemantauan pilkada. Salma Tadjang, Koordinator Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)²¹⁶ mengatakan bahwa KPU Makassar tidak

²¹⁶ <https://fajar.co.id/2018/07/01/hanya-di-pilwalkot-makassar-pemantau-dilarang-memantau/>

memberikan akses pada pemantauan pilkada. Karena LSKP tidak mendaftar ke KPU Makassar. Padahal, LSKP telah mendaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Informasinya, ada 4 (empat) lembaga pemantau pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Sulsel²¹⁷ antara lain LSM Forum Komunikasi Remaja, Lembaga Anti Penyalagunaan Jabatan (MAPJ) dan Lembaga Studi Kebijakan Publik serta Yayasan Bakti Indonesia yang memantau Pilgub Sulsel.

Sedangkan dari hasil pengamatan dan laporan KIPP Indonesia²¹⁸ bahwa KIPP di Makassar belum bisa berpartisipasi aktif. Munculnya potensi partisan membuat teknis pemantauan dihentikan. Sekjend KIPP Indonesia, Kaka Suminta mengatakan bahwa pemantau KIPP Sulsel lebih kepada pendidikan politik dan pemilu. Tidak berjalan mulusnya pemantauan di pilkada Kota Makassar membuat pilkada paslon tunggal ini tidak mengikutsertakan partisipasi publik, khususnya pemantau, secara baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Makassar tidak hanya terbatas pada tahapan kampanye yang kemudian berdampak pada diskualifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Tetapi juga langkah pencegahan dilakukan dengan mendorong netralitas aparaturnegara (ASN) karena potensial terjadinya pelanggaran karena melibatkan Walikota petahana.

Dalam periode tahapan kampanye, pasangan calon petahana Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti dianggap melanggar aturan kampanye. Danny Pomanto melakukan program pembagian ponsel ke para ketua RW dan RT se-Kota Makassar dalam masa kampanye. Tindakan Danny Pomanto itu kemudian dilaporkan oleh pasangan calon Appi-Cicu ke Panwaslu Kota Makassar. Panwaslu Kota Makassar memutuskan bahwa paslon Danny Pomanto tidak melanggar aturan

²¹⁷ <https://arsip2.kabar.news/lembaga-pemantau-pilkada-tak-boleh-masuk-tps-direktur-perludem-kita-bisa-menyiasati>

²¹⁸ FGD Penyusunan Buku Pengawasan Pilkada Satu Pasangan Calon

kampanye. Atas putusan Panwaslu tersebut, pasangan calon Appi-Cicu mengajukan gugatan ke PT TUN Kota Makassar. Berbeda dengan putusan Panwaslu Kota Makassar, PT TUN Kota Makassar menyatakan apa yang dilakukan Danny Pomanto membagikan ponsel ke Ketua RT/RW se-Kota Makassar dianggap melanggar aturan pilkada.²¹⁹ Atas pelanggaran itu, PT TUN memerintahkan KPU Kota Makassar untuk mendiskualifikasi pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari.

Atas putusan PT TUN tersebut, pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) agar membatalkan putusan PT TUN Kota Makassar dengan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya. Setelah menerima berkas dan menjalani persidangan, Mahkamah Agung justru menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan PT.TUN Kota Makassar yang menyatakan bahwa pasangan calon DIAMI bersalah atas tindakan membagi-bagikan ponsel kepada RT/RW se-Kota Makassar.²²⁰

Berikut ini adalah kutipan sebagian putusan Mahkamah Agung nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 terkait sengketa Pilwalkot Makassar :

“Bahwa Tergugat (KPU Kota Makassar) dalam menerbitkan keputusan objek sengketa yang meloloskan Ir. Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tidak bertindak cermat dan tidak bersikap hati-hati, karena Ir.Mohammad Ramadhan Pomanto sebagai Petahana telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang patut dinyatakan menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Tindakan Petahana tersebut melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3)

²¹⁹ <https://www.merdeka.com/politik/pencalonan-dibatalkan-pt-tun-petahana-pilwalkot-makassar-ajukan-kasasi-ke-ma.html>

²²⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kalah-di-ma-calon-petahana-pilwalkot-makassar-siapkan-4-perlawanan.html>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Pasangan Calon Ir.Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.”

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, KPU Kota Makassar kemudian menindaklanjutinya dengan mendiskualifikasi pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari dari perhelatan Pilkada Kota Makassar.²²¹ Kebijakan pembatalan walikota petahana sebagai pasangan calon pilkada, dilakukan KPU Kota Makassar dengan mencabut SK nomor 35 yang memuat nama dua paslon. KPU Makassar kemudian menerbitkan SK No 64 yang berisi penetapan satu paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Dengan demikian, maka Pilkada Kota Makassar akhirnya hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu pasangan calon Appi-Cicu.

²²¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-batalkan-petahana-pilwalkot-makassar-hanya-diikuti-1-paslon.html>

Atas putusan tersebut, Pasangan calon DIAMI tidak tinggal diam. Tim DIAMI kembali mengajukan gugatan ke Panwaslu.²²² Panwaslu secara mengejutkan pula mengabulkan gugatan DIAMI dan meminta status mereka sebagai paslon pilkada dipulihkan kembali oleh KPU Kota Makassar. Tidak tanggung-tanggung, pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Rafli Harun diminta memberi pendapat atas sengketa yang diajukan DIAMI. Prof Rafli menyatakan agar KPU Kota Makassar mengembalikan hak konstisional Danny Pomanto sebagai calon Wali Kota Makassar.²²³

Atas putusan Panwaslu Kota Makassar juga disertai pendapat ahli Prof. Rafli Harun, KPU Kota Makassar tak bergeming. KPU Kota Makassar tetap mempertahankan SK No. 64 tentang penetapan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai satu-satunya pasangan calon yang berha mengikuti pilkada Kota Makassar tahun 2018.²²⁴ KPU Kota Makassar berpendapat bahwa ketika Mahkamah Agung telah menetapkan suatu putusan, maka putusan tersebut dianggap final. KPU Kota Makassar juga telah berkoordinasi dengan KPU Sulawesi Selatan dan KPU RI. Sehingga putusan Panwaslu yang meminta memulihkan kembali status Danny Pomanto dianggap tidak beralasan hukum dan tidak harus dipatuhi. Hebatnya, pendapat KPU Kota Makassar ini juga dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pengawas pemilu yang lebih tinggi di atas KPU Kota Makassar.²²⁵ Menurut Bawaslu Sulsel yang disampaikan oleh Wa Ode Arumahi, bahwa KPU Kota Makassar sama sekali tidak melanggar

²²² <http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/13/873690/kpu-makassar-bingung-pulihkan-pencalonan-danny-indira>

²²³ <https://www.infoasatu.com/refly-harun-minta-kpu-kembalikan-hak-konstitusional-danny-pomanto/>, lihat juga di <https://tirto.id/sengketa-pilkada-kota-makassar-pakar-sarankan-kpu-patuhi-panwaslu-cK6i>

²²⁴ <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/komisioner-kpu-makassar-tidak-ada-pembatalan-sk-appi-cicu-tetap-calon-tunggal>

²²⁵ <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/bawaslu-sulsel-anggap-kpu-tak-langgar-soal-putusan-panwaslu-makassar>

aturan ketika tidak menjalankan putusan Panwaslu Makassar yang meminta Danny Pomanto dikembalikan status paslonnya. Pendapat Bawaslu provinsi Sulsel dilalui lewat kajian Gakkumdu, dan juga meminta keterangan ahli dari Bawaslu RI.

2. Kabupaten Enrekang

Pegiat pemilu²²⁶ di Enrekang mengatakan bahwa program pemantauan pilkada satu pasangan calon harus masuk dalam konsep pembagunan demokrasi. Program itu adalah tetap mendorong masyarakat untuk memberikan hak pilihnya dan mengajak masyarakat untuk tidak menjadi bagian dari golongan putih (Golput) serta senantiasa bersinergi dengan partai politik untuk memberikan pencerahan berdemokrasi, selanjutnya pemerintah agar membuat regulasi sampai pada hal-hal yang bersifat teknis terkait pasangan calon tunggal. Sedangkan model pendidikan politik yang dilakukan adalah mengajak masyarakat untuk tetap terlibat dalam proses politik yang sehat, tidak provokatif dan tetap menjaga etika politik, tidak saling mengebiri, menghormati dan menghargai pilihan masing-masing karena pada dasarnya kita memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan demokrasi. Selanjutnya memberikan pemahaman bahwa pasangan calon tunggal harus diterima dan kolom kosong adalah sah menurut perundang-undangan.

Mengingat calon Bupati Kabupaten Enrekang adalah bupati petahana, pengawasan pemilu harus lebih extra serius terhadap aparatur sipil negara (ASN). Informasi yang telah diterima oleh Panwaslu Kabupaten Enrekang, sebelum ada penetapan pasangan calon, diduga ada beberapa Kepala SKPD memperlihatkan sikap yang tidak netral dan tampak memihak kepada bakal pasangan calon Petahana. Upaya

²²⁶ Wawancara dengan pegiat pemilu pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018

untuk mendapatkan jabatan terbaik seringkali menjadi motif dibalik ketidaknetralan ASN.

Setelah adanya penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Enrekang dan dilakukan Sosialisasi keharusan adanya sikap netral dari ASN, tak tampak lagi SKPD yang terkesan memihak kepada Pasangan Calon. Namun, sikap tidak netral ditunjukkan oleh beberapa kepala desa di Enrekang.²²⁷ Tiga kepala desa di Enrekang, yaitu desa Tindalun, Siambo, dan Singki dilaporkan ke Panwaslu Enrekang karena menghadiri kampanye terbuka paslon tunggal. Atas laporan tersebut, Panwaslu Enrekang memanggil dan meminta klarifikasi terhadap tiga kepala desa tersebut. Adanya pelanggaran pemilu tersebut, menunjukkan bahwa meski hanya ada paslon tunggal, potensi pelanggaran tetap bisa terjadi.

Untuk itu, pada pelaksanaan pilkada paslon tunggal Enrekang, Panwaslu tetap melakukan pengawasan sesuai tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang peraturan yang ada. Panwaslu juga menggandeng banyak pihak termasuk masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan pemilu.

3. Kabupaten Bone

Perwakilan Karang Taruna, KNPI, Koalisi ORNOP, Forum Independen Pemantau Penyelenggara Pemilu Drs. Bahtiar Parenrengi²²⁸ melakukan kegiatan pemantauan pemilu dalam bentuk (1) melakukan diskusi yang tentunya melibatkan penyelenggara; dan (2) pelibatan sosialisasi dan diskusi.

Pada saat pencalonan di Kabupaten Bone, calon perseorangan yang menyampaikan berkas pencalonan kepada KPU Kabupaten Bone yaitu Risalul Umar-A. Mappamadeng Dewang (Umar-Madeng), tetapi dalam perjalanan selanjutnya KPU Kabupaten Bone menyatakan bahwa

²²⁷ <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/24/tercyduk-hadiri-kampanye-mb-asman-di-angeraja-tiga-kades-diperiksa-panwaslu>

²²⁸ Wawancara dengan Bahtiar parenrengi pada Kamis tanggal 5 April 2018

bakal calon ini tidak memenuhi syarat (TMS). Sehingga bakal calon Umar-Madeng mengadukan keputusan tersebut kepada Panwaslu. Dalam sidang musyawarah, Panwas Kabupaten Bone menolak gugatan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bone (Umar-Madeng). Ketetapan itu dibacakan langsung Ketua Sidang Ridwan Huzaifah di sidang musyawarah penyelesaian sengketa di Kantor Panwas Kabupaten Bone, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (1/3/2018) sekitar pukul 12.15 WITA.

Panwaslu berupaya terus melakukan pengawasan pilkada. Dalam aspek dana kampanye pasangan calon, pengawasan dana kampanye untuk kotak kosong sulit terdeteksi karena tim kampanye memang tidak jelas keberadaannya. Sementara laporan dana kampanye untuk pasangan calon tunggal sudah dilakukan sesuai dengan alat kerja pengawasan dana kampanye. Pengawasan terhadap netralitas ASN misalnya, tetap menjadi fokus Panwaslu mengingat paslon tunggal adalah petahana. Menurut komisioner Panwaslu, netralitas ASN terlihat normal. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, belum ada laporan maupun temuan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

Untuk menyukseskan pilkada serentak 2018, khususnya di Kabupaten Bone, Panwaslu fokus melakukan pengawasan sejak pencegahan hingga penindakan. Panwaslu membangun kerja sama kepada semua unsur masyarakat untuk mendorong terjadinya pengawasan partisipatif. Inisiasi yang dilakukan yaitu memperbanyak sosialisasi dan kerja sama pengawasan dengan komunitas kampus, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan Pers. Terkhusus pada saat pemungutan suara, Panwaslu mendorong kelompok cendekiawan dan mahasiswa untuk terlibat langsung sebagai pengawas TPS.²²⁹

Di bawah ini, secara sederhana kami paparkan dinamika pengawasan pilkada yang dilakukan Panwaslu di tiga pilkada paslon tunggal melawan kolom kosong.

Matriks. Dinamika Pengawasan Pasangan Calon Tunggal di Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Kota Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi netralitas ASN di Pilkada; - Ajakan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawas partisipatif; 	Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran manipulasi suara hasil rekap antara real dan data online	<p>Sengketa pada masa kampanye diadukan oleh Paslon APPI-Cicu, Panwas Kota Makassar menyatakan tidak melanggar kampanye.</p> <p>Appi-Cicu menggugat ke PT TUN Makassar, hasilnya PT TUN menerima dan memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk mendiskualifikasi DANY-Indira.</p> <p>Putusan PT TUN diperkuat oleh putusan MA yg memerintahkan untuk mendiskualifikasi Paslon DANY-Indira.</p>

2.	Kab. Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi netralitas ASN; - Mengajak masyarakat sipil mengambil peran pengawasan partisipatif. 	Tindak pidana aparaturnya desa yang terlibat dalam politik praktis. Putusan PN Enrekang menvonis 2 bulan penjara dan empat bulan masa percobaan kepada Kades Tindalun, Darwis; Kades Singki, Darji; dan Kades Siambo, Agung	-
3.	Kab. Bone	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi mengenai netralitas ASN, tata cara sengketa, dll; - Kerjasama dengan masyarakat sipil mendorong pengawasan partisipatif; - Mengajak cendekiawan dan mahasiswa untuk terlibat pengawasan TPS. 		Pengaduan bakal pasangan calon Umar-Madeng ke Panwaslu atas keputusan TMS oleh KPU Kab. Bone. Keputusan Panwaslu menolak aduan pengadu.

Sumber: data primer diolah (2018)

G. Sulawesi Barat: Kabupaten Mamasa

Di Provinsi Sulawesi Barat dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018, pasangan calon tunggal terjadi di Kabupaten Mamasa. Pasangan calon tunggal yang maju di Kabupaten Mamasa yaitu Ramlan Badawi-Martinus Tiranda yang diusung oleh koalisi partai politik yaitu partai Golkar 4 kursi, PKB 4 Kursi, PKPI 3 kursi, PDI-P 3 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PPP 2 kursi, PBB 1 kursi, PAN 1 kursi, dan PKS 1 kursi.

Dalam masa pencalonan, sebenarnya muncul bakal pasangan calon lain yang diusung oleh Gerindra dan Hanura, yaitu Obed Nega Dipparindang-Benyamin YD. Tetapi dalam proses politik, bakal pasangan calon ini kemudian gagal menambah dukungan dari partai lainnya. Sehingga KPU Kabupaten Mamasa menetapkan pasangan calon tunggal yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamasa.

Laporan pelanggaran terhadap petahana dilakukan oleh laskar kotak kosong dengan dugaan pelanggaran mutasi terhadap ASN enam bulan sebelum pencalonan. Tetapi dalam kajian Panwaslu Mamasa, laporan tersebut dinyatakan tidak diterima sebagaimana tertuang dalam keputusan Panwaslu Mamasa Nomor 09/LP/Kab./30.04/11/2018.

Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Mamasa yaitu mengawasi keseluruhan tahapan berjalan. Fokus dilakukan pada aspek pengawasan dana kampanye. Lalu karena paslon tunggal adalah petahana, pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri juga menjadi perhatian Panwaslu. Sementara ini, sejauh proses pengawasan Panwaslu Mamasa, belum ditemukan pelanggaran.

Selanjutnya untuk membaca bagaimana dinamika proses pengawasan pasangan calon tunggal di Mamasa ini dapat dilihat pada Matriks di bawah.

Matriks. Dinamika Pengawasan Calon Tunggal
di Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

No.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Mamasa	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi netralitas ASN, TNI-Polri; - Sosialisasi dan pengawasan dana kampanye; dan - Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 	Menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KPU dan mutasi oleh calon petahana. Keputusan Panwaslu No. 09/LP/Kab./30.04/11/2018 menyatakan bukan pelanggaran Pilkada.	

Sumber: data primer diolah (2018)

H. Sulawesi Utara: Kabupaten Minahasa Tenggara

Di Provinsi Sulawesi Utara pasangan calon tunggal terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pasangan calon tunggal James Sumendap - Jesaya Joke Legi yang merupakan petahana Bupati Minahasa Tenggara. Pasangan calon ini diusung oleh PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PPP. Dari 25 kursi DPRD Kabupaten, hanya 1 kursi yaitu partai NasDem yang tidak mendukung pasangan calon ini.

Pengawasan secara khusus terhadap pihak kotak kosong tidak dilakukan oleh Panwaslu Minahasa Tenggara. Hal itu menurut mereka karena tidak ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang adanya pengawasan kolom kosong. Sedangkan, pengawasan terhadap paslon tunggal sudah pasti dilakukan. Di antaranya adalah pengawasan dana kampanye. Patut diinformasikan di sini, tim pasangan calon tunggal sudah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke

KPU Minahasa Tenggara. Dan pada tanggal 20 april 2018, pasangan calon juga sudah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Perlu ditambahkan di sini, bahwa untuk netralitas ASN di Kabupaten Minahasa Tenggara sampai saat ini masih kondusif. Kami dan banyak pihak, termasuk bupati Minahasa Tenggara telah mengimbau kepada ASN yang ada di pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara untuk menjaga netralitas. Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara secara intens melakukan sosialisasi kepada masyarakat diseluruh Kabupaten Minahasa Tenggara berupa sosialisasi pengawasan partisipatif di seluruh kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara.

Meski pemilihan hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal bukan berarti isu politik uang sepi dari perhelatan pemilihan Bupati di Minahasa Tenggara.²³⁰ Kerawanan itu disampaikan oleh pengamat dari Universitas Sam Ratulangi, Stefanus Sampe bahwa meskipun pemilihan ini diikuti oleh pasangan calon tunggal, tetapi tetap rawan.²³¹ Dengan kerawanan yang demikian Panwaslu Mitra, Jobie Longkutoy gencar melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada publik mengenai larangan politik uang. Bahkan Panwaslu melakukan deklarasi tolak politik uang yang melibatkan masyarakat luas seminggu sebelum hari pencoblosan.

Untuk membaca bagaimana dinamika pengawasan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Kabupaten Minahasa Tenggara, dibentangkan isian matriks pengawsan tersebut seperti tertera di bawah ini.

²³⁰ <https://manadopostonline.com/read/2018/06/12/Meski-Hanya-Calon-Tunggal-Pilkada-Mitra-Tetap-Rawan-Politik-Uang/37789>

²³¹ Ibid

Matriks. Dinamika Proses Pengawasan Calon Tunggal
di Sulawesi Utara

No.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Minahasa Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi peraturan dan larangan dalam pilkada; - Mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilihan; - Rakor pengawasan partisipatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan pelanggaran aparat desa inisial AT Proses kasus ini dihentikan karena hasil penelitian dan pemeriksaan serta kajian mereka, AT tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu; - Dugaan pelanggaran (kampanye kotak kosong) oleh Vanda Rantung (kesimpulan: tidak memenuhi unsur) 	

Sumber: data primer diolah (2018)

I. Papua

Di Provinsi Papua, pasangan calon tunggal terjadi di 3 (tiga) daerah yaitu: Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Memberamo Tengah. Ada catatan yang menyedihkan di penyelenggaraan pilkada satu pasangan calon di Provinsi Papua. Menurut data supervisi Bawaslu RI, tidak ada pemantau pemilu di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Membrano Tengah dan Kabupaten Puncak.

Namun, Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lago mengajukan perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Provinsi Papua ke Mahkamah Konstitusi. Lembaga Adat Kerukunan Pegunungan Tengah Lago adalah salah satu pemantau dengan legalitas

dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Puncak (Kesbangpol Kabupaten Puncak) tertanggal 11 Juli 2018. Dalam keterangan KPU Provinsi Papua, masyarakat adat ini tidak terdaftar di pemerintahan²³².

Dalam konteks itu KPU dinilai kurang asertif,²³³ karena selain lembaga adat tersebut, ada KIPP Provinsi Papua yang tidak mendapatkan akses yang memadai sebagai partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ketua KIPP Provinsi Papua, Adhy Vandemark telah menyampaikan keluhan keterbatasan akses kepada KIPP Indonesia. Namun, persoalan membumikan partisipasi pemilu bagaikan *jauh punggung dari api*. Berikut ini kami bentangkan dinamika pengawasan pemilihan di tiga Kabupaten di Papua.

1. Kabupaten Puncak

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak merupakan salah satu fokus pengawasan yang diberikan perhatian oleh Pimpinan Bawaslu Propinsi Papua. Penekanan tersebut karena menurut Bawaslu Papua disebabkan oleh letak geografisnya sangat sulit dan akses transportasinya terbatas. Apa lagi disana termasuk daerah yang menggunakan sistem noken dalam pemilihan.

Atas kondisi politik itu, dengan lahirnya pilkada paslon tunggal, maka penyelenggara pemilu termasuk panwaslu bertugas untuk mensosialisasikan tentang prosedur pilkada paslon tunggal. Panwaslu (dan juga KPU Kabupaten Puncak) menyadari bahwa banyak masyarakat yang belum mengerti dengan tata cara pilkada paslon tunggal tersebut. Sosialisasi ini juga bukan berarti tanpa ada kendala. Yang paling dirasakan adalah soal transportasi mengingat dari 25 distrik yang ada di Puncak,

²³² Pasal 2 dan 3 ayat (1) huruf e PMK Nomor 6 Tahun 2017, bahwa permohonan sengketa pilkada dapat diajukan pemantau pilkada yang terdaftar di KPU

²³³ <https://pilkada.tempo.co/read/1077638/kpu-berharap-pemantau-pilkada-calon-tunggal-nonpartisan/full&view=ok>

baru ada 6 distrik yang memiliki lapangan. Sehingga untuk menjangkau satu distrik ke distrik lain membutuhkan 1-3 hari berjalan kaki.

Kendala lain di aspek pengawasan adalah soal dana kampanye. Petugas pengawas pemilu Kabupaten Puncak merasa kesulitan dalam melakukan pengawasan dana kampanye. Semua informasi tentang dana kampanye sulit diketahui. Masalah lain yang dihadapi pengawas pemilu di Kabupaten Puncak adalah tingginya potensi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada. Motivasi yang sering muncul adalah karena ASN ingin memperoleh jabatan yang terbaik. Dalam kontestasi pilkada paslon tunggal Kabupaten Papua ini saja, sebagai misal salah satu contoh kampanye yang dilakukan di Gome pada 13 april 2018, terdapat 119 orang ASN mengajukan surat ijin cuti untuk ikut kampanye. Meskipun pengajuan itu akhirnya ditolak.

2. Kabupaten Jayawijaya

Di Jayawijaya pasangan calon tunggal Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi. Mereka didukung sepuluh partai politik. Yaitu PDI Perjuangan, partai Demokrat, Partai Gerindra, PKB, Partai Hanura, PAN, PKS, Partai Nasdem, PKPI, dan PBB. Proses terjadinya calon tunggal tersebut setelah pasangan calon, yaitu bakal pasangan calon Bartol Paragaye-Ronny Elopere dan Jimmy Asso-Lemban Kogoya ditolak, lantaran berkas pencalonan mereka tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Jayawijaya.

Potensi pelanggaran kampanye menurut penyelenggara pemilu tetap ada. Salah satunya adalah justru datang dari aparatur sipil negara (ASN). ASN merasa harus memiliki kontribusi terhadap kesuksesan paslon tunggal itu. Sementara dari sisi dana kampanye, paslon tunggal cukup kooperatif memberikan informasi dana kampanye. Tetapi untuk kotak kosong tidak memiliki laporan dana kampanye. Salah satu faktornya memang karena tidak diatur oleh peraturan perundangan. Diperkuat dengan tidak adanya Lembaga pemantau pemilu yang terdaftar. Tidak adanya Lembaga pemantau tersebut, membuat tidak adanya legal standing dari kotak kosong ketika hendak melakukan gugatan.

Temuan-temuan lain yang mengemuka pada tahapan kampanye yaitu keterlibatan anak-anak dalam kampanye. Menurut Ketua Panwaslu Jayawijaya, Fredy Wamo meski anak-anak diikutkan dalam kampanye, tetapi posisinya mereka pasif. Anak-anak ini kalau ditinggalkan oleh orang tuanya dikhawatirkan terjadi sesuatu, sehingga dibawa pada saat mengikuti kampanye. Oleh karena itu, Panwaslu tidak menjadikan hal ini sebagai temuan pelanggaran kampanye.

Dalam kaitan dengan politik uang dan politisasi isu suku, agama dan ras, serta antar golongan (SARA), Panwaslu Kabupaten Jayawijaya melibatkan partisipasi masyarakat seperti tokoh adat, agama, pemuda, LSM dan pers dalam melakukan deklarasi anti politik uang dan politisasi SARA. Menurut Ketua Panwaslu, Fredy Wamo yaitu untuk memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat terkait bahaya politik uang dan politisasi SARA.

3. Kabupaten Memberamo Tengah

Proses pengawasan di Kabupaten Memberamo Tengah dilakukan dalam kerangka tahapan pemilihan yang disusun oleh KPU. Beberapa penekanan dilakukan, khususnya pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Penekanan kepada netralitas ASN dilakukan karena pasangan calon tunggal adalah Bupati petahana yang potensial melanggar aturan dan edaran dari Kementerian PANRB mengenai netralitas ASN.

Khusus di Pilkada Paslon Tunggal Memberamo Tengah, dugaan pelanggaran ASN dalam pilkada ini juga terjadi. Panwaslu menyadari bahwa ASN ada yang tidak netral. Untuk itu, Panwaslu berusaha optimal untuk mengawasi dan menindak bagi yang telah jelas-jelas melanggar aturan netralitas ASN.

Kegiatan sosialisasi tentang bagaimana prosedur pilkada paslon tunggal dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kontestasi dengan satu pasangan calon. Demikian halnya dengan kegiatan-kegiatan monitoring untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prosedur.

Dari paparan tiga Kabupaten yang menyelenggarakan pilkada Paslon tunggal tersebut, diperoleh gambaran pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu sebagai berikut:

Matriks. Dinamika Pengawasan Calon Tunggal
di Papua

No.	KAB / KOTA	PENCEGAHAN	PENINDAKAN	PENYELESAIAN SENGKETA
1.	Puncak Jaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi ke Aparatur Sipil Negara mengenai netralitas dalam Pilkada. - Monitoring dan pengawasan tahapan. - Sosialisasi ke pemangku kepentingan; - Deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara; dan - Pengawasan terhadap tahapan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran administrasi, dimana terdapat 1 laporan dan telah dilanjutkan ke KPU kabupaten Puncak - Penegakan tindak pidana pemilu, berlanjut ke pengadilan Nabire dan divonis 3 tahun penjara, terlapor mengajukan banding 	<p>Gugatan calon perseorangan terhadap SK KPU nomor 83/KPTS/kpu-Puncak/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon..keputusan Panwaslu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. - Membatalkan SK KPU Kabupaten Puncak nomor 83/kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2018 beserta berita acara KPU Kabupaten Puncak nomor : 02/BA/KPU-PUNCAK/II/2018.serta berita acara KPU Kabupaten Puncak Nomor : 03/BA/KPU-PUNCAK/II/2018 tentang rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018 tanggal 12 february 2018. - Meminta KPU Kabupaten Puncak untuk meninjau kembali syarat dukungan B.1-KWK Partai Hanura dan B.1 KWK Partai PAN serta melakukan Pleno Ulang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Puncak tahun 2018.

				<ul style="list-style-type: none"> - Meminta KPU Kabupaten Kabupaten Puncak untuk melaksanakan keputusan ini.
2.	Jayawijaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi netralitas bagi aparat sipil negara (ASN); - Pelibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif; - Deklarasi anti politik uang dan politisasi sara. - Sosialisasi ke pemangku kepentingan; - Pengawasan terhadap tahapan. - Sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dugaan Pelanggaran Administrasi, namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti - Dugaan Pelanggaran administrasi dan Kode Etik, namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti - Dugaan Pelanggaran Pidana, namun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur - Dugaan Pelanggaran Pidana, memenuhi unsur pidana dan telah diteruskan kepada penyidik kepolisian 	<ul style="list-style-type: none"> - Sidang sengketa antara KPU dengan bakal paslon Yunus Matuan-Mesak Wakerkwa - Gugatan Sengketa Berita acara Nomor : 30/BA/B15/XI/2017 tanggal 30 november 2017. Isi putusan Panwaslu Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. - Gugatan Sengketa Berita acara Nomor : 35/BA/B15/I/2018 tertanggal 22 januariil 2018, putusan Panwaslu Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3.	Memberamo Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi netralitas ASN dalam pilkada serentak; - Pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. - Sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat - Rapat koordinasi dengan para pihak; - Pengawasan terhadap tahapan. 	Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Pemilu, telah Diteruskan ke Komisi Aparatur Negara (ASN)	Gugatan sengketa SK KPU Nomor : 05/HK.03.1-kpts/9121/KPU-Kab/II/2018, Keputusan Panwaslu Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Sumber: data diolah (2018)

6. Tantangan dan Hambatan

Dalam catatan perjalanan pemantauan pemilu, terdapat kelemahan penyelenggara pemilu di beberapa daerah dalam merespon dan menyambut Pilkada Paslon tunggal. Misalnya saat turun di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Pemahaman yang tidak utuh tentang partisipasi pemilu, baik pemilu yang partisipatif maupun program pengawasan partisipatif, menghambat program penguatan keaktifan masyarakat pemilih dalam pemilu, khususnya pilkada satu pasangan calon. Penyelenggara di daerah beserta aparat sipil negaranya kurang memahami ketentuan Partisipasi Masyarakat dan Pemantauan Pemilu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penyelenggara pemilu di daerah menganggap program sosialisasi pengawasan adalah deklarasi, seminar, diskusi atau acara-acara seremonial yang pada pokoknya menceramahi peserta kegiatan. Inilah bentuk kegagalan dalam memahami pentingnya partisipasi masyarakat. Sehingga, pemantau pemilu maupun organisasi masyarakat-pemuda-mahasiswa tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan penyelenggara pemilu.

Dari beberapa daerah yang tidak mampu menghadirkan pemantau pemilu saat supervisi, terlihat jelas bahwa program sosialisasi dan pengawasan partisipatif belum berhasil. Dalam hal ini, pengawas pemilu daerah hanya membaca tekstual program Bawaslu RI. Tapi belum menemukan cara mengaplikasikan di daerah. Bahkan beberapa kasus, sekretariat penyelenggara pemilu di kabupaten/kota tidak mengenal pemantau pemilu.

Hambatan Lembaga Pemantau Pemilu

Dari internal lembaga pemantau pemilu, khususnya KIPP Indonesia dan JPPR, ada kesulitan dalam menjaga organisasi yang berkelanjutan. Menurunnya relawan berakibat pada penurunan jumlah anggota/pengurus organisasi pemantau pemilu. Belum lagi kesulitan dalam dana operasional menghambat kerja-kerja pemantauan pemilu.

Dalam kaitan dengan dana operasional, lembaga donor memandang bahwa proses demokrasi prosedural di Indonesia sudah berjalan relatif lebih baik. Sehingga, tidak lagi menjadi prioritas untuk didukung. Meskipun sebenarnya peran partisipasi masyarakat dalam pemantauan masih signifikan untuk dilakukan dalam mewujudkan pemilu yang luber jurdil. Salah satu bantuan untuk pemilu terekam dalam catatan media²³⁴, dijabarkan bahwa tahun 1999, Australia memberikan dana sebesar A\$ 15 juta atau sekitar 115 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2004, Indonesia kembali menerima bantuan lebih dari A\$ 12 juta atau lebih dari 92 miliar rupiah.

Dukungan Australia ini diberikan karena Australia menganggap Pemilihan Umum di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir telah berjalan secara demokratis. Sejak tahun 2005, Australia juga menyumbang sekitar A\$ 7 juta atau sekitar 53 miliar rupiah untuk mendukung pemantauan masyarakat madani, penyediaan informasi bagi pemilih, dan audit pendaftaran pemilih untuk pemilihan kepala daerah.

Pemantau pemilu juga belum mendapatkan ruang di daerah, mulai dari Provinsi sampai ketingkat Desa. Sehingga pemantau pemilu tidak dihargai dan kurang mengetahui cara pandang penyelenggara pemilu. Komunikasi yang tersumbat antara pemantau pemilu dan penyelenggara pemilu di daerah memperburuk hubungan antar lembaga yang bermuara pada penurunan pengawasan partisipatif.

Pemantau pemilu belum bisa memberikan jaminan kepada masyarakat pemilih dalam menyadarkan kepentingan mengawasi dan memantau pemilu/pilkada. Masyarakat pemilih masih terbelah dalam tiga kegiatan; menjadi penyelenggara, peserta/tim pemenang dan pemilih (saja). Untuk itu, secara khusus, pada bagian ini dirumuskan beberapa rekomendasi tentang pemantau pemilu untuk memperkuat proses demokrasi lokal di daerah.

²³⁴ <https://www.viva.co.id/berita/politik/8929-australia-bantu-pemilu-indonesia-rp-46-miliar>

Dengan mempertimbangkan semangat pengawasan partisipatif dan membaca kerumitan hubungan antara pemantau pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka dibutuhkan program partisipatif sebagai berikut:

1. Bawaslu RI sebagai garda depan pengawasan pemilu harus melakukan pendidikan atau pelatihan bagi pengawas dan kesekretariatan di daerah. Pengawas daerah wajib memahami substansi ketentuan Partisipasi Masyarakat dan Pemantauan Pemilu yang termuat dalam UU Pemilu. Pemahaman yang utuh akan membantu Bawaslu dalam menjalankan program pengawasan partisipatif, sekaligus menguatkan peran masyarakat pemilih dalam memantau penyelenggaraan pilkada/pemilu.
2. Memperkuat hubungan antara penyelenggara pemilu dan pemantau. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa mengundang para pemantau pemilu juga ormas dalam kegiatan-kegiatannya, setidaknya dalam pembukaan dan penutupan. Sehingga, pola hubungan antara penyelenggara dan pemantau terbangun sejak dini. Selain itu, pemantau mendapatkan ruang belajar dari pengawas daerah dalam menyatukan pemahaman pemantauan dan pengawasan pemilu.
3. Menyediakan ruang bersama di kantor Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan Panwascam. Ruang partisipatif tersebut termasuk di dalamnya Pojok Pengawasan. Sehingga kebutuhan akan literasi kepemiluan terpenuhi. Sekaligus membangun kerjasama yang komunikatif dalam ruang bersama tersebut.
4. Surat Edaran atau Intruksi untuk mengundang seluruh pemantau pemilu dan ormas dalam satu kegiatan bersama. Kegiatan tersebut mensosialisasikan Perbawaslu dan Program Pengawasan Partisipatif. Birokrasi yang mengakar (PNS non-organik) harus didahapi dengan surat perintah yang tekstual agar PNS di daerah memahami peran penting pegiat dan pemantau pemilu.

BAB

6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menguraikan temuan di lapangan soal dinamika 16 pilkada pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada serentak tahun 2018, tim peneliti Pilkada Paslon Tunggal tahun 2018 menyimpulkan beberapa hal. Terdapat karakteristik utama yang berhubungan dengan faktor penyebab terjadinya pilkada paslon tunggal. Dari riset ini, faktor-faktor penyebab yang memengaruhi terjadinya paslon tunggal adalah sebagai berikut :

a. Tindakan Borong Partai

Tindakan borong partai politik umumnya dilakukan oleh calon kepala daerah petahana. Hanya ada satu petahana walikota yang berhasil mengumpulkan dukungan dari jalur perseorangan, yakni Wali Kota Makassar Danny Pomanto. Dan hanya ada satu calon bukan petahana yang berhasil melakukan praktik borong partai politik yaitu pasangan Calon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi di Kota Makassar. Namun faktor yang terlihat umum terjadi yang dapat menjelaskan mengapa mayoritas petahana atau Munafri Arifuddin, berhasil melakukan praktik borong partai politik yaitu kapasitas finansial dan pengaruh politik. Relasi kuasa modal dan politik sangat erat di sini. Dominasi kuasa membuat seseorang memiliki akses untuk mendistribusikan sumber daya anggaran, sedangkan dominasi modal dapat membeli perolehan kursi di DPRD Kabupaten/Kota.

b. Syarat Calon Kepala Daerah yang Berat

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal adalah beratnya persyaratan menjadi calon kepala daerah. Aturan perundangan tentang pilkada menyebutkan bahwa syarat menjadi calon kepala daerah dari jalur partai politik harus memperoleh terdiri 20% jumlah kursi partai politik di DPRD atau 25% perolehan suara partai politik. Sementara untuk jalur perseorangan, seorang bakal calon kepala daerah harus mampu mengumpulkan Salinan E-KTP 6,5 sampai 10 % dari

total jumlah penduduk. Dari beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada paslon tunggal, sebenarnya telah muncul bakal pasangan calon dari jalur perseorangan, atau dari jalur partai politik. Namun ketika diverifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, ternyata syarat minimal pencalonan tidak terpenuhi. Khusus partai politik, terdapat pula yang memberikan dukungan ganda, sehingga ketika KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi, dukungan rekomendasi partai politik hanya berlaku untuk satu pasangan calon. Dari enam belas penyelenggaraan pilkada paslon tunggal, hanya satu bakal calon yang berhasil mengumpulkan dukungan Salinan E-KTP yakni calon walikota Makassar Danny Pomanto. Itupun karena didukung latar belakangnya sebagai petahana walikota.

c. Pelanggaran Pilkada

Faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya paslon tunggal adalah adanya pelanggaran pemilu (pilkada) di masa 6 bulan sebelum pencoblosan. Pelanggaran aturan pilkada dilakukan oleh salah satu paslon di Kota Makassar yang menyebabkan paslon tersebut harus didiskualifikasi dari pencalonan oleh Mahkamah Agung.

Dilihat dari dinamika politik lokal yang berkembang dalam konteks munculnya pilkada paslon tunggal, tidak berlebihan jika praktik oligarki politik lokal memang mewujud. Oligarki itu dipengaruhi oleh relasi bisnis dan politik, atau juga dipengaruhi oleh relasi dinasti keluarga. Semakin kuat oligarki politik ekonomi di suatu daerah, potensi munculnya pilkada paslon tunggal semakin besar. Justru itu, upaya pendidikan politik baik di partai politik, maupun di masyarakat sipil menjadi satu keharusan yang tak bisa ditunda-tunda lagi. Pendidikan politik dan kaderisasi partai politik yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan harapan dari banyak pihak khususnya dari masyarakat sipil.

Riset ini juga menemukan fakta masih lemahnya konsolidasi masyarakat sipil di daerah-daerah yang terjadi pilkada paslon tunggal. Agak berbeda dengan Makassar pasca putusan Mahkamah Agung tentang diskualifikasi salah satu paslon. Menguatnya konsolidasi

masyarakat sipil di Kota Makassar paska putusan MA, merupakan ekspresi protes dan resistensi publik kepada elite politik Kota Makassar. Tentu ada juga intervensi elit politik yang dikecewakan dari putusan MA. Yang berbeda adalah mayoritas penyelenggaraan pilkada paslon tunggal lainnya. Di daerah-daerah tersebut masyarakat sipil belum kuat di aspek konsolidasi.

Bahkan pemantau pemilu seperti JPPR dan KIPP tidak semuanya eksis dan berkembang. Akibatnya ruang kritik konstruktif terhadap dinamika politik lokal tidak terjadi. Padahal, beberapa kali pelaksanaan pilkada serentak cenderung menempatkan partisipasi pemilih sebagai alat legitimasi formal belaka. Sehingga tak jarang, praktik mobilisasi massa melalui pembelian suara (*vote buying*) atau bahkan intimidasi kerap mewarnai wajah politik lokal di Indonesia.

Oleh sebab itu konsolidasi masyarakat sipil menjadi penting untuk dilakukan. Masalahnya, konsolidasi masyarakat sipil belum terwujud dengan baik. Ironisnya, kemitraan antara lembaga pemantau dengan penyelenggara pemilu di tingkat lokal belum terjalin dengan baik. Padahal konsolidasi demokrasi di aras lokal tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya kemitraan yang strategis dengan para pihak termasuk penyelenggara pemilu.

Di aspek pengawasan, Panwaslu telah melakukan agenda pengawasan yang signifikan. Pengawasan pada tahapan pencalonan, tahapan kampanye, hingga tahapan rekapitulasi suara telah dilakukan dengan baik. Sejauh ini tidak ada persoalan yang krusial terjadi sehingga menghambat jalannya pelaksanaan pilkada. Proses pilkada di Kota Makassar yang panjang itupun juga dapat dilalui dengan baik. Bersama KPU Kabupaten/Kota, penyelenggara Pengawas Pemilu juga telah melakukan sosialisasi tentang teknis pelaksanaan pilkada paslon tunggal. Diakui bahwa tidak semua rakyat memiliki pemahaman atau pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan pilkada paslon tunggal. Untungnya, Panwaslu dan KPU Kabupaten/Kota cukup responsif dalam menerima konsultasi dan pendampingan-pendampingan.

B. REKOMENDASI

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya perubahan regulasi yang mengatur persyaratan pencalonan kepala daerah. Perubahan yang direkomendasikan adalah menurunkan angka prosentase syarat pencalonan kepala daerah baik untuk calon yang diusung parpol ataupun untuk calon perseorangan, dan menetapkan batasan maksimal syarat dukungan utamanya dari jalur partai politik. Spirit UU No. 7 tahun 2017 adalah tidak menghalangi bakal paslon lain yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2. Pentingnya masyarakat sipil melakukan konsolidasi, khususnya ormas dan lembaga pemantau pemilu seperti KIPP dan JPPR, serta lembaga pemantau lokal yang telah berdiri di beberapa daerah. Lembaga-lembaga masyarakat sipil ini perlu untuk tetap senantiasa melakukan pendidikan politik, kaderisasi, dan koordinasi antar pihak. Hadirnya lembaga pemantau dalam suatu pilkada akan membuat proses pemilu lokal tersebut berlangsung secara lebih baik.
3. Perlunya masyarakat sipil untuk melakukan kontrol publik terhadap kebijakan publik yang dilahirkan oleh kepala daerah. Lebih utama lagi di daerah-daerah yang karakter oligarki dan dinasti keluarganya sangat mencolok.
4. Partai politik harus mewujudkan politik demokratis dalam proses-proses politik. Proses politik itu seperti penjaringan bakal calon kepala daerah. Jika perlu, partai politik membuat rekrutmen partai politik terbuka yang melibatkan tim pakar sehingga akan terjaring bakal calon kepala daerah yang mumpuni. Partai politik juga harus menjaga konsistensi dalam melakukan rekrutmen kader dan kaderisasi. Dengan demikian akan lahir kader politik dan kader bangsa yang berintegritas. Partai politik juga harus mempraktikkan pembuatan keputusan politik yang akuntabel sehingga tidak

menciptakan kecurigaan publik seperti dugaan praktik mahar dalam tahapan pencalonan kepala daerah.

5. Bawaslu perlu melakukan inisiasi konsolidasi stakeholder khususnya dari masyarakat sipil pemantau pemilu. Karena tugas utama Bawaslu adalah pengawasan pemilu, yang mencakup pencegahan dan penindakan, maka mengikutsertakan masyarakat sipil adalah sebuah keharusan. Bawaslu di tingkat daerah perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran ini sehingga lembaga pemantau pemilu di daerah-daerah juga bisa terkonsolidasi dengan baik. Berikutnya Bawaslu bersama lembaga pemantau pemilu melakukan pendidikan pemilih atau pendidikan politik lewat pelatihan, penelitian, kajian, dan sinergi program penguatan pengawasan pemilu partisipatif.
6. KPU perlu lebih intensif melakukan pendidikan pemilih utamanya pemilih pemula, serta kepada pemangku kepentingan lainnya terkait teknik pelaksanaan pemilu. KPU juga harus meningkatkan sosialisasi ke banyak pihak tentang pentingnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada.
7. Dalam hal proses perumusan peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan pilkada atau pemilu, penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu baik di tingkat nasional atau daerah, harus melibatkan masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal:

- Abhan, Asep Mufti, dan Ichwan. 2017. *Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong*, Semarang.
- Adelina, Novarinda Rahmawati. *Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu*. Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018.
- Agustyati, Khoirunnisa, dan Veri Junaidi, Ibrohim 2015. *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu-1999-2014*. Jakarta: Perludem-Kemitraan.
- Agustino, Leo, 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar
- 2010. *Politik Lokal di Indonesia dari Otokratik ke Reformasi Politik*, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21,
- Agustino, Leo, dan Mohammad Agus Yusoff., 2010. *Politik Lokal Di Indonesia : Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*. Dalam *Jurnal Ilmu Politik* Edisi 21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andrew, Heywood. 2000. *Key Concept in Politics*. ST. MARTIN'S PRESS LLC: United States of America. Laver, M. 1998. *Models of government formation*. Annual Review of Political Science
- Aqif, Arwi. 2016. *Legal Standing Pemantau Pemilu Sebagai Pemohon Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016
- Bjornlund, Eric. 2004. *Beyond Free and Fair. Monitoring Elections and Building Democracy*, John Hopkins University Press
- Bracking, Beetham, Kearton, and Weir. 2002. *International IDEA Handbook and Democracy Assessment*. New York: Kluwer Law International.
- Burnham, J. 1960. *The Managerial Revolution*. Bloomington: Indiana University Press.
- Dahl, Robert A, 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Rahmat Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,

- Hadi, Kisno. 2011. *Politik Kartel Dalam Pilkada Kalimantan Tengah dalam Jurnal Ilmu Politik* edisi ke-21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, Syarif. 2007. *Shadow state? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*, hal. 267-303 dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia, Politik Lokal di Indonesia*, KITLV Jakarta dan Buku Obor Indonesia: Jakarta
- Hoesein, Suhardjono, A.A., dan Suharta. 1997. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Depdikbud
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2001. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Sdtockholm, International IDEA.
- Iman, Khairul. 2015. *Sinergi Local Strongmen: Pengusaha dan Tokoh Agama dalam pemilihan Legislatif 2014 di Demak*. Skripsi, (Yogyakarta) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
- Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Referensi.
- Kartiko, G., 2009. *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Pkk Universitas Kanjuruhan Malang, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang (37-72), Vol. II Nomor 1 Juni 2009,
- Katz, R.S. and Mair, P. 2009. 'The Cartel Party Thesis: A Restatement', *Perspectives on Politics*, 7 (4)
- Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Lexy, J Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Lincoln, Yovana S; dan Guba, Egon; 1984. *Naturalistic Inquiry*, London: Sage Publication, Beverly Hills.
- Marshall, Catherine & Gretchen B. Rossman, 2006. *Designing Qualitative Research*. Thousands Oaks: Sage Publication, (4th edition).

- Mas'ood, Mohtar dan Colin Mac.Andrews, 2006. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michels, R. 1959. *Political Parties a Sociological Study of the Emergence Leadership, the Psychology of Power, and The Oligarchic tendencies of Organizations*. New York: Dover Publications, Inc.
- Miles. Matthew B; Huberman Michael A, 1984. *Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*; Sage Publication, Beverly Hills, London
- Mosca, G. 1939. *The Ruling Class*. New.
- Nasution, 1988. *Metode Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nurhasim, Moch dkk. 2003. *Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta :Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI
- Ober, Josiah. 2007. *The original meaning of "democracy":Capacity to do things, not majority rule*. September Stanford University, (<https://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/ober/090704.pdf>)
- P. James, Spradley. 1980. *Participant Observation*, Florida: Holt, Rinehart dan Winston. Pareto, V. 1935. *The Mind and Society*. Terj. And Edition. Andrew Bongiorno & Arthur Livingston. New York: Harcourt, Brace and Co.
- Patilima, Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Stainback, Susan dan Stainback Wiliam. 1988. *Understanding & conducting qualitative Research*; Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa.
- Santoso, Topo. *Proses Pemilu di Indonesia Dari Sudut Pandang Pemantau Asing*. Jurnal Hukum Internasional. Volume I Nomor 4 Juli 2004
- Saeffulloh Fatah, Eep. 1999. *Mari Efektifkan Pemantauan*. Madani, 22-28 April 1999. atau baca selengkapnya di <http://eep.saeffulloh.fatah.tripod.com/id145.htm>

- Schumpeter, Joseph A. 2003. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London – New York, This edition published in the Taylor & Francis e-Library
- Suhud, R. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Bandung: Mizan.
- Sumadinata, R. Widya Setiabudi. 2016. *Jurnal. Dinamika Koalisi Partai-partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014*. Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, *Jurnal Wacana Politik* Vol. 1, No. 2, Oktober 2016.
- Sudjana, Nana. 2001. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Suswanto, Gunawan 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi, Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto, 2013, *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta, Kemitraan bagi Tata Pembaruan Pemerintahan.
- Sardini, Nur Hidayat 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Trianto, 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta : Kencana.
- Yusuf, Novembri Simanjuntak. *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. *Jurnal Bawaslu*. Vol.3 No. 3 2017

Internet:

<http://otda.kemendagri.go.id/cms/images/infootda/daftar%20daerah%20yang%20melakukan%20pilkada%20serentak%20tahun%202018.pdf>

<http://pilkada2015.kpu.go.id/>

<https://pilkada2017.kpu.go.id/>

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018>

- Pilkada serentak 2017, mereka yang berjaya melawan kotak kosong*, <https://news.detik.com/berita/3424076/mereka-yang-berjaya-melawan-kotak-kosong>
- <https://deliserdangkab.bps.go.id/site/resulttab>
- Pleno kpud soal dps selesai segini jumlah pemilih di deliserdang*, <http://medan.tribunnews.com/2018/03/16/pleno-kpud-soal-dps-selesai-segini-jumlah-pemilih-di-deliserdang>
- kabupaten padang lawas utara*, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/12/name/sumatera-utara/detail/1220/padang-lawas-utara>
- dpt pilgub sumut 2018 ada 9.015.387 jiwa*, <https://news.okezone.com/read/2018/04/21/340/1889786/dpt-pilgub-sumut-2018-ada-9-015-387-jiwa>
- <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/16/name/sumatera-selatan/detail/1680/kota-prabumulih>
- kpu prabumulih tetapkan dpt pilwako dan pilgub 125886 baru jiwa*, <http://www.detiksumsel.com/kpu-prabumulih-tetapkan-dpt-pilwako-dan-pilgub-125886-baru-jiwa>
- <https://lebakkab.go.id/profil>
- <https://lebakkab.bps.go.id/statictable/2018/08/27/33/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-2017.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=yAoCXRCUXqE>
- Anita Yossihara dan C Anto Saptowalyono, *Jejaring Kekuasaan Saudara Sedarah*, <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/28/03183942/jejaring.kekuasaan.saudara.sedarah>
- <https://tangerangkota.go.id/geografi>
- https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/assets/media/file/artikeldocs/LAPINDUK_SEMESTER_1_2017_WEBSITE.pdf
- <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3221863/laris-manis-paslon-wali-kota-tangerang-ini-didukung-12-partai>
- <http://poskotanews.com/2016/10/28/wakil-walikota-terpilih-jadi-ketua-golkar-tangerang/>

- <https://kicaunews.com/2017/08/11/resmi-golkar-usung-sachrudin-maju-di-pilkada-kota-tangerang/>
- <http://megapolitanpos.com/detail/3673/sachrudin-wakil-walikota-tangerang-daftar-balon-walikota-tangerang>
- <http://poskotanews.com/2017/10/06/sachrudin-mundur-dari-bursa-calon-walikota-ini-jago-golkar-tangerang/>
- <http://tangerangpos.com/2017/10/05/abdul-syukur-siap-gantikan-sachrudin-sebagai-bakal-calon-walikota-dari-partai-golkar/>
- <http://walikota-tangerang.blogspot.com/2013/04/add-caption-lahir-tangerang-20-juni.html>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/26/1754036/Ini.Nomor.Urut.Peserta.Pilkada.Kota.Tangerang.2013>
- <https://regional.kompas.com/read/2017/05/12/19172271/dilantik.jadi.gubernur.banten.wahidin.halim.siapkan.pendidikan.gratis>
- <http://poskotanews.com/2017/05/15/putra-gubernur-banten-siap-maju-di-pilkada-tangerang/>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/11/06494671/pilkada-kota-tangerang-2018-hanya-petahana-yang-mendaftar>
- <http://wartakota.tribunnews.com/2017/10/04/kinerja-ariief-puaskan-852-persen-warga-kota-tangerang-sachrudin-cuma-665-persen>
- <https://tangerangkota.go.id/profil-wakil-walikota>
- <https://tangerangkota.go.id/profil-walikota>
- <https://tangerangkota.go.id/profil-walikota>
- <https://news.detik.com/berita/d-1676677/wakil-walikota-tangerang-akui-mertuanya-ditangkap-karena-nyabu>
- <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2016/09/profil-wahidin-halim-calon-gubernur-banten.html>
- <https://news.okezone.com/read/2013/09/16/501/866484/ariief-gantikan-wahidin-halim-jadi-plt-wali-kota-tangerang>
- <https://news.detik.com/berita/d-2450375/5-kali-batal-dilantik-atut-wali-kota-tangerang-resmi-dilantik-rano>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/pilkada-tangerang-mk-menangkan-pasangan-arif-sachrudin.html>

- <https://tangerangkab.go.id/sekilas-tangerang/show/175>
- <https://tangerangkab.bps.go.id/statictable/2018/02/02/61/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kabupaten-tangerang-2016.html>
- <https://www.pasuruankab.go.id/pages-1-gambaran-umum.html>
- Daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun 2018*, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/jawa%20timur/pasuruan>
- Kpud pasuruan tetapkan pasangan adjib sebagai calon tunggal*, <http://www.beritametro.news/pasuruan/kpud-pasuruan-tetapkan-pasangan-adjib-sebagai-calon-tunggal>
- gambaran umum*, <http://setwandprd.pasuruankab.go.id/pages-7-gambaran-umum.html>
- <https://news.okezone.com/read/2017/01/10/519/1588015/maju-di-pilkada-pasuruan-2018-calon-independen-butuh-dukungan-76-767-ktpv>
- <http://www.kabarpas.com/2018/01/19/pendaftaran-cabup-cawabup-diperpanjang-paslon-perseorangan-anjar-supriyanto-samsulbandi-daftar-ke-kpu/>
- https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3873146/dinilai-tak-netral-kepala-kesbang-pasuruan-disempritanwaslu?_ga=2.251378438.16575627.1532400195-1735048614.1514962943&_gac=1.213057824.1530222876.eaiaiqobchmixsnvmkz32wivccurch3dtws5eaayaiaaegi3yfd_bwe
- <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah>
- <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/kalimantan%20selatan>
- <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/01/17/pertama-di-kalsel-kpu-pastikan-pilkada-tapin-calon-tunggal>
- serahkan persyaratan ktp ke kpu tapin, calon independen,;saya bukan calon bayangan*, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/11/30/serahkan-persyaratan-ktp-ke-kpu-tapin-calon-independen-saya-bukan-calon-bayangan>

- panwaslu tapin umumkan perkara calon independen ini keputusannya*,
<http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/12/18/panwaslu-tapin-umumkan-perkara-calon-independen-ini-keputusannya>
- http://biropem.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/06/2.-anggota-dprd-kab.tapin_.pdf
- <https://bone.go.id/2017/01/03/penduduk-dan-ketenagakerjaan-kabupaten-bone/>
- <https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/>
- <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20selatan/bone>
- <https://www.bonepos.com/sah-tafadal-resmi-jadi-calon-tunggal-di-pilkada-bone>
- <https://makassar.sindonews.com/read/5529/4/umarmadeng-melawan-andi-fahsarambo-dalle-melaju-1519092126>
- <http://makassar.tribunnews.com/2017/01/23/miliki-15-kursi-hanya-golkar-yang-bisa-jadi-pengusung-tunggal-di-pilkada-bone-2018>
- <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/73/name/sulawesi-selatan/detail/7316/enrekang>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/kpu-enrekang-tetapkan-mb-asman-lawan-kotak-kosong-di-pilkada-2018>
- kpu enrekang tetapkan 149.115 dpt untuk pilkada serentak 2018*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/18/kpu-enrekang-tetapkan-149115-dpt-untuk-pilkada-serentak-2018>
- <https://makassar.sindonews.com/read/3592/4/muslimin-bando-boyong-7-parpol-daftar-ke-kpu-enrekang-1515571291>
- <http://rakyatsulsel.com/inilah-30-caleg-terpilih-yang-segera-ditetapkan-kpu-enrekang.html>
- <https://makassar.sindonews.com/read/3765/4/paslon-tunggal-kpu-enrekang-sebut-parpol-gagal-dalam-pengkaderan-1515913290>
- <http://pilkada.rakyatku.com/read/82764/2018/01/17/pengamat-sebut-enrekang-alami-kemunduran-demokrasi>
- <http://pilkada.rakyatku.com/read/82764/2018/01/17/pengamat-sebut-enrekang-alami-kemunduran-demokrasi>

- <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/27/yusril-ihza-mahendra-jauh-jauh-ke-enrekang-kampanye-kotak-kosong>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/24/tercyduk-hadiri-kampanye-mb-asman-di-anggeraja-tiga-kades-diperiksa-panwaslu>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/04/27/begini-penjelasan-yusril-ihza-mahendra-soal-penentuan-pemenang-pilkada-enrekang>
- <http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>
- daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun 2018*, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20selatan/kota%20makassar>
- <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/20120521/dua-paslon-pilkada-makassar-ditetapkan-tetapi-tidak-ada-kandidat-yang-hadir>
- Breaking News : Appi-Cicu Nomor 1, Diami Nomor2*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/13/breaking-news-appi-cicu-nomor-1-diami-nomor-2>.
- <http://politik.djournalist.com/2017/12/30/sah-diami-maju-di-pilwalkot-makassar-2018/>
- <https://makassar.terkini.id/danny-pomanto-sang-anak-lorong-dikeroyok/>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/09/jelang-pendaftaran-appi-cicu-genggam-10-partai-pengusung>
- <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/09/08/anggota-dprd-makassar-dilantik-didominasi-wajah-baru>
- Ini Hasil Perolehan Suara Partai di Makassar, Demokrat Tertinggi*, <http://makassar.tribunnews.com/2014/05/12/ini-hasil-perolehan-suara-partai-di-makassar-demokrat-tertinggi>.
- <https://regional.kompas.com/read/2018/01/10/18463041/lawan-petahana-kerabat-jusuf-kalla-diusung-10-partai-di-pilkada-kota>
- Catatan Perjalanan Munafri Arifuddin: Hanya 2 Tahun Bisa Kembalikan Kejayaan PSM Makassar*, <http://makassar.tribunnews.com/2017/11/11/catatan-perjalanan-munafri-arifuddin-hanya>

- 2-tahun-bisa-kembalikan-kejayaan-psm-makassar.
<https://www.merdeka.com/politik/pencalonan-dibatalkan-pt-tun-petahana-pilwalkot-makassar-ajukan-kasasi-ke-ma.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kalah-di-ma-calon-petahana-pilwalkot-makassar-siapkan-4-perlawanan.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-batalkan-petahana-pilwalkot-makassar-hanya-diikuti-1-paslun.html>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/13/873690/kpu-makassar-bingung-pulihkan-pencalonan-danny-indira>
- <https://www.infoasatu.com/refly-harun-minta-kpu-kembalikan-hak-konstitusional-danny-pomanto/>, lihat juga di <https://tirto.id/sengketa-pilkada-kota-makassar-pakar-sarankan-kpu-patuhi-panwaslu-cK6i>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/komisioner-kpu-makassar-tidak-ada-pembatalan-sk-appi-cicu-tetap-calon-tunggal>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/bawaslu-sulsel-anggap-kpu-tak-langgar-soal-putusan-panwaslu-makassar>
- <http://sulseleksespres.com/2018/05/17/diami-laporkan-kpu-makassar-ke-dkpp-ri/>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/08/22/ini-respon-komisioner-kpu-makassar-setelah-lolos-sidang-dkpp>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/08/22/putusan-tidak-bulat-dkpp-selamatkan-karier-anggota-bawaslu-makassar>
- Kabupaten mamasa*, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/76/name/sulawesi-barat/detail/7603/mamasa>
- <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20barat/mamasa>
- calon tunggal ditetapkan, kantor kpu mamasa dipagari kawat berduri*, <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/19141561/calon-tunggal-ditetapkan-kantor-kpu-mamasa-dipagari-kawat-berduri>.
- kpu mamasa perpanjang waktu pendaftaran pilkada ini alasannya*, <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/11/kpu-mamasa->

- perpanjang-waktu-pendaftaran-pilkada-ini-alasannya
kandas bertarung di pilkada mamasa ini kata obed nego dipparinding,
[http://makassar.tribunnews.com/2018/01/17/kandas-bertarung-
di-pilkada-mamasa-ini-kata-obed-nego-dipparinding](http://makassar.tribunnews.com/2018/01/17/kandas-bertarung-di-pilkada-mamasa-ini-kata-obed-nego-dipparinding)
- jadi penonton di pilkada mamasa gerinda hanura deklarasikan kotak
kosong*, [http://makassar.tribunnews.com/2018/01/18/jadi-
penonton-di-pilkada-mamasa-gerinda-hanura-deklarasikan-
kotak-kosong](http://makassar.tribunnews.com/2018/01/18/jadi-penonton-di-pilkada-mamasa-gerinda-hanura-deklarasikan-kotak-kosong)
- hanya satu calon, david bambalayuk: demokrasi di mamasa dikebiri*,
[http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/hanya-satu-calon-david-
david-bambalayuk-demokrasi-di-mamasa-dikebiri](http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/hanya-satu-calon-david-dibalayuk-demokrasi-di-mamasa-dikebiri)
- [http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/hanya-satu-calon-david-
bambalayuk-demokrasi-di-mamasa-dikebiri](http://makassar.tribunnews.com/2018/02/12/hanya-satu-calon-david-bambalayuk-demokrasi-di-mamasa-dikebiri)
- <https://mitrakab.go.id/sejarah-pembentukan-kabupaten-mitra/>
- <https://mitrakab.go.id/geografi/>
- [https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20
utara](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/sulawesi%20utara)
- [https://manado.antaranews.com/berita/37255/calon-tunggal-di-pilkada-
minahasa-tenggara-ditetapkan-kpu](https://manado.antaranews.com/berita/37255/calon-tunggal-di-pilkada-minahasa-tenggara-ditetapkan-kpu)
- [https://seruji.co.id/politik/pilkada/8-parpol-di-minahasa-tenggara-
dukung-calon-tunggal/2/](https://seruji.co.id/politik/pilkada/8-parpol-di-minahasa-tenggara-dukung-calon-tunggal/2/), baca juga [https://www.republika.
co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/08/p27nlv409-paslon-
pilkada-minahasa-tenggara-berpotensi-tak-miliki-lawan](https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/01/08/p27nlv409-paslon-pilkada-minahasa-tenggara-berpotensi-tak-miliki-lawan)
- kabupaten puncak*, [http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/
kabupaten/id/91/name/papua/detail/9125/puncak](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9125/puncak)
- <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/papua/puncak>
- [http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/
name/papua/detail/9102/jayawijaya](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9102/jayawijaya)
- [https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/papua/
jayawijaya](https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/papua/jayawijaya)
- kabupaten memberamo tengah*, [http://www.kemendagri.go.id/pages/
profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9121/
mamberamo-tengah](http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9121/mamberamo-tengah)

- daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun 2018*, <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/papua/mamberamo%20tengah>
- ham-yonas calon tunggal di pilkada mamteng*, <https://www.ceposonline.com/2018/02/16/ham-yonas-calon-tunggal-di-pilkada-mamteng/>
- ini kata kpu mamberamo tengah terkait paslon peserta pilkada*, <https://kabarpapua.co/ini-kata-kpu-mamberamo-tengah-terkait-paslon-peserta-pilkada/>
- kpu tetapkan paslon di pilkada mamberamo tengah*, <https://www.pasificpos.com/item/23304-kpu-tetapkan-paslon-di-pilkada-mamberamo-tengah>
- <http://forum-democracy.blogspot.com/2012/12/sejarah-pemantauan-pemilu.html>
- The Carter Center <https://www.cartercenter.org/peace/democracy/index.html>
- <http://medan.tribunnews.com/2018/01/21/kpu-dua-balon-independen-di-deliserdang-gagal-ikut-pilkada>
- <https://kumparan.com/sumutnews/panwas-paluta-terima-4-laporan-dugaan-politik-uang>
- <https://medanmerdeka.com/pemilu/pilkada/kepling-money-politik-pilkada-paluta-divonis-bersalah/>
- <http://waspadamedan.com/index.php/2018/05/13/panwaslih-paluta-gelar-rakor-pengawasan-kampanye/>
- <https://prabumulih.bawaslu-sumsel.go.id/news/sosialisasi-penguatan-pemantau-pemilu-calon-tunggal-oleh-bawaslu-ri-di-kota-prabumulih.html>
- <http://www.globalplanet.news/berita/4673/panwaslu-prabumulih-turun-ke-jalan-bagikan-pamflet-dan-bunga>
- <http://bantenhits.com/2018/06/02/pilkada-lebak-panwaslu-sebut-tps-di-wilayah-adat-rawan-kecurangan/>
- <http://orbitbanten.co.id/panwaslu-lebak-terapkan-pengawasan-pilkada-secara-online/>

- Wawancara dengan Ibnu Jandi, S.Sos. MM pada tanggal 10 April 2018
<https://pilkada.tempo.co/read/1079709/tiga-alasan-warga-ogah-jadi-pemantau-pemilu-calon-tunggal/full&view=ok>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3566396/jppr-pantau-pilgub-dan-18-pilkada-kabupaten-kota-di-jawa-timur>
- https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3873146/dinilai-tak-netral-kepala-kesbang-pasuruan-disempritanwaslu?_ga=2.251378438.16575627.1532400195-1735048614.1514962943&_gac=1.213057824.1530222876.eaiaiqobchmixsnvmkz32wivccurch3dtws5eaayaiaaegi3yfd_bwe
- <http://jejakrekam.com/2018/06/26/tidak-ada-pemantau-untuk-pilkadapatin-2018/>
- <https://fajar.co.id/2018/07/01/hanya-di-pilwalkot-makassar-pemantau-dilarang-memantau/>
- <https://arsip2.kabar.news/lembaga-pemantau-pilkada-tak-boleh-masuk-tps-direktur-perludem-kita-bisa-menyiasati>
- <https://www.merdeka.com/politik/pencalonan-dibatalkan-pt-tunpetahana-pilwalkot-makassar-ajukan-kasasi-ke-ma.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kalah-di-ma-calon-petahana-pilwalkot-makassar-siapkan-4-perlawanan.html>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-batalkan-petahana-pilwalkot-makassar-hanya-diikuti-1-paslon.html>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/13/873690/kpu-makassar-bingung-pulihkan-pencalonan-danny-indira>
- <https://www.infoasatu.com/refly-harun-minta-kpu-kembalikan-hak-konstitusional-danny-pomanto/, lihat juga di https://tirto.id/sengketa-pilkada-kota-makassar-pakar-sarankan-kpu-patuhi-panwaslu-cK6i>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/komisioner-kpu-makassar-tidak-ada-pembatalan-sk-appi-cicu-tetap-calon-tunggal>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/bawaslu-sulsel-anggap-kpu-tak-langgar-soal-putusan-panwaslu-makassar>

<http://makassar.tribunnews.com/2018/04/24/tercyduk-hadiri-kampanye-mb-asman-di-anggeraja-tiga-kades-diperiksa-panwaslu>

<https://tribuncelebes.com/2018/02/09/harapan-panwas-kabupaten-bone-yang-di-ungkap-pada-diskusi-publik-laskar-arung-palakka/>

<https://manadopostonline.com/read/2018/06/12/Meski-Hanya-Calon-Tunggal-Pilkada-Mitra-Tetap-Rawan-Politik-Uang/37789>

Pasal 2 dan 3 ayat (1) huruf e PMK Nomor 6 Tahun 2017, bahwa permohonan sengketa pilkada dapat diajukan pemantau pilkada yang terdaftar di KPU

<https://pilkada.tempo.co/read/1077638/kpu-berharap-pemantau-pilkada-calon-tunggal-nonpartisan/full&view=ok>

<https://www.viva.co.id/berita/politik/8929-australia-bantu-pemilu-indonesia-rp-46-miliar>